

**IMPLEMENTASI KONSELI MELALUI PERADILAN AGAMA  
ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI**


(Studi kasus di pengadilan agama Islam Rantau Prapat  
Kabupaten Labuhan Batu Raya tahun 2018-2021)

OLEH :

**FIKRI BAYU SIREGAR**  
**NIM. 3002194009**

Program Studi

**HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**IMPLEMENTASI KONSELI MELALUI PERADILAN AGAMA  
ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI**  
(Studi kasus di pengadilan agama Islam Rantau Prapat  
Kabupaten Labuhan Batu Raya tahun 2018-2021)

OLEH :

**FIKRI BAYU SIREGAR**  
**NIM. 3002194009**

Dapat Disetujui Dan Disahkan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Dalam Bidang Hukum Islam Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan

**Medan, Agustus 2021**

Pembimbing I

Prof.Dr. Pagar. MA.  
NIP. 195812311988031016

Pembimbing II

Dr. Nispul Khair.M.Ag  
NIP. 197204062007011047

## ABSTRAK

Pas Foto	<p>“JUDUL TESIS”</p> <p><b>IMPLEMENTASI KONSELI MELALUI PERADILAN AGAMA ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI</b></p> <p>(Studi kasus di pengadilan agama Islam Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Raya tahun 2018-2021)</p>
----------	---

Nama : Fikri Bayu Siregar

Nim : 3002194009

Prodi : HUKI

Pembimbing I : Prof. Dr. Pagar..M.Ag

Pembimbing II: Dr. Nispul Khair. M.Ag

Nama Ayah : Syahrul Efendi Siregar

Nama Ibu : Nurhasinah Rambe

**Kata Kunci : Implementasi, Pengadilan Agama, dan Poligami**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi konseli melalui peradilan agama Islam dalam penyelesaian sengketa rumah tangga berpoligami (studi kasus di pengadilan agama Islam Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu Raya tahun 2018-2021), terutama tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana langkah-langkahnya, apa faktor penghambat dan pendukungnya, serta mengapa perlunya konseli di pengadilan agama Rantau Prapat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini bertempat di pusat pengadilan agama Rantau Prapat. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Informan penelitian di sini adalah Ketua pengadilan agama, hakim, mediator, KUA dan tokoh masyarakat Labuhanbatu. Penelitian ini dimulai dari studi awal bulan Maret s/d Agustus 2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua perencanaan, yakni berbasis pada budaya layanan dan berbasis pada budaya transformatif. 2) Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua langkah, yakni Langkah Edukasi dan Langkah Konsultatif. 3) Faktor penghambat dan pendukung. faktor pendukungnya karena adanya sarana dan prasarana, adanya alat atau instrumental yang digunakan, adanya materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah serta adanya evaluasi pelaksanaan teknis. Sedangkan dari faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah, kurang optimalnya pemberdayaan, kurang optimalnya dukungan dari

P3K, Belum optimalnya penyediaan konstruktif kegiatan pengembangan keluarga sakinah melalui festival keluarga sakinah, 4) Perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni Adanya desakan dari komunitas dan Adanya desakan dari organisasi keislaman

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw yang telah bersusah payah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya untuk mendapat pegangan hidup di dunia dan keselamatan pada akhirat nanti.

Tesis yang berjudul: **IMPLEMENTASI MEDIASI MELALUI PERADILAN AGAMA ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI** (Studi kasus di pengadilan agama Islam Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Raya tahun 2018-2021), sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) serta salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Hukum Islam.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sebagai salah satu tugas dalam upaya pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam, karena itu penulis berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini walaupun dengan keterbatasan dan kemampuan intelektual yang dimiliki. Dengan harapan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak agar tesis ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan. Untuk itu penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor bapak Prof.Dr. H. Syahrin Harahap.MA, wakil-wakil Rektor serta seluruh civitas akademika UIN-SU Medan
2. Direktur Pascasarjana (Ps) UIN-SU Medan bapak Prof. Dr. Hasan Bakti, MA beserta wakil Direktur bapak Dr. Phil. Zainul Fuad, M.Ag dan seluruh staf UIN-SU Medan
3. Ketua Prodi Hukum Islam bapak Dr. Dhiauddin Tanjung. MA dan sekretaris Program Studi Muhibbussabry. MA
4. Bapak Prof. Dr. Pagar. M.Ag selaku pembimbing I, Bapak Dr.Nispul Khair, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan maupun arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dalam perkuliahan.

6. Kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN-SU Medan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
7. Ketua pengadilan agama Rantauprapat, hakim pengadilan agama, panitera, mediator pengadilan agama Rantauprapat dan pihak-pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan tesis ini
8. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
9. Ayahku Syahrul Efendi Siregar dan ibuku Nurhasinah Rambe yang telah bersusah payah untuk mengasuh dan mendidik. yang telah memberikan doa dan dukungan agar perkuliahan dapat diselesaikan yang tak mungkin dapat dibalas dengan bentuk apapun untuk mengimbangnya.
10. Dan tak akan terlupakan dukungan penuh dari para sahabat keluarga besar extra kampus UINSU yakni SAPMA PP UINSU dan organisasi intra kampus UKOMI UINSU Medan
11. Begitu juga dukungan moril maupu materil dari keluarga besar KBPP sumut di bawah naungan wakil ketua Samsul Bahri, terkhusus juga buat keluarga di DPP PKN. Di bawah naungan ketua harian Nasional PKN yakni bangda Arya Agustina Purba SH. Dan tak terlupakan dukungan dan support dari kawan-kawan satu perjuangan di UINSU Medan, yakni Hambali Aiman Nasution.M.Pd, Dedi Iskandar Siregar SH. Dan satu tempat di perantauan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah swt, semoga kita semua mendapat petunjuk dan inayah-Nya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Medan, Agustus 2021

Penulis,

Fikri Bayu Siregar  
NIM : 3002194009

## DAFTAR ISI

Hal

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Identifikasi Masalah.....	19
	C. Rumusan Masalah.....	20
	D. Tujuan Penelitian.....	21
	E. Manfaat Penelitian.....	22
	F. Batasan Istilah.....	23
	G. Garis Besar Isi Tesis.....	25
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>26</b>
	A. Landasan Teori.....	26
	1. Kerangka Teori.....	26
	2. Implementasi.....	34
	3. BP4.....	34
	4. Tujuan BP4.....	36
	5. Program-program BP4.....	37
	6. Upaya dan Usaha BP4.....	39
	7. Peradilan Agama.....	41
	B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
	A. Jenis Penelitian.....	54
	B. Sumber Data.....	55
	C. Instrumen Pengumpulan Data.....	56
	D. Metode Pengumpulan Data.....	56
	E. Teknik Analisis Data.....	62
	F. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	63
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>66</b>
	<b>A. Temuan Umum.....</b>	<b>66</b>
	1. Profil Pengadilan Agama Rantauprapat.....	66
	2. Masa Penjajahan.....	67
	3. Masa Penjajahan Belanda.....	67
	4. Masa Penjajahan Jepang dan Masa Kemerdekaan.....	68
	5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantauprapat.....	68
	6. Ketua Pengadilan agama dari Masa kemasa.....	69
	7. Data Hakim, Mediator, dan Panitera.....	69
	8. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat.....	70
	<b>B. Temuan Khusus.....</b>	<b>71</b>

1. Perencanaan konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami....	71
2. Langkah-langkah konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami....	86
3. Apa faktor penghambat dan pendukung konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami.....	91
4. Mengapa perlunya konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami.....	103
<b>C. Pembahasan .....</b>	<b>116</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan .....	133
B. Saran-saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>



## TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syim</i>	Sy	esdan ye
ص	<i>Sad</i>	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ta</i>	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>Za</i>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ـِو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

*Mauta* : مَوْتِ

*Haisu* : حَيْثُ

*Kaukaba* : كَوَكَبِ

**c. Maddah**

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	Adan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
اُو	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) *Ta marbūtah* hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat *Harkat fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya (t).

2) *Ta marbūtah* mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *raudāḥ al-atfāl* – *raudatulatfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
- *al-Madīnah al Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
- *ṭalḥah* : طَلْحَةُ

#### e. Syaddah

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā* : رَبَّنَا
- *nazzala* : نَزَّلَ

- al-birr : البرّ
- al-hajj : الحجّ
- nu'ima : نُعْم

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digarisikan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

- ar-rajulu : الرَّجُلُ
- as-sayyidatu : السَّيِّدَةُ
- asy-syamsu : الشَّمْسُ
- al-qalamu : الْقَلَمُ
- al-badī'u : الْبَدِيعُ
- al-jalālu : الْجَلَالُ

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan *alif*.

Contoh:

- *ta'khuzūna* : تَأْخُذُونَ
- *an-nau'*: النَّوْءُ
- *syai'un* : شَيْءٌ
- *inna* : إِنَّ
- *Umirtu* : أَمْرَتْ
- *Akala* : أَكَلَ

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya, setiap kata baik *fi'il* (kata kerja), *ism* (kata benda) maupun *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- *Wa innallāha lahum khairurrāziqīn* : وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمْ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
- *Faauful-kailawal-mizāna* : فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ
- *Ibrāhīm al-Khalīl* : إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ
- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā* : بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
- *Walillāhi 'alan-nāsihiiju al-baiti* : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
- *Man istāṭa' ilaihi sabīlā* : مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illārasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan*
- *Syahrū Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'ānu*
- *Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn*

- *Alhamdulillahirabbil – ‘ālamīn*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan

Contoh:

- *Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī’an*
- *Lillāhil-armu jamī’an*
- *Wallāhu bikulli syai’in ‘alīm*

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber rujukan dalam pembentukan hukum-hukum nasional. Maka peran ulama dan ilmuwan yang *concern* terhadap Islam sangat diperlukan.<sup>1</sup>

Berangkat dari pemahaman bahwa Islam adalah agama yang *kaffah* dalam segala hal dibandingkan dengan agama lainnya, maka di sinilah dibutuhkan sebuah kreativitas bagi penganutnya untuk menggali ajaran yang ada untuk terus dikembangkan agar eksistensi agama tidak hilang atau mati. Pembaruan-pembaruan dilakukan yang pasti tidak menyimpang dari tujuan *syari'ah*. Dengan demikian proses perkembangannya tidak menyalahi pesan yang ingin disampaikan oleh ajaran Islam. Juga mengingat di dalam Islam tidak hanya ada ajaran ketuhanan atau teologi semata, akan tetapi juga ada dimensi hukum yang memperbaiki hubungan antara individu, dan masyarakat. Agama Islam dan hukum Islam merupakan rangkaian yang selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan.<sup>2</sup> Unsur-unsur dalam peradilan agama terdiri dari hakim (*qadhi*), *hukum*, *mahkum fih*, *mahkum alaihi*, *mahkum lahu* dan sumber hukum (putusan) adalah unsur yang menunjukkan bahwa peradilan agama yang keterpautan konstitusionalnya berasaskan pada ajaran Islam, namun dalam aspek implementasinya para ulama menyoroti bahwa hal demikian tidak serta merta dilaksanakan sebagai bukti perundang-undangan secara Pancasila, akan tetapi mengedepankan pada aspek ajaran Islam secara *kaffah* (universal), mulai dari hakim sambil pengambilan keputusan semuanya berdasarkan pada azas Alquran dan Alhadis.


---

<sup>1</sup>Dadan Muttaqin dan Tono Sidik (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 171.

<sup>2</sup>Daud Ali, *Undang-Undang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h. 71.



Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) adalah wujud dari kehidupan yang berprinsipkan pada tumbuhnya rasa sayang, tumbuhnya rajut tali cinta dan kebersamaan yang mengunifikasi di antaranya (*káffah*), tentunya kedua insan yang saling menyinta memiliki peranannya sebagai manusia yang selalu mengisi, berbagi, dan saling tutup menutup bilamana aib muncul dan menumbuhkan rasa peduli diantaranya untuk terus menjaga dan mempertahankan, sebagaimana dalam Alquran menyatakan;

 ..... □ □ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ

Artinya; .....*Mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka.....*(Qs. al-Baqarah; 187).<sup>3</sup>

Jelas terlihat tekstual ayat di atas menunjukkan bahwasanya sebagai seorang ibu rumah tangga merupakan pakaian (penutup) bagi pendampingnya sendiri (suami), serta suaminya adalah penutup bagi pendampingnya. Hal ini terpampang jelas bahwasanya guna mengikat tali rajut ikatan cinta diantara kedua insan tersebut yakni kasih sayang, saling berbagi, saling peduli, saling mengikat, saling mengunifikasi tujuannya adalah memberikan proteksi kasih sayang dan saling berbagi dalam rajut ungkapan kasih sayang dengan tenang (الاطمئنان), tenteram (الامن) serta menggapai kehidupan yang lebih baik dalam mengarungi biduk rumah tangga (السكينة المودة ورحمة).

*Dinul Islam* merupakan merupakan *dinul fithrah* (دين الفطرة), dan manusia diciptakan Allah ‘azza wajalla sesuai dengan teks ini (الفطرة), memerintahkan manusia (bisa dikatakan (البشر, الناس, ابن الادم, الانس, العبد) mewajahkan jalinan *fithrah* tersebut ke agama yang *haqqul yaqin* agar tidak terjadi penyelewangan dan kesesatan. Hal demikian diperbuat guna mewujudkan insan yang hidup dalam garis دين الفطرة

---

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipegonegoro, 2003), h. 22.

Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) adalah wujud dari kehidupan fithrah kemanusiaan, oleh karenanya دين الاسلام menganjurkan guna mengikat jalinan suci kedua insan dalam fitrah tersebut berbentuk ikatan tali suci pernikahan, sebab nikah tersebut merupakan bentuk *gharizah insaniyah* ( غريزة الانسانية atau disebut dengan insen manusia). Jika saja *al-gharizah* tersebut tidak dipenuhi dengan jalan yang diakui yakni Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan), maka hal tersebut adalah bagian dari langkah dan perbuatan syaitan yang terkutuk serta membawanya kepada jurang hitam. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah ‘azza wajalla<sup>4</sup> ;

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya; *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Qs. ar-Ruum; 30).*<sup>5</sup>

دين الاسلام menjadikan ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) berasaskan pada nash Alquran dan hadis sebagai sumber utama pemenuhan dalam memenuhi *claim* dari *fithrahnya* manusia itu sendiri, dan fasilitasitas guna membina biduk rumah tangga yang Islami. Apresiasi دين الاسلام terhadap Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) sangat besar, sampai-sampai Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) tersebut disandingkan dengan separuh دين.<sup>6</sup> Anas bin Malik radliyallahu 'anhu berkata : "Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang artinya: “Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi". [Hadist Riwayat Thabrani dan Hakim]

<sup>4</sup>Al-Jazairi, Abd. Al-Rahman, *Kitab al Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah* (Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah,1969), h. 230.

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Alquran*, h. 302.

<sup>6</sup>Do'I, Abd. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta; Rajawali Press,2002),h. 45.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin Malik radliyallahu 'anhu bersabda: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras". Dan beliau bersabda :

"Artinya : Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat". [Hadits Riwayat Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban]

Pernah suatu ketika tiga orang shahabat datang bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang peribadatan beliau, kemudian setelah diterangkan, masing-masing ingin meningkatkan peribadatan mereka. Salah seorang berkata : Adapun saya, akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Dan yang lain berkata : Adapun saya akan menjauhi wanita, saya tidak akan kawin selamanya .... Ketika hal itu di dengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau keluar seraya bersabda :

"Artinya : Benarkah kalian telah berkata begini dan begitu, sungguh demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut dan taqwa di antara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku berbuka, aku shalat dan aku juga tidur dan aku juga mengawini perempuan. Maka barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku".[Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim]. Orang yang mempunyai akal dan bashirah tidak akan mau menjerumuskan dirinya ke jalan kesesatan dengan hidup membujang. Kata Syaikh Hussain Muhammad Yusuf : "Hidup membujang adalah suatu kehidupan yang kering dan gersang, hidup yang tidak mempunyai makna dan tujuan. Suatu kehidupan yang hampa dari berbagai keutamaan insani yang pada umumnya ditegakkan atas dasar egoisme dan mementingkan diri sendiri serta ingin terlepas dari semua tanggung jawab".

Manusia yang ingin terhindar atau menyendiri pada hakikatnya adalah manusia yang tidak akan mampu berdiri dengan sendirinya, hanya memiliki

tingkatan nafsu yang tinggi saja,<sup>7</sup> sampai pada *fithrah* tersebut menjadikannya dapat kejenuhan dan keterasingan. manusia tersebut pada hakikatnya juga menggelorakan kesendiriannya dalam melawan fitrahnya sebagaimana manusia itu sendiri, kendatipun nilai dan esensi ketakwaannya dihandalkan, akan tetapi sifat dan sense nya manusia itu lama kelamaan akan terus menjerumuskannya ke dalam kelemahan dan kesempitan dalam jiwa ketaatan, kesehatan dan bisa menjadi fitnah, oleh karenanya manusia yang menolak akan fitrah Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) baik pria maupun wanita, jelaslah dia adalah orang yang hidup dalam kesengsaraan (dalam tekstual dirinya jauh dari agama *fithrah* itu sendiri). Mereka demikian manusia yang sadarnya hanya menikmati kehidupan sendiri, baik dari aspek kesenangan yang materil maupun immaterial. Mungkin mereka hidup dalam garis kehidupan elit, akan tetapi hidup dalam garis *low of spirituality* dan jauh dari nikmat Allah ‘azza wajalla.

دين الاسلام mereject sistematisasi kerahiban sebab hal demikian sangat bersinggungan dengan *fithrah al-basyar*, dan bahkan hal demikian juga inkar terhadap *qodariyah* Allah ‘azza wajalla dan inkar terhadap sunnahnya Rasulullah saw di mana sudah digariskan bagi hamba-Nya..<sup>8</sup> Destinasi Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) itu yakni:

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi ( لأملاء عن الغريزة )  
(البشرية)

Langkah tersebut merupakan pemenuhan dan kebutuhan *al-basyar* sebagai haqqul insaniyah melalui Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan), hal demikian bukanlah sesuatu yang menggambarkan sifat bagaimana melakukan trend-trending saat ini seperti adanya prostitusi *online*, prostitusi terselubung bahkan sampai pada terjadinya nikah sesama jenis, tentu hal demikian sangatlah diharamkan oleh دين الاسلام.<sup>9</sup>

2. Untuk Membentengi Ahlak Yang Luhur (لمرافعة والدفاع عن الاخلاق المحمودة)

---

<sup>7</sup> *Ibid*,h. 56.

<sup>8</sup> M. Quraish,Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung; Mizan,1999), h. 78.

<sup>9</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan Dalam Pandangan Islam* (Jakarta; Lentera Hati, 2001), h. 90-91.

Objek prioritas dari adanya syariat Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) dalam *دين الاسلام* di antaranya adalah guna memproteksi *العريضة البشرية* dari segala aspek kotor dan keji, di mana hal tersebut dapat menjerumuskan dan menjatuhkan marwah *al-basyar* yang *fithrah*. *دين الاسلام* melihat bahwa Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) dalam membina rumah tangga adalah sarana efektif guna melindungi regenerasi pemuda-pemudi dalam kehancuran, dan memproteksi sosialitas dari keremukan. Rasulullah saw bersabda yang artinya: Wahai para pemuda ! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya". [Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi].

### 3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami ( لقيامة التزوجية السكينة ) (الاسلامية)

Historitas Alquran menjelaskan bahwa *دين الاسلام* membenarkan adanya *thalaq* (terputusnya tali janji suci perikatan kedua insan), jikamana kedua insan tersebut sudah tidak memiliki lagi unifikasi sense dan melanggar batasan Allah ‘azza wajalla, sebagaimana firman-Nya:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat

*menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Qs. al-Baqarah; 229).*<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah swt. terkhususnya bagi manusia yang memiliki rasa keimanan dan takwa kepada Allah swt. Manusia berkembang biak dan mengembangkan kelestarian hidupnya melalui perkawinan. Seorang Muslim dalam membangun rumah tangga, harus mempunyai tujuan dalam pernikahannya, agar tercipta rasa kedamaian dalam berumah tangga, sebab dengan memiliki visi dan misi atau pencapaian dalam berumah tangga adalah menjadikan kelangsungan hidup dan mewujudkan generasi manusia yang bertakwa kepada Allah swt.<sup>11</sup> Maka dengan demikian maka Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) dijelaskan oleh Sulaiman Rasjid bahwa Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) demikian adalah untuk;

1. *al-Mahya* (hidup) dalam ikatan yang kompleks (التامة);
2. Suatu jalan (الطريق) yang *syarif* guna menata biduk kehidupan berumah tangga serta memiliki garis regenerasi;
3. Sesuatu yang dianggap memperkokoh serta menguatkan Ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) sehingga pencapaian tersebut membawa komunitas guna meningkatkan syarikat dengan sosialitas lainnya;
4. Mewujudkan kondusivitas territorial yang lebih terpadu melalui komponen familitas, sampai diflasitas di teritorialnya memiliki kesanggupan hidup dalam rajutan tali silaturrahim;

---

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Alquran*, h. 388.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Al-Hukumiyah fi al-Nikah*, (Hukum pernikahan). Terj. Andi Suhardi. Cet.I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Press,1997), h. 5.

5. Mewujudkan kontinuitas umat Islam yang heterogen, sampai pada pencapaian kalimat amar ma'ruf nahi munkar terproteksi dengan baik dan hidup dalam garis lurus *al-mawaddah*;
6. Mewujudkan dan mengeksplorasi regenerasi kehidupan dimana pada destinasinya adalah menuju pintu takwa kepada Allah 'azza wajalla.<sup>12</sup>

Akan tetapi di setiap ikatan tali suci yang diikat dalam pernikahan (kedua insan) tidak semudah yang dijalankan sebagaimana yang diinginkan, satu pikiran dan satu hati, sebab biduk rumah tangga itu memiliki cita rasa duka dan cita rasa suka, kadangkala hidup dalam pintu damai, dan kadangkala hidup dalam pintu tidak damai, citra dan pangsa sendiri dalam mewujudkan rumah tangga merupakan konflik internal antara kedua insan. Terjadinya kontras dan kontradiksi adalah problematika internal, sehingga pada akhirnya berakhir pada perpisahan. Menurut Sulaiman Rasjid bahwa;

*“Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga”*<sup>13</sup>

Disebabkan tidak hadirnya nilai keragaman yang solid antara kedua insan tersebut, maka *the justice* Allah 'azza wajallah dibukakan kepada mereka jalan keluar dari segala problematika, sebab pintu keretakan tersebut, walau berdasarkan pada kebencian dan dimurkai oleh Allah 'azza wajallah, maka *qanun* (undang-undang) nomor 1 tahun 1974 mengenai pernikahan, digariskan bahwa pertikaian dan perpisahan tersebut tertuang pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi;

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang. Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.<sup>14</sup>

Akan tetapi, hukum *thalaq* itu terjadi dan menimbulkan makruh adanya, hal demikian karena berdasarkan pada sabda Nabi saw:

*“Dari Ibnu Umar ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda “Sesuatu yang halal yang amat dibenci oleh Allah swt ialah talak (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)”*.

---

<sup>12</sup>Sulaiman Rasjid, *Pernikahan dalam Tatanan Hukum Islam*, Edisi Revisi. Cet. II (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 401.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 401.

<sup>14</sup>Undang-undang tentang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1, h. 3.

Secara generalitas komunitas dan sosial di jama'i melihat bahwasanya miskomunikasi demikian dapat dilakukan bilamana pintu *the justice* terutama di pengadilan dilihat sebagai solusi dalam menyelesaikan pertikaian, padahal masih banyak rangkaian solusi dari pintu perdamaian yang bisa diwujudkan terutama dalam menyelesaikan titik problematic tersebut, salah satu dari teoretisitasnya adalah 'mediasi'. Alternatif dari rumusan 'mediasi' sudah dikenal dan dijalankan oleh komunitas tradisional meningkatkan kepedulian dalam menyelesaikan masalah kedua insan.<sup>15</sup> Guna mereduksi atau memproteksi terlaksananya perpisahan kedua insan dalam *al-hukumiyatu al-Islamiyah* menginstruksikan konsultatif dari setiap problematika yang semestinya dilaksanakan melalui pintu perdamaian. Di mana hal ini juga terjadi karena adanya perintah Allah 'azza wajallah dalam surat al-Hujurat ayat 9;

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya; Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (Qs. al-Hujurat; 9).<sup>16</sup>

Pada penyelesaian sengketa (terutama pada *the justice*) perpisahan kedua insan yang dihunjuk ke peradilan agama, di awal persengketaan tersebut dikonfrontirkan dengan adanya laporan yang masuk ke hakim, bahwa pribadi hakim merupakan konsensus yang berupaya dan memaksimalkan sedini mungkin untuk meredam pertikaian serta konfrontasi yang terjadi dalam biduk rumah tangga terlapor dengan pelapor (terutama pada kasus perselisihan rumah tangga

<sup>15</sup>Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), h. 103.

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Alquran*, h. 39.



yang berpoligami). Hal itu saja telah dituangkan dalam tatanan pasal 82 ayat 1 dan 4. Pasal 82 ayat 1 menyebutkan bahwa;

*”Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak”*

Kemudian pada pasal 82 ayat 4 juga disebutkan bahwa;

*“Selama perkara belum diputuskan, usaha untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.*

Perdamaian dalam kasus perceraian mempunyai nilai luhur tersendiri, dengan tercapainya perdamaian antara suami dan istri dalam sengketa perceraian bukan keutuhan rumah tangga saja yang diselamatkan, tetapi juga pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>17</sup> Perkawinan merupakan bentuk dan pembentukan lingkungan sosial yang pertama, sebab dengan lahirnya sebuah perkawinan maka dapat dikatakan bahwa seorang anak mengenal kehidupan sosial itu pertama-tama di dalam lingkungan keluarga (perkawinan). Adanya interaksi antara anggota keluarga (suami istri) yang satu dengan yang lain itu menyebabkan bahwa perkawinan tersebut menyadari bahwa perkawinan tersebut berfungsi sebagai individu dan juga sebagai bentuk sosial. Sebagai individu (suami istri) harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya demi untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini secara damai.

Dari catatan awal/pertama melaksanakan studi awal di Kementerian Agama Labuhanbatu Raya, pada data dokumentasi 4 tahun terakhir yakni tahun 2018 s/d sekarang ditemukan bahwa angka perceraian yang terjadi di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Raya serta berkas pelimpahan yang diajukan oleh masing-masing keluarga yang ingin bercerai di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu Raya disebabkan beberapa faktor, yakni:<sup>18</sup>

- a. Faktor ekonomi yang berkepanjangan;
- b. Faktor perselingkuhan disertai ketidakharmonisan dalam tali rajutan pernikahan dan;

---

<sup>17</sup>Evi Sofiah, *Cinta Damai Dalam Perwujudan Pernikahan* (Bandung; Cinta Insani Press, 2004, h. 120.

<sup>18</sup>Susanti Harahap, staf pengadilan agama Rantau, wawancara awal studi dokumentasi dan observasi di ruangan pengadilan agama, pada tanggal 17 Maret 2021. Pukul 10.00 s/d 11.00 wib.

- c. Faktor internalisasi atau ikut campurnya urusan keluarga pihak suami yang berseteru dengan keluarga pihak istri.

Dari catatan-catatan umum di atas, peneliti dalam hal ini menemukan beberapa kasus yang menjadi hambatan bagi hakim di pengadilan agama Rantau dalam menangani kasus perceraian poligami yang terjadi sebagai bagian dari hambatan-hambatan untuk melakukan suatu perubahan di antaranya adalah;

- a. Rendahnya pemahaman keluarga

Rendahnya pemahaman keluarga yang bertikai antara keluarga suami dan keluarga istri dari masing-masing keluarga, serta masyarakat tetangga yang seharusnya tidak memiliki kepentingan dalam mengintervensi urusan rumah tangga tetangganya.

- b. Kurangnya komunikasi

Kurang optimalnya pemberdayaan dan komunikasi melalui penyuluhan dan bimbingan hakim pengadilan agama Labuhan Batu Raya (induk) hal ini disebabkan kurangnya personalia atau tenaga struktural di masing-masing lingkungan pengadilan agama Labuhan Batu Raya (rantau) Seharusnya penyuluhan dilakukan dengan cara tatap muka sehingga faktor komunikasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tersebut, karena apabila komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat yang mengajukan perceraian berjalan dengan baik, maka angka perceraian bisa diminimalisi

- c. Tidak adanya inovasi dalam pelaksanaan

Hal ini berasal dari dalam diri penyuluh, inovasi ini berkaitan erat dengan keterampilan hakim konseli di pengadilan agama dalam pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan terhadap pra-nikah dan gugatan terhadap perceraian. Dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan seperti pengadaan e-communication via on-line, bila dijalankan secara profesional, hal ini bisa mereduksi (mengurangi) angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu.

- d. Peran keluarga Antara Kedua Pihak (Suami Istri) kadang bersikap “masa bodoh”

Apabila peran keluarga di antara kedua pihak memiliki pemahaman yang kurang mengenai pentingnya program bimbingan dan penyuluhan melalui konseli di pengadilan agama terhadap penekanan angka perceraian poligami, maka akan menimbulkan sikap masa bodoh dari dalam diri keluarga tersebut. Sehingga program pelayanan dan penyuluhan melalui bimbingan konseli di pengadilan agama tidak akan terlaksana dengan baik dan menimbulkan banyak kerugian baik bagi pihak suami istri tersebut.

Karenanya fungsi berdirinya sebuah Konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu ini berupaya untuk meminimalisir atau menekan angka perceraian poligami (akibat perselisihan ekonomi, asmara, ketidakpedulian di antara kedua belah pihak dan keluarganya) yang marak terjadi

Dengan demikian pada studi kasus 2018-2021 pihak kehakiman pengadilan agama Rantau (kota) melalui peranan konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan berupaya dalam menjalin hubungan kerjasama dalam mengembangkan sistem konseli yang integratif beserta lembaga-lembaga keagamaan Islam serta tokoh-tokoh masyarakat untuk menekan angka perceraian yang terus mengalami peningkatan di Labuhan Batu<sup>19</sup> Langkah-langkah (peranan konseli) yang dilakukan oleh konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu yang dibentuk oleh Mahkamah Agung RI adalah menerapkan atau implementasi Konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu sebagai upaya untuk menekan angka perceraian yang kian marak terjadi, yakni;

1. Membentuk lembaga pengkajian dakwah masyarakat melalui konseli (Konselor) operasional SDM Konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu yang diperbantukan melalui lembaga personalia tenaga ahli konselor. Dengan merekrut anggota atau staf penyuluh yang direkrut melalui

---

<sup>19</sup>Muhammad Shabri, wawancara dengan Panitera, di ruangan Panitera, pada tanggal 16 Maret 2021, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

honorium (dan penyuluh kontrak oleh pemerintah RI), maka dipastikan terciptalah budaya masyarakat untuk memahami bahwa nilai-nilai ajaran yang terkandung dalam perkawinan merupakan cerminan ibadah kepada Allah swt;

2. Membentuk simposium umum tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga melalui pemberdayaan dan seminarisasi yang didatangkan melalui Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini dibidangi oleh Kasi URAIS (Kepala Seksi Urusan Agama Islam) Drs. H. Ali Amran. MA, terhadap merosotnya kepedulian masyarakat dalam kasus perceraian poligami.
3. Mengadakan seminar agama dan keagamaan di aula pengadilan agama. Kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan pada setiap akhir bulan, yang bertujuan menanamkan nilai-nilai harmonisasi peran dan tanggung jawab suami istri terhadap masyarakat, keluarga besar, tetangga dan anak-anak;

Problematika yang terkait dengan hal ini (pada proses kemunculannya) di Labuhan Batu dari data awal studi penelitian berhubungan dengan kegiatan konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu pada jumlah perpisahan kedua insan yang terjadi mulai dari tahun 2018 s/d 2021 terdiri dari dua aspek, yang pertama dalam proses bimbingan dan konseli secara pribadi serta bimbingan dan penyuluhan kelompok secara umum, yakni;

1. Bimbingan dan Konseli Pribadi
  - a. Diperuntukkan bagi kandidat kedua mempelai. Dalam hal ini staf Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau staff BP4 yang bekerja di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu mendistribusikan beberapa *closing up* atau pendekatan secara *directly*, hal tersebut diupayakan sebagai alternatif atau pintu penyelesaian dalam memberikan layanan konseling kepada kandidat kedua mempelai *directly* (hal tersebut tentunya berkenaan dengan poligami). Melalui cara demikian hal tersebut mendistribusikan dimensi pendekatannya sebagai personal penyuluh yang pada intinya

tidaklah patut sepenuhnya menanamkan sifat pelayanan sebagai seorang konselor yang religi dan religious, akan tetapi dalam hal tersebut juga menanamkan nilai-nilai edukasi beragama, bahwa sesungguhnya guna memproteksi unifikasi rumah tangga adalah hal pencapaian *ibadah* yang ragamnya memiliki destinasi yang komparasi, tapi juga memproteksi unifikasi biduk rumah tanggal adalah destinasi ibadah secara kompleks. Di awal studi pada kurun waktu 2018-2021 mencuatnya kasus yang sering terjadi adalah kurang pahamnya kedua pasangan calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang harmonis, karenanya itulah hadirnya pembinaan khusus dari Konseli (konselor) Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam memberikan pelayanan penyuluhan dan konseli secara interpersonal Melalui bentuk bimbingan dan konseli secara pribadi ini, staf Konseli (konselor) Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu lebih mendominasi dalam mendistribusikan keoptimalan *closing up* secara *directly*. Dimensi bimbingan dan konseli melalui *closing up* secara *directly* ini merelevansikan mobilitas konseling secara manual. Sebab hal demikian dilihat dari praktisnya bahwa *closing up for directly* membutuhkan sikap kekeluargaan (pengaruh hidup rukun dalam berkeluarga), sampai mewujudkan aspek harmonisitas dan humanitas di antara kedua belah pihak, hal ini catatan pada pihak keluarga dari calon mempelai suami dan catatan pihak keluarga dari calon mempelai wanitanya.

## 2. Bimbingan dan Konseli Kelompok

- a. Diperuntukkan bagi sosialitas Labuhan Batu pada umumnya yang melaksanakan layanan surat yang diajukan (surat gugatan cerai) ke badan peradilan agama Rantau. Dalam hal ini staf Konseli (konselor) Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu menjalin kerjasama dengan majelis

hakim (yang terdiri dari panitera, ketua dan hakim ketua anggota). Staf Konseli (konselor) Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dan pengadilan agama terus memacu dan menyandarkan serta menanamkan definsitas tentang urgensi tali ikatan janji suci kedua insan terhadap calon tergugat dan penggugat dari surat yang telah dilayangkan, baik itu dari level gugatan talak sampai pada gugatan pisah secara inkrah (artinya memiliki ketetapan hukum yang dijatuhkan melalui badan peradilan agama).

- b. Diperuntukkan bagi kedua pasangan yang dalam hal ini masih dalam mobilisasi gugatan cerai yang dilayangkan ke badan peradilan agama yang belum memobilisasi pelimpahan layangan berkas ke badan peradilan agama Kota Rantau Prapat. Hal tersebut dilaksanakan teruntuk diflasi atau mereduksikan jumlah gugatan perpisahan sebagaimana demikian terjadi dalam proses mobilisasi konseli secara pribadi. Karena itulah dalam catatan studi observasi awal peneliti di Kantor Konseli (konselor) Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu pada periode 2018-2021 didapatkan adanya problematika perpisahan akibat datang dari poligami dikarenakan minimnya pemahaman sosialitas terhadap keutuhan rumah tangga, sampai pada hal demikian melahirkan animo bahwa keberanian mereka dalam mengakhiri biduk rumah tangga yang telah dibina selama ini perlu diselesaikan. Walaupun pada realitanya *survival* mereka disebabkan belum sepenuhnya memahami atau reduksitas adanya penyuluhan secara totalitas, hal demikian bukanlah menjadi alibi prioritas, akan tetapi juga bahwa pengaruh lainnya seperti jumlah keluarga yang hidup dalam keretakan dalam mendistribusikan kepada calon pasangan yang berhasrat dalam perpisahan, gangguan yang dilatarbelakangi adanya mentalitas yang terjadi akibat *broken home* (perceraian orang tua

sebelumnya sampai menjadi tradisi bagi generasinya untuk mengikuti apa yang telah diperbuat orangtuanya).

Setelah memaparkan paparan di atas, dalam analisis fenomena yang terjadi di territorial sosialitas Labuhan Batu ini, peranan konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu berupaya melaksanakan tugasnya sebagai konseli atau sebagai mediator perselisihan tergugat dan penggugat talak, karenanya peranan konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam upaya menekan kecenderungan naiknya angka perceraian (problematika rumah tangga yang berpoligami) setidaknya menuntut pada bagaimana meraih kepastian hukum positif untuk ditelaah serta dilaksanakannya observasi yang penting guna memahami seberapa besar peran dan tanggung jawab (kontrolitas) Konseli (konselor) Konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu tersebut dalam menciptakan budaya kerukunan atau harmonisasi keluarga besar maupun keluarga berencana di Kabupaten Labuhan Batu yang nyaman, adem, serta kondusif. Baik itu yang terkini karena selama masa mobilitas kehidupan sosial yang pluralis dan multikultural sampai pada aspek re-generasi atau anak-anak yang akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, karena itu, maka Mahkamah Agung melalui Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Labuhan Batu menerbitkan buku Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu yang mana tujuannya adalah dalam rangka atau upaya menekan angka perceraian (poligami) yang makin lama makin naik.

Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu ini memiliki fungsi sebagai konseli pembinaan dan penasihatian dalam catatan pembinaan rumah tangga yang bersengketa, khususnya bagi masyarakat poligami atau pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Dari data di lapangan (sebagai studi awal penulis) mendapatkan (dari data dokumentasi studi awal penulis) menemukan ada dua kasus yang terjadi di badan

peradilan agama Kabupaten Labuhanbatu (Rantauprapat) yang pertama atas nama Bapak H. Kasiran, dan Bapak H. Tunitro Saidi. Kasus yang pertama antara Bapak H. Kasiran dengan istri pertamanya bernama Hj. Luthifiah dan kasus kedua antara bapak H. Tunitro Saidi dengan istri keduanya bernama Hj. Sungkar. Dari data yang dimuat dalam latar belakang masalah ini adalah sebagaimana dari panitera pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu (Rantauprapat) dalam surat gugatan istri kedua atas nama Hj. Luthifiah dengan suaminya bapak H. Kasiran dengan surat pengadilan agama Rantauprapat dengan nomor 141/Pdt.G/2018/PA.Psst tertanggal 13 Juni 2021 antara Hj. Luthifiah (penggugat) dengan suaminya bapak H. Kasiran (tergugat) dengan lawan tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (sebagai tergugat I), H. Kasiran (sebagai tergugat II) dan Syamsuddin (sebagai tergugat III).

Berdasarkan pada pengakuan dari para tergugat dan bukti-bukti tertulis telah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara H. Kasiran (tergugat II) dengan Sri Bunga (tergugat I) pada tanggal 3 Mei 2021 di rumah Muhammad Arifin Marpaung di Komplek TDI Jalan Budi Utomo Kota Pinang.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Sri Bunga (tergugat II) dinikahkan oleh wali hakim yakni kepala kantor urusan agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.
3. Bahwa ketika pernikahan dilangsungkan, status Sri Bunga sebagai calon isteri (tergugat II) masih dalam status isteri orang lain bernama Joko sedangkan H. Kasiran dengan status kawin.
4. Bahwa joko selaku suami Sri Bunga (tergugat II) meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2021.
5. Bahwa akibat perkawinan tersebut, kemudian tergugat I selaku kepala kantor urusan agama Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan buku kutipan akta nikah dengan nomor; 058/04/VI/2021 tertanggal 3 Juni 2021.



Berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan tersebut Majelis HAKIM berpendapat bahwa perkawinan antara Sri Bunga (tergugat I) dengan H. Kasiran (tergugat II) terdapat halangan kawin, karena pada saat pernikahan dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 2021, status calon Isteri (Sri Bunga/tergugat I) masih dalam status masih hidup dan baru meninggal pada tanggal 30 Mei 2021, oleh karenanya berdasarkan pada pasal 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, jo, pasal 71 huruf b kompilasi hukum Islam tahun 1991 yang menyatakan bahwa perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*, maka berdasarkan ketentuan tersebut, majelis hakim sepakat untuk membatalkan perkawinan antara tergugat I dengan tergugat II. Dengan demikian hal ini diputuskan di pengadilan agama Rantau Prapat pada tanggal 13 Juli 2021,

Berdasarkan pada bukti nikah poligami di atas, merupakan bukti pelanggaran pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA dan tidak tunduk pada azas undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Kemudian berdasarkan contoh poligami (sengketa poligami di atas) maka kehadiran peran atau kontribusi Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu ini bertujuan membina masyarakat berpoligami sebelum melangsungkan pernikahan (poligami yang telah disetujui oleh istri pertama dan kedua) dengan memberikan konseli disertai nasihat-nasihat pada pasangan suami istri serta mencari solusi bagi para pihak yang ingin melangsungkan perceraian dengan gugat maupun talak.

Implementasi Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu sebagai mediator, tidak memaksakan penyelesaian atau mengambil kesimpulan yang mengikat, akan tetapi lebih memberdayakan para pihak yang berseteru atau yang akan melangsungkan pernikahan, hal ini untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator hanya mendorong dan memafilitasi dialog, membantu para pihak yang mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-

perbedaan pandangan dan bekerja sama untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat.

Berdasarkan pengamatan masih banyak suami istri (poligami) khususnya di Kabupaten Labuhanbatu yang tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya.

Jadi antara harapan dan kenyataan berbeda, baik dalam praktiknya maupun pada empirisnya, sehingga hal ini menimbulkan masalah, bahwa apa yang sudah dilaksanakan oleh konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu terus berupaya menekan dan meminimalisir angka perceraian akibat berpoligami mengalami masalah di lapangan. Sehubungan dengan hal inilah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan di atas, dan kiranya dari latar belakang masalah di atas juga, penulis tertarik untuk meningkatkan kajian tersebut dalam sebuah penelitian yang dapat dijadikan sebagai bentuk perwujudan Konseli (konselor) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka (perceraian diakibatkan adanya problematika poligami) dengan judul tesis “IMPLEMENTASI KONSELI MELALUI PERADILAN AGAMA ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA BERPOLIGAMI (Studi kasus di pengadilan agama Islam Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Raya tahun 2018-2021)

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam hal ini terbagi ke dalam dua bagian yakni secara internalitas dan eksternalitas. secara internalitas adalah;

### **1. Tidak adanya inovasi dalam pelaksanaan**

Hal ini berasal dari dalam diri penyuluh, inovasi ini berkaitan erat dengan keterampilan hakim konseli di pengadilan agama dalam pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan terhadap pra-nikah dan gugatan terhadap perceraian. Dengan adanya inovasi dalam pelaksanaan seperti pengadaan e-communication via on-line, bila dijalankan secara

profesional, hal ini bisa mereduksi (mengurangi) angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu

## 2. Kurangnya Personalia Konselor

Dalam hal ini karena kurang tersedianya SDM yang memadai khususnya bagian pelaksana konseli terhadap pelestarian perkawinan dan penasihat terhadap monogami, poligami dan poliandri itu sendiri.

Sedangkan secara eksternalitas adalah:

### a. Rendahnya pemahaman keluarga

Rendahnya pemahaman keluarga yang bertikai antara keluarga suami dan keluarga istri dari masing-masing keluarga, serta masyarakat tetangga yang seharusnya tidak memiliki kepentingan dalam mengintervensi urusan rumah tangga tetangganya.

### b. Kurangnya komunikasi

Kurang optimalnya pemberdayaan dan komunikasi melalui penyuluhan dan bimbingan hakim pengadilan agama Labuhan Batu Raya (induk) hal ini disebabkan kurangnya personalia atau tenaga struktural di masing-masing lingkungan pengadilan agama Labuhan Batu Raya (rantau) Seharusnya penyuluhan dilakukan dengan cara tatap muka sehingga faktor komunikasi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tersebut, karena apabila komunikasi antara penyuluh dengan masyarakat yang mengajukan perceraian berjalan dengan baik, maka angka perceraian bisa diminimalisi

### c. Peran keluarga Antara Kedua Pihak (Suami Istri) kadang bersikap “masa bodoh”

## C. Rumusan Masalah

Pasca jabaran di atas (latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah), maka dengan demikian di sub ini menguraikan ketiganya sesuai dengan data-data, dokumentasi dan observasi (studi awal) penulis tesis ini mengklasifikasikan temuan awal sampai pada nantinya disimpulkan pada bab V

yakni dengan membuat rumusan masalah sebagai telaah inti dari penelitian ini, yakni sebagaimana berikut;

1. Bagaimana perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami?
2. Bagaimana langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami?
3. Apa faktor penghambat dan pendukung konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami?
4. Mengapa perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui;

1. Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami.
2. Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami
3. Faktor penghambat dan pendukung konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami
4. Perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini dapat dilihat secara *teoretis* dan secara *praktis*, yaitu :

1. Secara *teoretis*, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan manfaat untuk mengembangkan suatu pemikiran di bidang hukum perdata dan hukum Islam pada umumnya yang berkaitan dengan perkawinan, terutama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri dengan memiliki suami dan juga sebaliknya yang lebih dari satu baik dilakukan secara siri maupun dengan terang-terangan, ironisnya terbit akta

nikah dari Kantor Urusan Agama yang merupakan institusi berwenang dalam urusan perkawinan ini, sehingga akhirnya bagi institusi yang berwenang tersebut hendaknya berhati-hati dalam menerbitkan akta nikah, kehati-hatian tersebut dapat dilihat dari persyaratan nikah, di mana bila status seseorang itu janda cerai hidup atau cerai mati harus memiliki akta cerai atau surat keterangan kematian, dan pemikiran ini dapat dikembangkan ke dalam suatu disiplin ilmu hukum khususnya dalam pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru yang saat sekarang ini masih dalam Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional (prolegnas).

2. Secara *praktis*, hasil penelitian ini ditujukan *Pertama*, bagi pemerintah sebagai pihak yang membuat suatu peraturan dapat memperbaiki atau merevisi peraturan pidana yang ada untuk disempurnakan agar peraturan pidana benar-benar sebagai aturan yang dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. *Kedua*, bagi kalangan akademisi dapat dijadikan bahan pengajaran bahwa ternyata terhadap pihak-pihak yang terkait atas perkawinan poligami dapat diminta pertanggungjawaban secara perdata, dan *Ketiga*, bagi kalangan Hakim, serta Penasehat Hukum advokasi baik advokat penggugat dan tergugat yang ditunjuk untuk dapat menjadikan bahan pertimbangan di dalam menjalankan tugasnya setelah adanya tuntutan pihak yang merasa dirugikan disebabkan adanya perkawinan poligami tersebut

## **F. Batasan Istilah**

Demi menghindari miskonsepsi pemahaman terhadap sub pembahasan ini, maka dengan demikian penulis proposal menguraikannya, yakni;

### **1. Implementasi**

Yang dimaksud dengan implementasi di sini adalah penerapan atau penanaman upaya-upaya yang dijalankan oleh badan peradilan agama melalui konseli BP4 dalam menanamkan nilai-nilai pemberdayaan atas harmonisasi keluarga atau pembinaan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Implementasi di sini merupakan suatu proses penerapan ide,

konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.<sup>20</sup> Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).<sup>21</sup> Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan manajemen (manajemen potensial) dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Oleh karenanya implementasi yang ditanamkan oleh konseli BP4 di badan pengadilan agama adalah menanamkan konsep, ide, pengetahuan, nilai dan sikap sehingga merubah paradigma masyarakat Rantau bahwa menjaga harmonisasi rumah tangga merupakan ibadah yang paling lama.

## **2. Konseli**

Yang dimaksud dengan konseli di sini adalah mediator. Fungsi mediator sebagai pemberi alternatif penyelesaian masalah memiliki fungsi lain yakni sebagai advokatif, edukatif dan konsultatif. Konseli yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mediator yang dihunjuk oleh pengadilan agama Labuhanbatu yang memiliki tugas pokok sebagai penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, hal ini sebagaimana dalam kementerian agama disebut dengan BP4

## **3. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

Yang dimaksud dengan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di sini adalah sebuah badan pembinaan yang dibentuk melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk pada tahun 2001 dan ditugaskan ke Badan pengadilan agama Provinsi, Kabupaten dan Kota (dalam hal ini adalah Kabupaten Labuhan Batu) dalam upaya

---

<sup>20</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* Cet. 8 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 93.

<sup>21</sup>AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* Cet. 5 (New York: Oxford University Press, 1995), h. 595.

menekan angka perceraian akibat berpoligami di Rantau.. BP4 ini juga sebuah badan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.

#### **4. Penekanan Terhadap Angka Perceraian**

Penekanan terhadap angka perceraian akibat berpoligami di sini adalah, sebuah upaya yang dilakukan kemitraan konseli BP4 di badan peradilan agama melalui formatur badan kerja aparatur di band peradilan agama yang disebut dengan BP4 untuk mendukung konsep, ide, pemikiran serta nilai-nilai yang diajarkan oleh BP4 dikembangkan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Islam di Labuhan Batu yang mengalami problematika (seperti gugat cerai dan gugat talak akibat dipoligami). Penekanan yang dimaksud di sini juga adalah sebuah upaya pemberian nasihat-nasihat, pemberian solusi atau pemecahan masalah walaupun pada hakikatnya penekanan yang dilakukan oleh BP4 tidak absolut atau secara mutlak menjadi sebuah kekuatan hukum tetap atau menjadi sebuah norma susila yang formil secara hukum pidana maupun perdata, akan tetapi penekanan yang dilakukan BP4 merupakan sebuah upaya untuk mengurangi angka perceraian akibat putusannya poligami.

#### **5. Sumber Hukum**

Yang dimaknai dengan sumber hukum di sini yakni sebuah hukum yang mengikat dalam hal putusan pengadilan agama terhadap sengketa rumah tangga poligami dan putusan yang mengikat terhadap poligami itu sendiri. Di mana *the source of Islamic* yang terkandung dalam observatorian ini adalah berasaskan pada *the source of Primary Islam*, yaitu Alquran al-Karim dan alhadis an-nabawi. Sementara itu berkenaan dengan *the second source of Islam* yakni mengacu pada kemufakatan hasil ijtima' para ulama,

sementara itu bahan *the source of Islam* yang termuat dalam observatorian ini adalah; 1) Yusuf al-Qardhawi dengan judul buku ‘Al-Halál wa al-Harám fi al-Islám’ Beirut; al-Maktab al-Islami, 1980, 2) Sayyid Sabiq dengan judul buku ‘Fiqh as-Sunnah’ Kaherah/Kairo: al-Fath li al-‘Alam al-‘Arabi, t.t, 3) Wahbah Az-Zuhaili dengan judul buku ‘ Fiqh al-Islám wa adillatuhu’ Jilid 9. Damaskus: Dár al-Maktabiy, 2000 dan 4) T.M. Hasbie Ash-Shidqy dengan judul buku ‘Fikih Perkawinan’ Jakarta: Bulan Bintang, 1991.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan tesis adalah;

- BAB I** Bab ini diisi dengan pendahuluan di mana memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah dan garis besar isi proposal tesis
- BAB II** Bab ini diisi dengan kajian kepustakaan di mana memuat tentang landasan teori, landasan teori ini mencakup tentang teori keadilan, teori masalah, pengertian implementasi, berdirinya BP4, tujuan BP4, visi misi BP4, program BP4, konstitusional peradilan agama, dan dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang relevan.
- BAB III** Bab ini diisi dengan metodologi penelitian di mana memuat tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, teknik penjamin keabsahan data
- BAB IV** Bab ini diisi dengan hasil analisis temuan dan pembahasan penelitian di mana memuat tentang hasil temuan umum mengenai profil sejarah berdirinya pengadilan agama Labuhan batu, visi dan misi pengadilan agama, saran dan prasarana pengadilan agama Labuhan batu, struktur hakim pengadilan agama Labuhan batu kemudian dilanjutkan dengan temuan khusus yakni menjawab rumusan masalah di antaranya adalah:
1. Bagaimana perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami
  2. Bagaimana langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami



3. Apa faktor penghambat dan pendukung konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami
4. Mengapa perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

**BAB V** Bab ini diisi dengan penutup memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum ini akan terdapat 2 (dua) kerangka teori yaitu kerangka teori keadilan dan teori masalah. Teori diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai sistem aneka atau ajaran.<sup>22</sup>

Kerangka teori<sup>23</sup> identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis<sup>24</sup> berintikan suatu proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>25</sup> Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk saja.<sup>26</sup> Selain dari fungsinya, manfaat teori itu ada 2 (dua), yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli, sedangkan manfaat praktis, suatu teori adalah sebagai alat atau

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1986), h. 8.

<sup>23</sup>Kerangka teori sangat dibutuhkan karena berfungsi sebagai, *Pertama*, kerangka teori menguraikan variable-variabel yang diperhitungkan atau yang dijadikan sebagai objek yang diusulkan dalam suatu penelitian, *Kedua*, kerangka teori memberikan batasan-batasan kepada suatu penyelidikan yang diajukan dengan menyarankan variable-variabel mana yang harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak relevan dan arena itu harus diabaikan. *Ketiga*, kerangka teori merupakan struktur yang memberikan arti kepada hasil-hasil penelitian. *Keempat*, kerangka teori memberikan premis-premis dari mana peneliti dapat mendeduksikan obyektifitas penelitian. Lihat Uber Silalahi, *Metode dan Metodologi Penelitian* (Bandung: Bina Budaya, 1999), h. 69.

<sup>24</sup>Sistematis merupakan suatu pemikiran dalam bidang ilmu tertentu yang tidak berdiri sendiri dan sangat terkait dengan disiplin ilmu lainnya, lihat dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT Sofmedia, 2012), h. 189.

<sup>25</sup>*Ibid*, h. 28.

<sup>26</sup>Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 21.

instrument dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini<sup>28</sup> mengatakan bahwa teori itu adalah seperangkat proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu masalah, dari arti ini sekurang-kurangnya ada tiga unsur yang terkandung, yaitu :

- a. Adanya penjelasan tentang hubungan antar berbagai unsur dalam suatu teori.
- b. Teori menganut sistem *deduktif*, yaitu sesuatu yang bertolak dari yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus atau nyata.
- c. Teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya.

Selain dari pada itu menurut Soerjono Soekanto,<sup>29</sup> bahwa suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu :

1. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtiar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.
2. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya dibidang sosiologi.
3. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi.
4. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, serta mengembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
5. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa sekarang ini.

---

<sup>27</sup>Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1.

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 9.

<sup>29</sup> Lihat Salim, *Perkembangan*, h. 18.

Kemudian teori menurut Paul Edward adalah *Something assumed as a starting point for scientific investigation* (asumsi dasar untuk membuktikan penelitian ilmiah).<sup>30</sup> Jadi kerangka teori selain sebagai pisau analisis juga memberikan *estimasi* dimasa yang akan datang untuk dijadikan dasar, sehingga dalam penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan dalam membahas implementasi konseli melalui badan peradilan agama dalam menekan angka perceraian berpoligami studi kasus tahun 2018-2021 adalah dengan menggunakan teori “Keadilan, Maqashid Al-Syari’ah dan Pertanggungjawaban Perdata”.

#### a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berasal dari bahasa Arab disebut dengan *al-Adlu (Adl)* yang berarti “tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai, maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah, dan tidak menjadi tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain”.<sup>31</sup> Adil juga berarti “berpihak atau berpegang kepada kebenaran”.<sup>32</sup> Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*Justice*”, kata “*Adl*” itu sendiri berarti menetapkan hukum dengan benar.<sup>33</sup> Jadi, seorang yang ‘adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang merupakan makna asal kata “*adl*”, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu yang patut dan tidak sewenang-wenang.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Paul Edward dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*, Publishers Company inc, Washington DC, 1965), h. 1037 dalam Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 1.

<sup>31</sup>Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur’an* (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005), h. 168.

<sup>32</sup>Al-Thahanawi, *Mu’jam al-Istihlaahat al-Ulum wa al-Funun* (Beirut: Daar al-Ma’rifah, 2005), h. 479.

<sup>33</sup>Ali al-Jurjani, *al-Ta’riifaat* (Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985), h. 173.

<sup>34</sup>Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam* (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2013), h.

Sementara itu Socrates menyatakan bahwa hakekat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan.<sup>35</sup> Digunakannya teori keadilan dalam menganalisis dari judul penelitian ini didasarkan kepada adanya kata pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terkait, sedangkan pertanggung jawaban itu sendiri dalam hal ini bukan sebagai tujuan, akan tetapi merupakan bukti bekerjanya suatu hukum, apalagi baik dalam paham sejarah (historis) maupun paham utilitarian menyebutkan perlindungan hukum akan bermuara kepada keadilan individu sebagai tujuan.<sup>36</sup>

Keadilan dan hukum bagaikan hotel berbintang lima, terbuka secara sama bagi siapapun tanpa kecuali, baik bagi tamu miskin maupun bagi tamu yang kaya, asal mereka sanggup membayarnya. Sehingga boleh dikatakan bila kita berbicara tentang keadilan berarti kita bicara segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, karena memang hukum dibuat bertujuan selain dari adanya suatu kepastian menurut teori legalistik, adanya kemanfaatan menurut teori utilistis, dan tentu adanya atau terdapat suatu keadilan menurut teori etis.<sup>37</sup>

Sedangkan keadilan menurut John Rawls<sup>38</sup> adalah *“Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought. A theory however elegant and economical must be rejected or revised if it is untrue, likewise laws and institutions no matter how efficient and well-arranged*

---

<sup>35</sup> K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta; Kanisius, 1999), h. 21.

<sup>36</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 87.

<sup>37</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 212.

<sup>38</sup> John Rawls, *A Theory Of Justice*, Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1971), h. 3. Bandingkan dengan pendapat dari Munir Fuady yang menyebutkan bahwa keadilan adalah suatu nilai (value) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

*must be reformed or abolished if they are unjust*". (Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil). Jadi sebagai kebajikan utama dari umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat, *being first virtues of human activities, truth and justice are uncompromising*.<sup>39</sup> John Rawls berpendapat nilai keadilan tidak boleh ditawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Dalam pandangan dari Teori Etis (*etische theori*) menyebutkan bahwa tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan, menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil, keadilan dapat diartikan sebagai kesamaan perlakuan (*equality*) dan juga sebagai "sesuai hukum" (*lawfulness*), dengan demikian keadilan itu sebagai sesuatu yang berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to persons*.<sup>40</sup> John Rawls mengemukakan gagasan teorinya tentang prinsip keadilan dengan menyebutkan *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan) yang dapat dibaginya kedalam 2 (dua) hal, yaitu :<sup>41</sup>

- a) *Each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others* (setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang).
- b) *Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both* (ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga) :

---

<sup>39</sup>*Ibid*, h. 4.

<sup>40</sup>Julius Stone, *Human Law and Justice* (California USA: Stanford University Press, 1965), h. 14.

<sup>41</sup> John Rawls, *A Theory*, h. 60.

- a. *Reasonably expected to be to everyone's advantage, and* (dapat diharapkan memberikan keuntungan semua orang)
- b. *Attached to positions and office open to all* (sama-sama terbuka bagi semua orang).

Jadi menurut John Rawls pada prinsip *pertama*, keadilan itu diharuskan setara, dengan alasan karena warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama (*equal liberty*), sedangkan pada prinsip yang *kedua* berkaitan dengan distribusi kekayaan dan pendapatan, tentu tidak perlu harus sama, akan tetapi harus dapat menguntungkan semua orang dengan memberikan kesempatan yang sama (*equal opportunity*).<sup>42</sup> Teori keadilan dari John Rawls ini sebenarnya sejalan dengan teori Aristoteles, yaitu ajarannya tentang teori keadilan *distributif* dan keadilan *kumulatif*.<sup>43</sup> Selain dari itu menurut Aristoteles<sup>44</sup> bahwa ukuran dari keadilan, adalah :

- 1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti "*lawful*", yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti, dan
- 2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur'an<sup>45</sup> dan Hadist,<sup>46</sup> dimana

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>43</sup>Keadilan *distributif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaan, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang, sedangkan keadilan *kumulatif* adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah yang sama banyaknya tanpa mengingat jasa masing-masing, artinya hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh suatu prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa masing-masing.

<sup>44</sup>Aristoteles, *Etichs*. Terjemahan ke dalam bahasa Inggris (JAK Thomson, Harmondsworth, Middlesex (England : Penguin Books Ltd, 1970), h. 140.

<sup>45</sup>Kitab suci agama Islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah : 8, dan Q.S An-Nahl : 90.

<sup>46</sup>Hadist adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam, yang bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعْدِلُوا

sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur'an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhi akan selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya perceraian diakibatkan oleh poligami, norma hukum yang terdapat dalam undang-undang harus dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang berlaku, karena biar bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai filosofi yang berlaku di Indonesia dalam kaitan dengan pembentukan suatu peraturan, bilamana suatu peraturan dilanggar atau tidak dipatuhi, maka sepatasnya terhadap mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut diminta pertanggungjawabannya agar supaya pihak yang merasa dirugikan merasa puas.

#### **b. Teori Mashlahah**

Secara etimologi *Mashlahat* adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang berarti sama kata *Salih*, yaitu "mendatangkan kebaikan. Terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islilah* yang berarti "mencari kebaikan" Tak jarang kata *masalahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *Mashlahat*. Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "

---

Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!" (Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* [no. 469])



berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari'* dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.<sup>47</sup>

Menurut Imam al-Ghazali sebagai ahli fikih dari mazhab al-Syafi'i mengatakan bahwa mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka untuk memelihara tujuan-tujuan syarak, ia memandang suatu kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syarak, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, misalnya di zaman jahiliyah, para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan karena menurut mereka hal tersebut mengandung kemashlahatan dan sesuai dengan adat istiadat mereka, hal ini jelas tidak benar karena yang menjadi patokan dalam menentukan kemashlahatan seharusnya adalah kehendak dan tujuan syarak, bukan kehendaknya manusia.<sup>48</sup> Dipergunakannya teori ini dalam penelitian untuk melihat apakah penerapan putusan hakim di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan kemashlahatan bagi masyarakat terutama bagi mereka yang cerai akibat berpoligami.

## 2. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap.<sup>49</sup> Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*put something into effect*” (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak).<sup>50</sup> Berdasarkan definisi implementasi tersebut, implementasi dapat didefinisikan sebagai proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan manajemen (manajemen potensial) dalam suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik

---

<sup>47</sup>H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. .112.

<sup>48</sup>Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam, Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih* (Bandung: Cita Pustaka Media Peritis, 2013), h. 37.

<sup>49</sup>E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi* Cet. 8 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 93.

<sup>50</sup>AS. Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English* Cet. 5 (New York: Oxford University Press, 1995), h. 595.

menguasai seperangkat kompetensi tertentu, sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

### **3. Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)**

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* yang dibentuk dan ditugaskan di badan peradilan agama. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual.<sup>51</sup>

Sebagai representatif mahkamah agung di badan peradilan agama tersebut, BP4 bertugas membantu badan peradilan agama, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Sebagai sebuah organisasi, BP4 di peradilan agama melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa *akhlaqul karimah*. Sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Sebenarnya penasihatian perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraaan dengan sesama LSM agama, penggalan sumber daya manusia bahkan kerjasama lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah

---

<sup>51</sup>Depag Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Timur* (Semarang; Depag Jateng, 2007), h. 47-48.

lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, mampu untuk tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi sebuah *partner* pemerintah dalam pembangunan.

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas badan peradilan agama terutama dalam bidang penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah (hal ini terkait sekali dengan perkawinan yang bersengketa, artinya kehadiran BP4 di badan peradilan agama ini tidak hanya berfokus pada sebagai konsultan layanan tapi juga menjadi advokasi layanan sengketa perkawinan khususnya pada kasus poligami) yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran agama Islam dan Pancasila. Penasihat bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan, penasihat bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci. Menurut Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/ merukunkan pasangan perkawinan berselisih memerlukan berbagai metode penasihat. Metode-metode penasihat itu adalah;

- a. Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi;
- b. Metode sugestif dan persuasive yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan;
- c. Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik;

- d. Metode penjelasan duduk soal, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien;
- e. Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih;
- f. Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

Dari berbagai metode penasihatan tersebut, petugas BP 4 dapat memanfaatkan berbagai metode yang telah dikembangkan baik metode sugestif, edukatif, maupun metode yang lainnya sesuai dengan berat ringannya masalah secara efektif. Dengan kata lain, berbagai metode itu dapat diterapkan menyesuaikan dengan kasus yang dihadapi oleh klien sehingga BP4 tampil sebagai institusi yang mampu memberikan pemecahan masalah atau setidaknya meringankan masalah.

#### **4. Tujuan BP4**

Tujuan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu :

*“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual”.*

#### **5. Program-Program BP4**

Untuk dapat melaksanakan visi dan misinya, maka BP4 memiliki program-program organisasi untuk dijalankan. Program organisasi tersebut yaitu;

- 1) Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta;
- 2) Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi;
- 3) Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center);

- 4) Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan internasional, swasta, infaq, masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi;
- 5) Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB menteri agama, menteri dalam negeri dan mahkamah agung;
- 6) Menyelenggarakan evaluasi program secara periodic tiap tahun melalui Rakernas;
- 7) Menyelenggarakan MUNAS BP4 XV tahun 2014;
- 8) Membuat website BP4.

Di samping program organisasi tersebut di atas, masih ada program-program lain yang terbagi dalam bidang-bidang di bawah ini, yaitu;

1. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah Dan Pengembangan SDM
  - a) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, kursus calon pengantin, pendidikan konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, pemberdayaan ekonomi keluarga, upaya peningkatan gizi keluarga, reproduksi sehat, sanitasi lingkungan, penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS;
  - b) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;
  - c) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
2. Bidang Konsultasi Hukum Dan Penasihat Perkawinan Dan Keluarga
  - a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi;
  - b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di pengadilan agama;
  - c) Mengupayakan kepada mahkamah agung agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
  - d) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;

- e) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi;
  - f) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
  - g) Menyelenggarakan konsultasi jodoh;
  - h) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (online) TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya;
  - i) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan keluarga;
  - j) Menerbitkan buku tentang kasus-kasus perkawinan dan keluarga.
3. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- a) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang;
    - 1) Penyuluhan keluarag sakinah;
    - 2) Undang-undang perkawinan, hukum munakahat, kompilasi hukum Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
    - 3) Pendidikan keluarga sakinah.
  - b) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui;
    - 1) Media cetak;
    - 2) Media elektronikal;
    - 3) Media tatap muka;
    - 4) Media percontohan/keteladanan
  - c) Mengusahakan agar majalah perkawinan dan keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat;
  - d) Meningkatkan perpustakaan BP4 di tingkat pusat dan daerah.
4. Bidang Advokasi dan Mediasi
- a) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi
  - b) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;

- c) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, TPA dan PA.
6. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
- a) Menjalin kerjasama dengan aparaturnya pemerintah Daerah. Kantor Kependudukan/BKKBN dan seluruh instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
  - b) Menerbitkan buku tentang keluarga sakinah teladan tingkat Nasional;
  - c) Menyiapkan pedoman pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja dan lansia.
  - d) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
  - e) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

#### **5. Visi dan Misi BP4**

Adapun visi dan misi dari BP4 sebagai berikut bahwasanya Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- a) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- b) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, penyuluhan, mediasi dan advokasi;
- c) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

#### **6. Upaya dan Usaha BP4**

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 dan 5 anggaran dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut;

- a) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- b) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;

- c) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;
- d) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;
- e) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- f) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
- g) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu;
- h) Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran, pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- i) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- j) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah mawaddah wa rahmah;
- k) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- l) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Memperhatikan tujuan maupun upaya dan usaha yang perlu dilakukan oleh BP4, ternyata bahwa kedudukan BP4 menempati posisi penting dan luhur. Posisi tersebut akan bertambah lagi bagi BP4 yang berkedudukan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain, dimana nilai-nilai suatu perkawinan dalam pergaulan hidup antara manusia terus menerus merosot dari tahun ke tahun. Hidup bersama dan kebebasan bercinta yang mulai tampil di masyarakat perkotaan, merupakan suatu tantangan sangat berat untuk menanggulangnya.



## 7. Peradilan Agama

Fungsionalitas seorang al-qadhi atau hakim melalui tekstualitas dan kontekstualitas ajaran Islam merupakan kompleksitas daripada pelaksanaan syariat ajaran Islam. Sementara itu dalam paparan peradilannya bahwa hal demikian merupakan obligasi terlaksananya fardhu kifayah (artinya bahwa sebuah peradilan itu dalam obligasi menuntut untuk berkelakuan adil dalam setiap tindakan dan penetapan hukum), artinya juga bahwa yang terdapat dalam keadaan (kondusionalitas) bagaimanapun dan apapun serta kapanpun.<sup>52</sup> Di Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam konteks sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>53</sup> Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2004, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah peradilan agama. Secara umum, undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan kemajuan pesat bagi keberadaan peradilan agama. Dengan undang-undang tersebut antara lain diharapkan akan tercipta unifikasi hukum di lingkungan peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional dari sudut pandangan historis, lembaga peradilan agama apabila didasarkan pada Stb; 1982 nomor 152 tergolong tua di Republik Indonesia, meskipun demikian implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini antara lain menyangkut masalah kemandirian peradilan agama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan

---

<sup>52</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 29.

<sup>53</sup>Lihat, "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

agama. Dalam mengimplementasikan kewenangannya, ternyata peradilan agama mengalami gangguan (disturbance), antara lain berupa;

- a. Pengaruh adanya pluralisme sistem hukum di Indonesia, yaitu sistem hukum adat yang mengatur hukum waris adat, sistem hukum Islam yang mengatur hukum waris Islam, sistem hukum barat (BW) yang mengatur hukum waris (KHUH Perdata). Dalam pembagian warisan, para ahli waris yang tidak beragama Islam, terutama yang wanita akan menggunakan hak opsi (pilihan hukum) menurut hukumnya sendiri, kemandirian peradilan agama terganggu;
- b. Pasal 50 undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, mengatur tentang sengketa milik, menyatakan dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Pasal 49 kewenangan mutlak (absolut) Peradilan agama meliputi: perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah. Gangguan yang timbul dari pasal tersebut adalah:
  - (a) Menjadi kendala bagi peradilan agama dalam melaksanakan kewenangan yang dimiliki;
  - (b) Menimbulkan kerancuan acara dan proses penyelesaian perkara;
  - (c) Penyelesaian perkara jadi berbelit-belit dengan waktu lama;
  - (d) Menimbulkan biaya tinggi, menyengsarakan pencari keadilan, dan menghabiskan tenaga;
  - (e) Tidak sejalan dengan asas-asas pokok peradilan yang cepat, ringan, dan biaya yang murah.

Berdasarkan kajian terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama jo Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, ternyata masih adanya bentuk pertanyaan tentang bagaimana upaya untuk mengembalikan kemandirian Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Peradilan Agama ada sejak agama Islam datang ke Indonesia, itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di Kalimantan Selatan tahun 1937 dan di luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan pada tahun 1957, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan Pengadilan Agama. Penyatuan nama ini dilakukan dengan keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1980 (ketika Menteri H. Alamsah Ratu Perwira Negara). Semuanya harus berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung RI dalam menyelenggarakan peradilan dan pembinaannya.<sup>54</sup>

Semula ada masalah yang melekat pada peradilan agama sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya melakukan kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970 waktu itu yang menjadi induknya (yang kini tidak berlaku lagi), tapi kini dengan keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama berarti telah hilanglah masalah susunan, masalah kekuasaan dan masalah acara peradilan agama yang selama ini dianggap menjadi masalah.<sup>55</sup> Waktu itu ketika Undang-Undang Peradilan lainnya telah selesai dibentuk sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama belum, maka dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (yang sekarang tidak berlaku lagi), maka Menteri Agama atas nama pemerintahan menyampaikan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama kepada DPR untuk disetujui.<sup>56</sup> Setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) itu disetujui dan disahkan

---

<sup>54</sup>Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), Jilid III, h. 35.

<sup>55</sup>Idrus Ramulyo M, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Ind-Hell Co, 1985), h. 8.

<sup>56</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), cet.4, h. 12.

oleh presiden tanggal 29 Desember 1989 dengan demikian tercapailah pelaksanaan peradilan agama yang fundamental, yakni:

- a. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 ayat 1 dan pasal 12;
- b. Terjadinya pembaruan hukum makna peningkatan dan penyempurnaan pembagunan hukum nasional di bidang Peradilan Agama;
- c. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat hukum lainnya. Kini kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tata usaha Negara;
- d. Kini pengadilan agama telah mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia kecuali peradilan Islam lainnya;
- e. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama yang telah digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Baik hakim maupun para pihak. Dengan demikian, berarti telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikkan keadilan dalam lingkungan peradilan agama;
- f. Lebih memantapkan usaha penggalian berbagai asas dan kaidah hukum melalui yurisprudensi dalam hubungan ini termasuk asas-asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembangunan hukum nasional.

Undang-undang Peradilan Agama terdiri dari tujuh bab yakni 108 Pasal dengan meliputi: Bab I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab II mengatur tentang susunan peradilan agama dan pengadilan tinggi agama, Bab III mengatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab IV menyebut soal biaya perkara yang

diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab V menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim, panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bab VI mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutup. Di sini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain wilayah RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak Islam masuk ke Indonesia, Peradilan Agama telah ada. Tahun 1882 itu adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah terhadap peradilan agama. Dengan keluarnya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berarti peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman. Ada enam unsur peradilan menurut hukum Islam, yaitu: hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum alaihi, mahkum lahu dan sumber hukum (putusan). Hakim (qadhi) adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan dengan sendiri. Nabi sendiri juga pernah mengutus beberapa penggantinya untuk menjadi hakim. Hukum ialah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Adakalanya hal ini dilakukan dengan suatu perkataan dan adakalanya dengan perbuatan, misalnya pembagian secara paksa dan menolak gugatan.<sup>57</sup> *Mahkum bihi* adalah sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi atas suatu hak. Hak itu adakalanya dipandang sebagai hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba. Adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan hak yang merupakan *mahkum bihi* dikenal oleh kedua belah pihak. Unsur berikutnya adalah *mahkum 'alaihi* atau si terhukum, yaitu orang yang dijatuhi hukuman atasnya. *Mahkum 'alahi* dalam hukum syara' adalah orang

---

<sup>57</sup>Marulah Pardede, *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 1989), h. 84.

yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia orang yang tergugat (atau tertuduh dalam perkara pidana) ataupun bukan. Mahkum alahi ini boleh satu orang atau lebih. Selanjutnya adalah mahkum lahu (si pemenang perkara), yaitu orang yang menggugat suatu hak atau menuduhkan sesuatu dalam perkara pidana. Hak itu bisa hak murni baginya, ataupun sesuatu yang terdapat padanya dua hak, tetapi haknya lebih kuat. Dalam hal ini haruslah dia mengajukan gugatan, meminta agar dikembalikan haknya, baik dia bertindak sendiri ataupun dengan perantara wakilnya (kuasa hukumnya). Dalam persidangan, boleh dia sendiri ataupun wakilnya yang menghadiri.

Unsur terakhir dalam peradilan adalah sumber hukum (putusan) dalam suatu perkara. Dari keterangan-keterangan ini jelaslah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian, dan hal-hal itu masuk ke dalam bidang ibadah, tidak dimasukkan ke dalam bidang peradilan

## **B. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Kharis Mudakir (2015) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul “ Nikah Siri Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Hizbu at-Tahrir di Yogyakarta” berkesimpulan bahwa:
  - a. Nahdlatul Ulama bersikukuh bahwa nikah siri itu sah, dan ini sesuai dengan ulama masa lalu yaitu Imam Syafi'i, dan karena idiologinya ingin menjaga tradisi, maka tidak salah Nahdlatul Ulama disebut juga kelompok tradisional;
  - b. Muhammadiyah menyatakan hukum nikah siri itu tidak sah. Argumentasinya adalah karena tuntutan zaman untuk menyesuaikan kemaslahatan, agar tidak terjadinya kerugian di masa yang akan datang, maka wajib hukumnya untuk mencatatkan perkawinan. Ini sesuai dengan ideologi mereka bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan untuk melakukan tajdid atau pembaharuan;

- c. Hizbu at-Tahrir memandang bahwa nikah siri itu dipandang dari dua kajian hukum yang berbeda, dari sisi pernikahan itu merupakan wilayah agama sehingga keabsahannya pernikahan juga dilihat dari aspek syar'I dan nikah siri itu sesuai dengan hal itu, sedangkan pencatatan merupakan wilayah administrative dan yang berwenang adalah pemerintah, maka jika yang demikian merupakan domain pemerintah, sehingga sangat dianjurkan untuk mencatatkan perkawinan apalagi ini menunjang kehidupan di masa yang akan datang. Dalam Alquran menyebutkan membolehkan poligami, sehingga sah hukumnya nikah siri dengan catatan adanya hambatan untuk berpoligami. Untuk itu hizbu at-Tahrir disebut juga sebagai kelompok fundamentalis.<sup>58</sup>
2. Ali Bata (2018) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Program Studi Hukum Islam “Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian di Labuhan Batu Induk” Berkesimpulan bahwa:
    - a. Program badan penasihatian dan perkawinan dalam upaya mengantisipasi perceraian adalah dengan membentuk rancangan dan penerapan pasal 4 anggaran dasar BP4
    - b. Merencanakan dan melaksanakan program bidang pendidikan dan pelatihan serta pembinaan bagi keluarga sakinah dan pengembangan SDM, bidang konsultasi hukum dan penasihatian perkawinan dan kelaurga, program bidang penerapan, komunikasi dan informasi, program bidang advokasi dan mediasi dan pembinaan keluarga sakinah.<sup>59</sup>
  3. Netti (2011) Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum dalam judul “ Analisis Yuridis Pernikahan Siri Ditinjau dari

---

<sup>58</sup>Kharis Mudakir, *Nikah Siri dalam Pandangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Hizbu at-Tahrir di Yogyakarta* (Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana, 2015), h. 6.

<sup>59</sup>Ali Bata, *Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Menekan Angka Perceraian di Labuhan Batu Induk* (Tesis: Program Pascasarjana, 2018), h. 147.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Berkesimpulan bahwa:

- a. Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditentukan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka terhadap perkawinan siri yang tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah;
- b. Nikah siri pada prinsipnya pernikahan tidak resmi tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku, termasuk kepada nikah di bawah tangan, tetapi apabila dicatat oleh pejabat yang berwenang., maka sifat sirinya hilang;
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi kelonggaran pada pasal 2 apabila suatu pernikahan memenuhi syarat, rukun dan ketentuan agama maka suatu pernikahan adalah sah. Di samping itu, kedudukan pernikahan siri menurut kompilasi hukum Islam, pada pasal 4 KHI menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
- d. Akibat hukum pernikahan siri ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, nikah siri yang tidak tercatat pada pejabat pencatat nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum;
- e. Nikah siri dapat merugikan istri dan anak, fungsi dan sikap pengadilan agama kelas I A Medan terhadap nikah siri, sikap pengadilan agama apabila tidak ada buku nikah maka pengadilan agama tidak dapat memproses persidangan kecuali pemohon mengajukan permohonan



isbat (pengesahan pernikahan) dulu untuk mencatat sidang cerai dan keperluan lain bagi perkawinan siri yang tidak dicatat.<sup>60</sup>

4. Abdullah Wasian (2010) Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dalam judul “ Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”. Berkesimpulan bahwa;
  - a. Menurut hukum Islam, apapun bentuk dan model perkawinan, sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah;
  - b. Menurut hukum perkawinan Indonesia selain sah menurut agama dan kepercayaannya, suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum bila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu di KUA bagi Muslim;
  - c. Perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangganya. Akibat hukum bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah, secara yuridis suami/istri dna anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anak hanya diakui keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.
  - d. Dampak buruk dari perkawinan siri merupakan akibat dari pemahaman yang tidak komprehensif terhadap undang-undang perkawinan dan lemahnya penegakan hukum untuk melindungi para korban. Seyogyanya pemerintah segera mengamandemen semua

---

<sup>60</sup>Netti, *Analisis Yuridis Pernikahan Siri Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2011), h. 6.

produk hukum perkawinan disesuaikan dengan kondisi ril masyarakat yang melindungi semua golongan dan kepentingan.<sup>61</sup>

5. Efni (2015) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam judul “ Dampak Perceraian Nikah Siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabuapten Kampar Menurut Hukum Islam”. Berkesimpulan bahwa;
  - a. Dampak perceraian dalam pernikahan siri di Desa Parit Baru adalah istri dalam masa ‘iddah tidak diberi nafkah, istri yang menanggulangi nafkah anak, anak menjadi nakal, pendidikan anak terputus, psikologi anak terganggu;
  - b. Istri yang tidak diberi nafkah selama masa ‘iddah oleh suami bertentangan dalam hukum Islam. Kewajiban ayah juga menafkahi anak baik sebelum cerai maupun setelah bercerai. Namun, yang terjadi adalah bahwa anak di nafkahi oleh ibunya, akibat perceraian anak menjadi nakal baik terhadap orang tua maupun masyarakat sekitarnya hal ini bertentangan dengan hukum Islam
  - c. Pendidikan anak terputus hal ini sudah pasti bertentangan dengan hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974, baik itu dari segi nafkah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang, karena pendidikan yang paling tertinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ayah dan ibunya.<sup>62</sup>
6. Trisnawati (2015) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam judul “Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Berkesimpulan bahwa;

---

<sup>61</sup>Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Tesis: Universitas Diponegoro, 2010), h. 7.

<sup>62</sup>Efni, *Dampak Perceraian Nikah Siri di Desa Parit Baru Kecamatan Tambang Kabuapten Kampar Menurut Hukum Islam* (Tesis; Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 172.

- a. Nikah siri yang terjadi di kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang bertentangan dengan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
  - b. Nikah siri di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA sedangkan nikah siri menurut hukum Negara sebelum ada undang-undang nomor 1 tahun 1974 masalah pernikahan diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pencatat nikah tetapi banyak faktor yang menyebabkan nikah siri sehingga masyarakat yang melakukan perkawinan siri tidak dicatat di kantor urusan agama.<sup>63</sup>
7. Zulkifli Syauqi Thontowi (2016) Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam judul “Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas”. Berkesimpulan bahwa;
- a. Integritas ditunjukkan dengan tekad dan kemauan aparatur sipil Negara untuk berbuat baik, bijaksana dalam menyelesaikan problem kerja, mematuhi aturan yang berlaku, serta menolak suap, gratifikasi dan korupsi;
  - b. Profesional ditunjukkan dengan kinerja aparatur sipil Negara yang sesuai dengan kompetensinya, kesungguhan dalam melaksanakan tugas, melakukan pekerjaan secara terstruktur, menerima penghargaan dan hukum yang berlaku;
  - c. Inovasi yang ditunjukkan dengan sistem program yang selalu disempurnakan secara berkala, keterbukaan pegawai dan menerima kritik yang membangun, selalu meningkatkan kompetensi, dan pemanfaatan teknologi dan informasi;

---

<sup>63</sup>Trisnawati, *Nikah Siri dan Faktor Penyebabnya di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Tesis: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h. 5.

- d. Tanggung jawab ditunjukkan dengan penyelesaian program yang cukup tepat, serta menerima evaluasi yang konstruktif dalam program evaluasi triwulan;
- e. Keteladanan ditunjukkan dengan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dan adanya bimbingan dari sejawat aparatur sipil Negara serta kepala kantor kementerian agama Kabupaten Banyumas.<sup>64</sup>

Berdasarkan pada tujuh judul tesis di atas, disertai dengan kesimpulannya, maka perbedaan antara penelitian yang akan peneliti teliti dengan judul tesis di atas, adalah;

- 1) Dalam tesis ini membahas tentang konseli atau konseling penasihat dan pelestarian perkawinan di lingkungan pengadilan agama terutama dalam menekan sengketa rumah tangga poligami
- 2) Dalam tesis ini membahas tentang peranan, peranan yang dimaksud adalah tanggung jawab serta upaya-upaya dan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh konseling penasihat dan pelestarian perkawinan di lingkungan pengadilan agama terutama dalam menekan sengketa rumah tangga poligami terutama pada problematik rumah tangga yang bertikai.
- 3) Dalam tesis ini membahas tentang budaya kerja yang diunjukkan oleh Konseli (konselor) Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu beserta staf-stafnya dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam pelayanan umat di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu, sedangkan tesis-tesis di atas sebelumnya hanya membahas masa 'iddah yang ditinggalkan oleh suami akibat pernikahan siri terutama imbasnya pada kenakalan anak, terputusnya pendidikan, psikologi anak yang terganggu;
- 4) Dalam tesis ini membahas tentang kelompok kerja yang dibentuk oleh Konseli (konselor) Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menyelesaikan

---

<sup>64</sup>Zulkifli Syauqi Thontowi, *Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas* (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), h. 10.

sengketa rumah tangga berpoligami, terutama pada unsur-unsur peradilan agama seperti hakim, mahkum ‘alaih, mahkum lahu dan sumber hukum (putusan) yang diberikan dan sebelum diberikan karena adanya pemberian penyuluhan-penyuluhan, memberikan bakti sosial, memberikan kesadaran dan motivasi melalui kelompok kerja keterampilan bekerjasama dengan BP4 Kementerian agama Kabupaten Labuhan Batu, sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan loka karya, seluruh masyarakat Labuhan Batu jauh dari praktik nikah siri (hal inilah yang nantinya di akhir penelitian tesis ini) memberikan solusi atau memberikan bentuk antisipatif terhadap maraknya pernikahan poligami, sedangkan tesis-tesis sebelumnya lebih banyak mendiskusikan tentang dampak, baik dampak positif dan negatifnya, sementara itu tidak memberikan solusinya.

- 5) Penelitian ini mengkajia aspek hukum Islam yang memandang bahwa kemaslahatan *kubra* (besar) lebih diutamakan dibandingkan dengan *maslahat as-sughra* (kecil). Karenanya hukum Islam yang dimuat dalam penelitian tesis ini adalah penjelasan pernikahan poligami yang dituliskan dalam hadis buku Imam Malik bin Anas dengan judul ‘Imam al-Muwatthoi’, Sayyid Sabiq tentang fikih sunnah pada bab pernikahan, Wahbah Zuhaili dengan judul buku “al-Fiqhu wa adillatuhu’ serta beberapa buku-buku rujukan tentang pernikahan yang disunnahkan dalam ajaran hukum Islam. Sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya mengacu pada penguatan undang-undang perkawinan dengan nomor 1 tahun 1974 baik pada pasal 2 ayat (1) maupun pada 2 ayat (2)

Melihat dari empat aspek perbedaan di atas, sangat jelas bahwa perbedaan penelitian tesis sebelumnya lebih cenderung kepada substantive masyarakatnya yang melakukan pernikahan poligami sementara penelitian tesis ini lebih cenderung kepada *stakeholder* (pemangku jabatan) memiliki legalitas khususnya dipengadilan agama melalui Konseli (konselor) Penasihatannya dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam membendung terjadinya sengketa poligami yang terjadi di Labuhan Batu

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif interaktif. Sebagaimana pendapat Bogdan dan Taylor<sup>65</sup>, penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti mendiskripsikan tentang objek dengan mencatat objek penelitian kemudian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian<sup>66</sup>, maka dengan ini dituntut keterlibatan peneliti secara aktif dalam pengumpulan data penelitian.

Kemudian menggali informasi terkait implementasi konseli (mediator) di badan peradilan agama dalam menekan angka perceraian akibat berpoligami yang terjadi di masyarakat Muslim di Kabupaten Labuhanbatu, juga berkenaan dengan perencanaan konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, bagaimana langkah-langkah konseli (mediator) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, apa faktor penghambat dan pendukung konseli Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, dan mengapa perlunya konseli (mediator) Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

---

<sup>65</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*, John W, Creswell, *Educational Research, Planning, Conduction and Evaluating Quantitative dan Qualitative Research. International Edition*. By Pearson Education, Inc, Upper Saddle River, New Jersey 07458, 2005), h .4.

<sup>66</sup>Suharsimi arikunto, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 12.

## B. Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (yang dimaksud lain-lain di sini adalah berupa foto-foto, arsip dan file) sebagai sarana dukung untuk menguatkan penelitian dan sumber data yang sebenarnya. Terutama yang berkenaan dengan efektivitas atau kegiatan perilaku kegiatan-kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh konseli (mediator) dalam upaya menekan kecenderungan naiknya angka perceraian akibat berpoligami di Labuhanbatu. Dengan demikian, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis kumpulkan dari beberapa sumber sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu
2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu
3. Konseli (mediator) pengadilan agama Labuhanbatu
4. Staff Pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu

Menurut Lexy J Moleong bahwa sumber data utama biasanya melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.<sup>67</sup> Oleh karenanya peneliti dalam tesis ini menggunakan metode penelitian dan sumber data berdasarkan hasil dari apa yang telah dilaksanakan pada awal atau *pra-research* (penelitian).

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung, sedang objek penelitiannya pertumbuhan jagung. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi,

---

<sup>67</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi Cet.XXVII (Bandung: PT Rosdakarya, 2010), h. 157.

maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian.<sup>68</sup>

### C. Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga validasi dilakukan oleh peneliti sendiri dengan memperhatikan hal-hal di antaranya adalah :

1. Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif.
2. Penguasaan wawasan peneliti terhadap bidang yang diteliti.

Menurut Lexy J.Moleong bahwa sebenarnya ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, berperan serta, namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenario sebenarnya. Dengan demikian juga bahwa ciri-ciri umum manusia sebagai *instrument* mencakup segi responsif, menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas pengetahuan, memproses dan mengikhtisarkan, dan memanfaatkan kesempatan mencari respons yang tidak lazim atau idiosinkratik.<sup>69</sup>

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian kualitatif antara lain pengamatan, wawancara, dan studi dokumen. Perolehan data dalam penelitian ini diambil dari dua sumber yakni sumber utama dan sumber primer yang dalam hal ini bisa melalui; Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu, konseli atau mediator pengadilan agama Labuhanbatu dan Staff Pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu serta data yang diperoleh masuk dalam kategori data primer. Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang utama dicatat melalui catatan tertulis, *casset recorder* untuk merekam, atau kamera untuk pengambilan foto, yang kesemuanya itu untuk mendukung penelitian. Sumber kedua berupa aturan tertulis, data, tabel, gambar dan sebagainya yang kita kategorikan sebagai sumber atau data sekunder yang

---

<sup>68</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik* Cet. XIV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172.

<sup>69</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi*, h. 169.



berfungsi untuk mendukung data primer. Menurut Lexy J, Moleong, kualitatif sumber data dapat dibedakan menjadi empat jenis, yakni:<sup>70</sup>

1) Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/tapes, pengambilan foto atau film. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Maksudnya adalah bahwa seluruh kegiatan dalam pengamatan tesis ini adalah melampirkan seluruh kegiatan-kegiatan pendukung melalui foto, data, file-filenya dimuat dalam data lampiran tesis.

2) Sumber tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

3) Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

Sumber data utama diarahkan pada perilaku, peristiwa atau perkataan yang berhubungan dengan implementasi konseli dalam menekan angka perceraian yang terjadi akibat berpoligami di Labuhanbatu, yang terdiri dari Ketua pengadilan agama Labuhanbatu, hakim, konseli dan staffnya. Hal ini dilakukan peneliti demi melengkapi pelaksanaan studi lapangan yang pada dasarnya membutuhkan satu konsep, yakni ketelitian. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan pada kemudian harinya. Dengan bahasa yang agak berbeda boleh dikatakan bahwa kegiatan penelitian ini melibatkan semua pihak dalam penguatan

---

<sup>70</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet.XXVII (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 157.

bentuk pengurangan dan penekanan terhadap angka perceraian akibat berpoligami di lingkungan masyarakat Labuhanbatu yang pada intinya adalah meminimalisir angka peningkatan terhadap perceraian.

Menurut Burhan Bungin bahwa pengumpulan data kualitatif menggunakan pengamatan yang umumnya digunakan dari tradisi kualitatif seperti wawancara bertahap dan mendalam (*in-depth, interview*), observasi partisipasi (*participant observer*) dan lain-lain pada dasarnya, metode-metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sekaligus juga adalah metode analisis data, dengan kata lain prosedur metodis sekaligus juga adalah strategi analisis data itu sendiri, sehingga proses pengumpulan data juga sekaligus adalah proses analisis data.<sup>71</sup>

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan penelitian. Antara lain dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penjelasan dari ketiga teknik ini adalah :

### **1. Interview/wawancara**

*Interview* adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi (*Interview atau information hunter*) dengan sumber informasi.<sup>72</sup>

*Interview* juga adalah “sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.”<sup>73</sup> Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara/*interview* adalah percakapan yang bertujuan, biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.

---

<sup>71</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi kedua Cet.V (Jakarta:PT Prenada Media Group, 2011), h. 79.

<sup>72</sup>Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Sosial* Cet I (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987), h. 21.

<sup>73</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* Cet.IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 28.

Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan, merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang dalam memperifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia, dan memperivikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.<sup>74</sup> Selain menggunakan teknik observasi berperan serta dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara;

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban responden, jenis *interview* ini cocok untuk penelitian kasus.
2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check-list*. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda *check* pada nomor yang sesuai.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yakni wawancara dengan:

- a) Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu
- b) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu
- c) Konseli pengadilan agama Labuhanbatu
- d) Staff Pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu

## 2. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling tepat dan efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai *instrument*.

---

<sup>74</sup>Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet III (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), h. 120.

Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.<sup>75</sup>

Pengumpulan data dengan menggunakan observasi berperan serta ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian esensial dalam penelitian kualitatif. Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah, organisasi, instansi maupun lembaga agama dan keagamaan, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa.

Pengamat (*Observer*) dalam berlangsungnya observasi dapat berperan sebagai pengamat yang hanya semata-mata mengamati dengan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan subjek, di sisi lain, pengamat dapat berperan serta dalam kegiatan subyek dengan sedikit terdapat perbedaan antara peneliti dengan subjek. Ada kemungkinan pengalaman pertama dalam melakukan pengamatan berperan serta mengalami berbagai hambatan. Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Observasi yang dilaksanakan oleh peneliti adalah berkunjung ke Pengadilan Agama Rantauprapat. Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh peneliti.<sup>76</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pedoman observasi berupa :

- a. Melakukan pengamatan terhadap Upaya perencanaan peranan konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam upaya menekan kecenderungan naiknya angka perceraian akibat berpoligami. Upaya pelaksanaan peranan konseli dalam upaya menekan kecenderungan naiknya angka perceraian akibat berpoligami. Faktor penghambat dan pendukung adanya peranan konseli di melalui badan peradilan agama Kabupaten Labuhanbatu serta mengapa perlunya atau mengapa dibutuhkannya konseli (mediator) di badan peradilan agama Kabupaten Labuhanbatu

---

<sup>75</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, h. 272.

<sup>76</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi*, h. 93.

- b. Melakukan wawancara khusus dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu, Konseli di pengadilan agama Labuhanbatu dan Staff Pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini gugatan cerai dan gugatan talak sampai kepada tingkat pengadilan agama Kota Rantauprapat, sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data tentang bagaimana proses bimbingan advokasi konseli mengimplementasikan mediasi atau konseli kepada masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. dalam penanganan kasus terhadap perceraian akibat adanya poligami.
- c. Melakukan observasi ulang dan pengkajian evaluasi penilaian berupa angket terhadap gugatan cerai dan gugatan talak akibat berpoligami di pengadilan agama Labuhanbatu. Apakah dalam pengimplementasian tersebut dapat berguna atautkah mendapat kesulitan yang berarti selama menggunakan upaya konseli kepada masyarakat yang melakukan tindak perceraian akibat adanya kasus poligami.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang sangat penting.<sup>77</sup> Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan.<sup>78</sup> Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film. Dokumen biasanya dibagi atas dua jenis yakni dokumen pribadi dan dokumen resmi.

#### E. Teknik Analisa Data

Menurut Burhan Bungin bahwa semua teknik analisis data kualitatif berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara

---

<sup>77</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Alumni, tt), h. 170.

<sup>78</sup>Salim dan Syahrur, *Metodologi*, h. 210.

ataupun *focus group discussion*. Bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Karena suatu teori biasanya pula menyediakan prosedur metodis dan prosedur analisis data, maka pengumpulan data dilakukan (wawancara dan observasi) melalui tradisi teknik analisis data.<sup>79</sup> Oleh karenanya dalam hal ini peneliti/penulis memilih teknik analisis data apa yang digunakan sesuai dengan kecocokannya dengan objek penelitian. Dalam arti kata bahwa kejadian yang dilakukan dalam analisis data sesuai dengan keinginan prosedural dalam tahap penganalisisan yang baik, seperti metode pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>80</sup>

### **1. Reduksi Data.**

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka peneliti melakukan reduksi data sebagai suatu proses, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang mungkin akan muncul dari catatan yang diperoleh dari lapangan. Artinya data yang diperoleh dikurangi agar tidak bertumpuk dan memudahkan peneliti dalam menyimpulkannya.

### **2. Penyajian data**

Yaitu proses pemberian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan merupakan gambaran keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara keseluruhan.

### **3. Kesimpulan**

Yaitu keberadaan data awal baik berupa kata-kata, tulisan-tulisan maupun tingkah laku sosial para aktor (Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu,

---

<sup>79</sup>Burhan Bungin, *Penelitian*, h. 79.

<sup>80</sup>Matthew B.Miles dan A.Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Terj. Cecep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), h. 16.

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Labuhanbatu, Konseli pengadilan agama Labuhanbatu dan Staff Pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu) diperoleh melalui observasi, wawancara.

## **F. Teknik Penjamin/Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk memberikan dukungan terhadap hasil temuan kajian yang dilakukan dalam tesis ini serta keaslian data-data penelitian, maka penelitian mengacu pada penggunaan standar keabsahan data, yang dapat dilakukan dengan cara:

### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan, maka akan membatasi;

- a. Gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
- b. Membatasi kekeliruan peneliti.
- c. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesaat.

### **2. Ketekunan/Keajegan Pengamatan**

Hal ini berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan dalam hal ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal pengamatan secara terperinci.

### **3. Kepercayaan**

Dalam kepercayaan dapat melakukan cara:

- a. Memperpanjang waktu pengumpulan data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyediakan waktu yang dirasa cukup untuk menguji informasi-informasi yang mungkin salah akibat dari gangguan-gangguan lain atau kesalahan informan, sehingga kebenaran data dapat terbangun.

- b. Melakukan triangulasi data, yaitu mengecek kembali kebenaran data dengan cara membandingkan dengan data dan sumber data lain. Pengecekan ini dilakukan secara vertical dan horizontal. Upaya yang dilakukan dalam rangka triangulasi dapat dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengaktualisasiannya, memperbanyak sumber data untuk setiap fokus penelitian tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari beberapa sumber untuk diperiksa silang, misalnya antara data wawancara dengan pengamatan dan dokumen, antara informan dengan informan lainnya
- c. Mendiskusikan dengan teman sepengajaran, maksudnya semakin banyak guru yang membahasnya, maka akan semakin berkualitaslah data yang diperoleh tersebut.
- d. Melakukan analisis kasus negatif, yaitu menganalisa dan mencari kasus atau keadaan yang menyanggah temuan penelitian sehingga tidak ada lagi bukti-bukti yang dapat dijadikan untuk menolak temuan penelitian.

#### **4. Kepastian**

Kepastian berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian. Pada hakikatnya suatu situasi sosial bersifat unik dan tidak dapat dikonstruksi sepenuhnya seperti semula. Untuk itu guna menjaga kebenaran dan objektivitas dari hasil penelitian perlu dilakukan *Audit Trial*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali guna meyakinkan bahwa hasil-hasil yang dilaporkan dapat dipercaya dan sesuai dengan situasi yang nyata.

#### **5. Pengecekan Anggota**

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran, dan kesimpulan. Para anggota yang terlibat yang mewakili rekan-rekan mereka dimanfaatkan untuk memberikan reaksi dari segi pandangan dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti.



## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Labuhanbatu**

Peradilan agama bertugas dan berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yuridis absolutnya, yakni kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

Penyelenggara peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama pada tingkat banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui kesistensinya dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik peradilan khusus yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel). Sejarah berdirinya pengadilan agama Rantauprapat kelas 1-B berdasarkan pada dasar hukum dan sejarah pembentukan pengadilan agama Rantauprapat. Pengadilan agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan pada peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 1953. Pertama lahirnya pengadilan agama Rantauprapat dikenal

dengan nama Majelis Peradilan Agama Islam dengan singkat M (P).A.I. Kabupaten Labuhanbatu.<sup>81</sup>

## **2. Masa Penjajahan Belanda**

Sama halnya dengan daerah lain dalam wilayah Nusantara ini, sebelum dan setelah Belanda memasuki yang menjadi penguasa adalah Sultan atau Raja, Sultan tersebutlah yang berkuasa untuk memerintah, mengatur rakyat dalam wilayahnya, demikian juga di Labuhanbatu Rantauprapat pada masa penjajahan Belanda ada empat kesultanan, yakni:

- a. Kesultanan Pasai, yang pusat kerajaannya di Labuhan bilik
- b. Kesultanan Kualuh, yang berkedudukan di Kampung Masjid
- c. Kesultanan Kota Pinang, yang memerintah di Kota Pinang
- d. Kesultanan Billah, yang berkuasa di Negeri Lama

Keempat-empat kesultanan tersebut di atas memeluk agama Islam dan karena masing-masing memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang beragama Islam, terutama untuk menyelesaikan sengketa antara sesama Muslim dan hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan, dan sengketa keluarga tersebut oleh masing-masing Sultan mengangkat Qadi di dalam wilayah menyelesaikan sengketa di maksud, jika ada sengketa antara sesama pemeluk agama Islam ditetapkanlah ketetapan tersebut disampaikan kepada Sultan untuk disahkan menjadi suatu keputusan yang disertai dengan perintah pelaksanaannya agar dilaksanakan para pihak-pihak yang beracara. Maka segala sengketa menyangkut dengan permasalahan agama dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga akan diselesaikan oleh Qadi setelah para pihak yang beracara datang langsung ke rumah qadi tersebut.

## **3. Masa Penjajahan Jepang**

Pada masa penjajahan Jepang daerah Labuhanbatu tetap diperintah oleh Sultan dan Sultan tersebut berkuasa sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya termasuk mengangkat dan memberhentikan Qadi tersebut hanya berkuasa memeriksa dan mengutus sengketa antara sesama Muslim yang menyangkut masalah keagamaan seperti nikah, cerai, rujuk, *hadhanah* (hak pengasuhan anak),

---

<sup>81</sup>Dokumentasi historis/profil sejarah berdirinya Pengadilan Agama Rantauprapat, h. 39.

sedekah, *baitul mál* dan menetapkan wakaf dan ahli waris serta bagian masing-masing. Pengadilan agama di masa penjajahan Belanda dan Jepang belum melembaga sebagaimana mestinya, hanya apabila ada persengketaan sesama Islam pihak-pihak dapat menyamakan langsung ke rumah Qadi untuk mendapatkan putusan, lalu keputusan disampaikan kepada Sultan disahkan agar segera dilaksanakan. Qadi yang dimakaasaudkan beracara menurut Hukum acara Islam, dan disamping menggunakan hukum adat daerah masing-masing, kemudian Qadi tersebut hanya berwenang mengadili dalam wilayah kesultannya yakni di tempat Sultan yang mentaulihnya. Masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang tidak dapat didapati perbedaan secara prinsip, hanya saja pada masa penjajahan Jepang, masyarakat dan para Qadi mengalami penderitaan kemiskinan yang mengakibatkan kurangnya kedisiplinan mereka dalam menjalankan hukum Islam tersebut, hal seperti ini berlangsung sampai Indonesia merdeka dan setelah merdeka Raad agama (pengadilan agama) tersebut ditukar namanya menjadi Majelis Agama Islam.<sup>82</sup>

#### **4. Masa Kemerdekaan**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tapi sejak tahun 1946 s/d 1953 pengadilan agama berdiri sendiri secara kelembagaan namun masih di tangan kepala Departemen Agama Labuhanbatu, kepala Departemen agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin Isa. Pengadilan agama Rantauprapat berdiri pada tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan peraturan menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1953.

#### **5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rantauprapat**

Visi

-Terwujudnya pengadilan agama Rantauprapat yang agung

Jabaran visi tersebut adalah bahwa visi pengadilan agama Rantauprapat ini merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi warga peradilan agama khususnya pengadilan Agama Rantauprapat dalam melaksanakan aktivitas serta agar dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yakni;

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

- Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan
  - Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
  - Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringkas dan proporsional
  - Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
  - Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas dan profesional.
  - Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
  - Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
  - Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
  - Modern, berbasis teknologi informasi (IT) terpadu
- Misi**
- Menjaga kemandirian badan peradilan
  - Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  - Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan
  - Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan
- Motto**
- Disiplin dalam bekerja prima dalam pelayanan".<sup>83</sup>

#### **6. Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dari Masa ke Masa**

<b>No</b>	<b>Nama Ketua</b>	<b>Masa Jabatan</b>
<b>1</b>	Wan Haji Ahmad Fachrurrozi Ibrahim	1953-1961
<b>2</b>	Raja Yacub Ridho	1961-1973
<b>3</b>	M. Ismail Yacub	1973-1986

<sup>83</sup>Dokumentasi visi, misi dan motto pengadilan agama Rantauprapat, dokumentasi visi, misi dan motto tahun 2015-2020.

4	Drs. Muhammad Sagu Harahap	1987-1992
5	Drs. H. Maraenda Harahap.S.H.	1995-1999
6	Drs. H. Husni AR	1999-2002
7	Dr. H. Abd.Hamid Pulungan. SH.MH	2002-2007
8	Drs. H. Husni Ritonga. SH	2007-2011
9	Drs H. Januar. SH	2011-2014
10	Drs. H. Mawarlis. SH.MH	2014-2017
11	Drs. H. Bakti Ritonga.S.H.MH.	2017-2019
12	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay.MH.	2020-2020
13	Drs. H. Ribat S.H.MH	2020 s/d sekarang

#### 7. Data Hakim, Panitera dan Mediator Pengadilan Agama Rantau Prapat

No	Nama Hakim	Jabatan	NIP
1	Afrizal.S.Ag.M.Ag	Ketua	197208121999031002
2	Diana Evrina Nasution. S.Ag.SH	Wakil	197504172006042002
3	Drs. Abd. Hamid.SH	Hakim	196302061993031001
4	Drs. H. Idris. SH	Hakim	196212151994031004
5	Dra. Rabiah Nasution. SH	Hakim	196803041994032005
6	Drs. H. Suhatta Ritonga. SH	Hakim	195808081982031008
7	Drs. H. Badaruddin Munthe. SH.MH	Hakim	196210201995031001
8	Mhd. Syukri Adly, SH.MA	Hakim	198405262011011007
9	Drs. Aidil	Panitera	196308241994031004
10	Ali Imron. SH	Panitera	196711071997031001
11	Dra. Rabiah Nasution. SH	Mediator	196803041994032005
12	Drs. H. Suhatta Ritonga. SH	Mediator	195808081982031008
13	Drs. Abd. Hamid.SH	Mediator	196302061993031001

#### 8. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantau Prapat

Semula gedung pengadilan agama Rantau Prapat terletak di jalan Gajah Mada SHM. 106. RT/RW. Binaraga Rantau Utara. Labuhanbatu Gedung kantor

pengadilan agama Rantauprapat di bangun berdasar DIP PA Rantauprapat tahun anggaran 2003-2004 dengan keadaan bangunan permanent tidak bertingkat hal ini sesuai dengan DIP tanggal 8 April 1978 no. 122/XXV/4/1978 dan DIPA tanggal 11 Maret 1985 No. 083/XXV/3/1985. Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman pada tahun 2004 gedung kantor pengadilan agama Rantauprapat pun berpindah tempat di jalan Sisingamaraja Komplek Asrama Haji No. 04 Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, dengan keadaan bangunan permanen tidak bertingkat dengan ukuran sebagai berikut:

- Luas tanah = 2.500 m<sup>2</sup>
- Luas Bangunan = 980 m<sup>2</sup>
- Jumlah Ruangan = 34 Ruangan<sup>84</sup>

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami**

Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua kategori perencanaan, yakni;

- a. Perencanaan mediasi berbasis layanan dan
- b. Perencanaan mediasi berbasis transformatif

Dari kedua komponen (kategori nilai budaya kerja di pengadilan agama Rantauprapat/Labuhanbatu) di atas, bahwa poligami sering diartikan oleh masyarakat umum dengan; *pertama*, bahwa pernikahan tersebut dilakukan karena nafsu. Pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia, dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju, serta menganggap absah pernikahan tanpa wali serta semata-mata hanya ingin memuaskan nafsu syahwat semata tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat, hal ini banyak masyarakat menganggap bahwa pernikahan poligami banyak dilatar belakangi oleh keinginan nafsu semata, padahal dalam ajaran agama Islam sah-sah saja asalkan 'adil' sebagaimana dalam surat an-Nisa ayat 3. *Kedua*, pernikahan yang sah secara agama namun tidak

---

<sup>84</sup>Afrizal, wawancara dengan ketua pengadilan agama Rantauprapat, sekaligus ketua hakim pengadilan agama Rantauprapat, wawancara di ruangan ketua pengadilan agama Rantauprapat, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 10.30 wib.

dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan karena melanggar aturan yang melarang pegawai negeri menikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. *Ketiga*, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu poligami serta pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Dan *keempat*, adanya poligami karena ada beberapa dasar pertimbangan lainnya, yakni di antaranya karena istri mandul, istri memiliki penyakit yang tidak bisa mengandung anak, istri tidak dapat memuaskan nafsu suaminya, dan istri kadangkala tidak rukun kepada suami. Namun keempat hal di atas merupakan komponen atau empat hal yang sering banyak dilakukan oleh suami sebagai alasan untuk dapat menikah lagi (poligami).

Berdasarkan perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, yakni;

- a. Konseli atau mediator pengadilan agama bekerjasama dengan penghulu dan pegawai serta staff P3NTR melaksanakan peraturan menteri agama sesuai dengan ketertiban jaminan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Islam, yakni setiap perkawinan harus dicatat;
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954. Teknik pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan;
  - (a) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah;
  - (b) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 209-210.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum mengatur tentang pencatatan perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>86</sup> Hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan mediator (konseli) pengadilan agama Rantauprapat, yakni:

*“Kami selaku mediator di pengadilan agama Rantauprapat ini berkomitmen kuat dalam menjalankan peraturan dari Mahkamah Agung, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, jadi pak Fikri Bayu Siregar peraturan Mahkamah Agung RI tersebut memiliki kekuatan untuk mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena apabila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum, hal ini juga dimuat pak Fikri bayu dalam pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur, mediasi di pengadilan, jadi pak setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan terlebih dahulu mediasi dan perdamaian, mediasi tersebut kami upayakan sebagai solusi bagi mereka yang bermasalah atau berkonflik dalam rumah tangga, karena mereka sudah terlanjur melakukan poligami”.*<sup>87</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa penguatan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan di atas adalah bagian dari substansial peran, kerja, dan fungsi mediator bersama para penghulu lainnya untuk tetap menjaga komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

---

<sup>86</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 112.

<sup>87</sup>Abdul Hamid, wawancara dengan hakim/mediator pengadilan agama Rantauprapat, wawancara di ruangan hakim/mediator pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2021. Pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.



khususnya Rantauprapat. Hal ini dikuatkan dengan dokumentasi pelayanan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur, mediasi di pengadilan, jadi pak setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan terlebih dahulu mediasi dan perdamaian tersebut, dilaksanakan dalam langkah-langkah perencanaan (hal ini sebagaimana perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami). yakni sebagaimana tabel di bawah ini;

**Tabel 1**

**Perencanaan Mediator/Konseli Pengadilan Agama berdasarkan pada pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur, mediasi di pengadilan Berbasis Layanan**

<b>Perencanaan</b>	<b>Kegiatan Perencanaan</b>	<b>Keterangan</b>
Perencanaan pertama yang dilakukan mediator pengadilan agama Rantauprapat adalah menyampaikan tujuan dan mengatur laporan gugat cerai oleh wanitanya (penggugat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan pendahuluan, (a) motivasi, (b) menyampaikan tujuan dasar nasihat dan penasihat (c) apersepsi dan</li> <li>2. Menjelaskan tujuan nasihat perkawinan</li> </ol>	Dilaksanakan dengan baik sesuai transparatif administratif
Perencanaan kedua yang dilakukan mediator pengadilan agama adalah mengarahkan nasihat secara pribadi maupun kelompok	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan pertanyaan awal/permasalahan dan</li> <li>2. Modelling yang dimaksud dengan <i>modeling</i> di sini adalah mediator/konseli memberikan model gambar yang ditunjukkan kepada wanita terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat perkawinan poligami</li> </ol>	Dilaksanakan dengan baik sesuai transparatif administratif
Perencanaan ketiga yang dilakukan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat adalah menyelenggarakan diskusi keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membimbing /mengarahkan wanita dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan</li> <li>2. Membimbing/mengarahkan prianya dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan</li> <li>3. Membimbing kegiatan kedua pria dan wanita.</li> </ol>	Dilaksanakan dengan baik sesuai transparatif administratif

Tabel 1 di atas mengenai Perencanaan Mediator/Konseli Pengadilan Agama berdasarkan pada pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur, mediasi di pengadilan Berbasis Layanan berdasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karenanya perkawinan didefinisikan dalam pasal 1, adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 (ayat 1) dikatakan bahwa ‘perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian dilanjutkan dengan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2). Artinya kita harus melihat secara menyeluruh dari isi pasal tersebut, dengan kesatu-paduan pasal tersebut harus dilaksanakan sampai pada batas pasal 2 ayat (1) saja maka akibat hukumnya adalah ketika terjadi persengketaan antara suami dan istri maka pasangan tersebut tidak bisa minta perlindungan secara konkrit kepada Negara dalam hal ini minta putusan kepada pengadilan. Hal ini terjadi karena perkawinan yang bersangkutan tidak tercatat secara resmi di dalam administrasi Negara, ketika ini tidak tercatat secara resmi oleh Negara, maka segala konsekuensi hukum apapun yang terjadi selama dalam perkawinan bagi negar dianggap tidak pernah ada, hal ini sesuai dengan hasil petikan wawancara dengan kepala KUA Rantau Selatan (hal ini diperlukan atau dicatatkan oleh peneliti karena sumber sekunder atau sumber dukungan pada penelitian ini juga tidka terlepas dari peran dan tanggung jawab KUA Rantau Selatan, akibat adanya praktik ilegal nikah siri dianggap sebagai jalan menuju praktik berpoligami), yakni;

*“Kami selaku penghulu di Kecamatan Rantau Selatan ini menjalankan amanat apa yang telah dituliskan pada pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, di mana perkawinan itu kan pak Ilham setiap perkawinannya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi hukum Islam juga mengatakan dalam pasal 5 dan 6 juga dikatakan seperti itu pak Fikir Bayu. Supaya terjamin*

*ketertiban perkawinan bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Negara, pencatatan tersebut dilakukan oleh pegawai pencatatan seperti P3NTR pak Fikri Bayu Siregar”<sup>88</sup>*

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pada pasal 6 disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Dari beberapa pasal di atas maka bahwa untuk mendatangkan kemaslahatan dan ketertiban segala macam yang berkaitan dengan keluarga seperti keturunan, kewarisan, perwalian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, maka pencatatan perkawinan sangat diharuskan. Apabila suatu kewajiban tergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib dikerjakan. Apabila yang dituju adalah suatu yang wajib, maka seluruh upaya untuk menunaikan yang wajib itu juga diwajibkan seperti wajibnya shalat, maka wajib mensucikan dirinya dari najis dan hadas dan maka wajib juga mencari air untuk bersuci, demikian juga perwalian, kewarisan dan lain sebagainya ketika diperlukan dan dibutuhkan akta nikah maka menjadi wajib hukumnya.

Menurut Wahbah Zuhaili dengan judul buku “al-Fiqhu wa adillatuhu’ mengatakan mengenai adanya kewajiban sesuatu dengan melibatkan atau mewajibkan sesuatu itu harus diikutsertakan dengan kewajiban lainnya seperti shalat dengan mengikut sertakan kewajiban di antaranya harus bersuci dari hadas kecil dan besar, maka Wahbah Zuhaili mengistilahkan kaidah ini seperti *saddul Dzari’ah* dan *fathu Dzari’ah* yakni jalan yang menuju kepada sesuatu bisa jadi perbuatan tersebut terlarang untuk dikerjakan karena membawa kemudharatan *سَدُّ الدَّرِيْعَةِ* dan yang membawa kemaslahatan sehingga dituntut untuk dilaksanakannya *فَتْحُ الدَّرِيْعَةِ*. sebagai ilustrasi untuk *saddu Dzari’ah* segala sesuatu perbuatan yang akan mendatangkan kemudhratan atau kemafsadatan seperti larangan ber*khalwat* antara laki-laki dengan seorang istri yang bukan muhrim akan menimbulkan fitnah. Terlaranga mengawini wanita sekaligus memadukannya dengan

---

<sup>88</sup>Wawancara dengan bapak Asnawi, wawancara di lakukan di kantor KUA Rantau Selatan, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.00 wib.

saudaranya atau bibinya karena perbuatan itu bisa memutus hubungan keduanya. Demikian juga nikah tanpa adanya bukti dan pencatatan bisa mendatangkan kemudharatan apabila berurusan dengan hukum atau yang lainnya yang memerlukan bukti dan perkawinan. Demikian juga dengan *fathu Dzari'ah* yaitu perbuatan yang dianjurkan bahkan diwajibkan karena akan membawa kepada kemaslahatan seperti contoh di atas, dalam hal ini kaidah hukum menyebutkan, menolak segala *kemafsadatan* lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan (دَرْعُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ) artinya; menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan.<sup>89</sup> Menurut Wahbah Zuhaili *sadd Dzari'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Kaidah ini merupakan kaidah dasar yang mencakup masalah-masalah turunan dibawahnya. Selain kaidah di atas juga terdapat kaidah lain yang juga bersandar pada konsep *sadd Dzari'ah* yang menginginkan adanya suatu *mudharat* atau *mafsadhat* yang harus dihindari seperti kaidah الصَّرُّ يُزَالُ (bahaya itu harus dihilangkan).

Sementara itu menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya 'Fiqh Sunnah' mengatakan bahwa 'sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna jika tidak disertai tindakan yang lain, maka tindakan itu menjadi wajib pula' (وَجِبُّ فَهُوَ بِهِ إِلَّا) (أَجَابَ الْوَيْتِيُّ لِأَمَّا).<sup>90</sup>

Mencermati pendapat Sayyid Sabiq di atas, maka dapat dianalisis bahwa dengan adanya pencatatan perkawinan, maka eksistensi perkawinan secara yuridis formal diakui. Dengan demikian maka suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu;

- a. Telah memenuhi ketentuan materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam;
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

<sup>89</sup>Wahbah Zuhaili, *alfiqhu al-Islami wa adillatuhu* (Beirut: Dár al-Fikr, 1989), h. 139.

<sup>90</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* cet.I (Beirut: Dár al-Fikr, 1977), h. 203.

Analisis peneliti dalam hal ini mendeskripsikan bahwa perkawinan itu hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing suami istri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta nikah adalah bukti autentik suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apa bila salah satu dari suami istri menyimpang.<sup>91</sup> Akta nikah di sini mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena semenjak semula akta nikah dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No.9 tahun 1975 dan peraturan menteri agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), PP nomor 9 tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 tahun 1954, tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.<sup>92</sup>

Sedangkan dari perencanaan mediasinya berbasikana pada budaya transformatifnya mediator pengadilan agama Rantauprapat melaksanakan pencatatan gugatan cerai, gugatan talak dalam perkawinan sebagaimana dalam

---

<sup>91</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 116.

<sup>92</sup>*Ibid*, h. 116.

catatan di atas, juga dilaksanakan dalam peraturan Mahkamah Agung pada pasal 2 ayat (3) nomor 1 tahun 2008, bentuk perencanaan mediasinya berbasiskan pada budaya transformatif, mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dilaksanakan melalui pada aspek;

- (1) Melakukan pengecekan dan observasi terhadap pencatatan perkawinan terutama pada pasal 3 dan pasal 4 PP/peraturan Mahkamah Agung, hal ini dilaksanakan oleh mediator/konseli pengadilan agama, karena telah terjadinya kasus poligami yang marak terjadi dari tahun 2018-2021, padahal tahun 2020-2021 tidak terkecuali Indonesia, bahkan di Kabupaten Labuhanbatu sendiri mengalami pandemi covid-19 itu artinya ekonomi pasti mengalami pandemi, namun justru sebaliknya angka berpoligami malah bertambah;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap surat-surat masuk yang diperlukan sebagaimana dalam pasal 5 dan pasal 6 PP di Mahkamah Agung, apabila ternyata dari hasil pengawasan ini ditemukan terdapat halangan perkawinan atau belum memenuhinya syarat untuk melakukan apa yang diperlukan, maka keadaan seperti itu segera diberitahukan kepada penggugat (hal ini adalah mempelai wanita dilaksanakan secara *online*. Kemudian apabila terdapat kekurangan maka petugas mediator (staff mediator pengadilan agama Rantauprapat) akan memberikan informasi kepada orang tua atau kepada wakilnya, hal ini sebagaimana dalam amanat pasal 7 ayat (2) PP di Mahkamah Agung melalui pengadilan agama, bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin legal (berpoligami) maka pegawai pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan yang ingin melangsungkan gugatan cerai akibat berpoligami, menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelny di kantor pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di kantor pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing suami yang berpoligami dan istri yang dipoligami (sebagaimana dalam pasal 8 dan penjelasan pasal 9 PP).

Dari kedua bentuk perencanaan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat karena merujuk pada peraturan Mahkamah Agung terutama pada pasal 3 dan pasal 4 PP/peraturan Mahkamah Agung, pasal 7 ayat (2) PP di Mahkamah Agung melalui pengadilan agama pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tersebut, mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam aspek perencanaannya terutama perencanaan mediasi berbasiskan pada budaya transformatif direncanakan atau dirancang (didisain) sesuai dengan tatanan tanggung jawab serta profesionalitas mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam memberikan budaya transformatifnya kepada masyarakat setempat.

Setelah melaksanakan pencatatan gugatan cerai, gugatan talak akibat adanya poligami di Kabupaten Labuhanbatu baru dapat dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman, hal ini dicatat dalam ketentuan pasal 10 PP. ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan (akibat berpoligami karena melalui praktik atau pernikahan siri) itu apabila ia berpendapat bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 13,14, 15 dan 16 undang-undang). Hal ini sejalan dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan KUA Rantau Selatan, yakni;

*“Budaya transformative yang kami laksanakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Rantau Selatan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 pak Fikri Bayu. Pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan mengikuti pasal 13,14, 15 dan 16 dalam undang-undang perkawinan, adalah perlakuan utama bagi jejak dan perawan yang akan melaksanakan perkawinan, hal ini juga kami perbuat untuk mempersulit orang yang akan melaksanakan perkawinan siri”.*<sup>93</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa perencanaan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan KUA Rantau Selatan dalam

---

<sup>93</sup>Wawancara dengan bapak Asnawi, wawancara di lakukan di kantor KUA Rantau Selatan, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.00 wib.

kerjasamanya merupakan proses dari perencanaan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam basis budaya transformatif pelayanan, hal demikian dilaksanakan oleh kerjasama antara pengadilan agama Rantauprapat dengan KUA adalah untuk menghindarkan adanya praktek perkawinan siri (yang dianggap sebagai jalan untuk bisa berpoligami) Pencatatan perkawinan yang dilakukan demikian, karena berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 bab II pasal 2 mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana berikut;

- 1) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU no.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;
- 2) Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- 3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 PP tersebut. lembaga pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, selain substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan. Terdapat dua manfaat pencatatan perkawinan yang dilaksanakan pada budaya transformatif KUA Rantau Selatan, yakni manfaat preventif dan manfaat represif.

Berdasarkan pada perencanaan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat melalui kerjasama dengan KUA Rantau Selatan merupakan proses dari rancangan mediasi pengadilan dalam aspek budaya transformatif, karena itulah maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan gugatan cerai akibat adanya poligami yang dilakukan oleh masyarakat setempat dipraktikkan melalui



pernikahan siri, karena itu selayaknya pihak mediator bekerjasama dengan KUA setempat adalah untuk memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan serta syarat-syarat dari perkawinan yang sah, serta menjauhkan dari adanya praktik *illegal wedding* atau biasa dipopulerkan dengan nama ‘nikah siri yang dianggap sebagai jalan mulus untuk bisa berpoligami’. Karenanya bila terjadi penyimpangan seperti praktik nikah siri melalui KUA akan terlihat jelas dan terdeteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No.9 tahun 1974 tersebut.

Namun apabila ada temuan melaksanakan nikah siri sebagai jalan menuju **berpoligami**, hal itu terjadi di luar kecamatan Rantau Utara, dan Rantau Selatan khususnya di Kabupaten Labuhanbatu, hal ini sebagaimana hasil petikan wawancara peneliti dengan bapak KUA Rantau Selatan, yakni;

*“Peraturan Menteri Agama Nomor 447 tahun 2015 yang kami laksanakan di zona integritas kementerian agama khususnya di Kecamatan Rantau Selatan, adalah sesuai dengan amanat yang tertulis, jadi bila melanggar apa yang telah tertulis dalam amanat tersebut, konsekuensinya adalah sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik, karenanya bila ada oknum-oknum yang telah melakukan perbuatan di luar peraturan menteri agama nomor 447 tahun 2015 tersebut itu bisa dipastikan bahwa oknum tersebut bukan berasal dari KUA Rantau Selatan, peraturan menteri agama Nomor 447 tahun 2015 mengamanatkan agar seluruh ASN sampai pada non-ASN agar melaksanakan etos kerja dan peningkatan kinerja lebih berhati-hati, melaksanakan sesuai dengan TUPOKSI (tugas pokok dan fungsinya masing-masing).jadi Pak Fikri tau sendirilah bila ada yang melakukan praktik nikah siri yang dianggap sebagai jalan menuju **poligami** yang berani-beraninya oknum tersebut melegalkan dengan mengeluarkan surat atau bukti nikah, maka sudah dipastikan hal demikian bukanlah tanggung jawab kami, pak fikri pun bisa menuntut ke pengadilan atau lapor kepada penegak hukum bila berkeberatan”.*<sup>94</sup>

Hasil petikan wawancara di atas, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh tokoh masyarakat setempat, yakni;

*“Pak Fikri (sambil menatap saya), saya sudah 55 tahun hidup di Rantau Selatan ini, di tempat tinggal saya sendiripun belum ada yang menikah siri pak Fikir tapi entahlah mungkin di Kecamatan lainnya. Sebab masyarakat di tempat kami ini merupakan komunitas keluarga yang*

---

<sup>94</sup>Wawancara dengan bapak Asnawi, wawancara di lakukan di kantor KUA Rantau Selatan, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.00 wib.

*sakinah, walaupun ada penjambretan, begal dan lain sebagainya, itu dilakukan pelaku di luar wilayah kami. Kasus nikah siri yang dianggap sebagai jalan menuju untuk **berpoligami** walaupun itu terjadi (sambil berbatuk) pastilah itu dari luar pak Fikri, di berbagai masjid sayapun ceramah, bahkan pengajian mamak-mamak juga selalu saya tekankan itu kepada jama'ah saya".<sup>95</sup>*

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa pernikahan siri yang dianggap sebagai jalan untuk menuju pintu **poligami** dilakukan bukanlah di daerah Rantau Selatan. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilansungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Sementara itu dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1; “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian pada pasal 2 disebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954. Dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Karenanya pernikahan siri yang dianggap sebagai jalan untuk bisa **berpoligami** sering diartikan oleh masyarakat umum khususnya di Kabupaten Labuhanbatu dengan beberapa alasan, di antaranya adalah;

---

<sup>95</sup>Wawancara dengan bapak Umar Nurdin, tokoh masyarakat Rantau Selatan, wawancara dilaksanakan di Masjid At-Tawwabini, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 13.30 s/d 14.30 wib.

- 1) Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap abash pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat semata tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat;
- 2) Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu;
- 3) Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Berdasarkan tiga temuan di atas, yakni berdasarkan hasil observasi peneliti di Pengadilan agama Rantauuprapat mulai dari Bulan Maret 2021 (sebagai awal studi peneliti walaupun belum seminar hasil peneliti) s/d bulan Agustus 2021 disimpulkan bahwa;

- a) Perkawinan siri yang dianggap sebagai jalan untuk bisa berpoligami dilaksanakan bukan di kantor KUA maupun di wilayah Kecamatan Rantau Selatan, akan tetapi dilaksanakan di luar Kecamatan Rantau Selatan;
- b) Perkawinan siri yang dianggap sebagai jalan untuk bisa berpoligami yang dilaksanakan di bawah tangan (maksudnya tidak dicatat oleh P3NTR melalui pencatatan sipil) adalah agen atau oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menikahkan perkawinan siri tersebut;
- c) Perkawinan siri yang dianggap sebagai jalan untuk bisa berpoligami yang dilaksanakan di bawah tangan melakukan praktik tersebut secara kekeluargaan, kekerabatan, dan kemitraan (yang dimaksud dengan mitra di sini) adalah;
  - (1) Peneliti menemukan bahwa perkawinan tersebut dianggap sebagai jalan untuk bisa berpoligami dilakukan karena; (a) hutang dari seorang

ayah kepada calon mempelai pria, untuk menjamin kehidupan hutang tersebut sang ayah merelakan untuk menikahkan putrinya untuk dimadu (poligami), (b) hutang dari seorang ibu kepada calon mempelai wanita, dikarenakan tidak sanggup membayar hutang, maka sang ibu merelakan untuk menikahkan putrinya secara siri kepada mempelai pria

- (2) Peneliti menemukan bahwa perkawinan tersebut dianggap sebagai jalan untuk bisa berpoligami dilakukan karena; (a) balas jasa dari mempelai pria kepada kedua orang tua wanita, karena jasa tersebut tidak dapat diuangkan, maka mereka merelakan untuk menikahkan anaknya kepada calon mempelai pria, (b) balas persaudaraan atau pertemanan, di mana pada masa mudanya mereka telah berikrar untuk menikahi putrinya bila suatu saat nanti dia telah tumbuh dewasa, (c) ikrar perjanjian, di mana bila anaknya dapat disekolahkan oleh mempelai pria, maka setelah menamatkan pendidikannya (dalam hal ini sampai pada jenjang SMA) maka setelah SMA anaknya dinikahkan kepada calon mempelai pria (dalam hal ini adalah yang mendonasi biaya pendidikan calon mempelai wanita) hal ini diakibatkan oleh perjanjian kedua orang tua wanita terhadap calon mempelai pria pada waktu mempelai wanita masih kanak-kanak.<sup>96</sup>

Temuan observasi di atas, sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan tokoh masyarakat kecamatan Rantau Selatan yakni;

*“Saya selama tinggal di wilayah ini (sambil berbatuk) melihat fenomena pernikahan siri pada hakikatnya pak Fikri sedari awal dulunya baik di ceramah-ceramah saya sampai pada ceramah memberikan nasihat perkawinan kepada pasangan suami istri yang masih perjaka dan perawan, selalu mengingatkan agar kerukunan rumah tangga itu harus diyakini dan disadari atas pondasi iman kepada Allah swt. sebab pelanggaran nikah itu diakibatkan kurangnya keyakinan serta perlakuan syariat apa yang disyariatkan Allah, karenanya pernikahan siri itu terjadi banyak macamnya, contoh salah satunya adalah kurangnya keharmonisan*

---

<sup>96</sup>Hasil observasi peneliti yang dilaksanakan mulai dari bulan Maret sebagai studi awal peneliti s/d bulan Agustus 2021. Hal ini juga diperkuat oleh tokoh masyarakat setempat yakni dengan bapak Umar Nurdin, tokoh masyarakat Rantau Selatan, wawancara dilaksanakan di Masjid At-Tawwabin, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 13.30 s/d 14.30 wib.

*dalam rumah tangga, kurangnya percaya diri istri terhadap suami begitu juga sebaliknya kurang percaya dirinya suami terhadap istri, dan masih banyaklah semuanya pak Fikri, kalau saya sudah banyak melihat di daerah lain, tapi bukan di daerah Rantau Selatan ini ya pak, walaupun ada yang menikah siri, itu mereka lakukan di daerah lain, tapi istrinya dibawaknya juganya ke daerah kami ini pak Fikri Bayu Siregar”.*<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi pada keluarga yang diungkapkan oleh tokoh agama di atas dapat terlihat dan terjadi karena kesenjangan antara suami dan istri itu sendiri. Karenanya problem hukum perkawinan di bawah tangan adalah mengenai bentuk perlindungan Negara kepada pasangan suami istri bila terjadi sengketa dalam perkawinan tersebut, padahal menurut perundang-undangan, perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain problem hukum, problem sosial mungkin juga terjadi, seperti kekhawatiran akan terjadinya perkawinan seayah karena di antara anak-anak hasil nikah siri tersebut sangat besar kemungkinan tidak saling mengenal antara satu dengan lainnya, sehingga nikah satu darah terjadi, kalau sempat terjadi, maka tentu akan sangat mengacaukan tatanan dan aturan kemasyarakatan yang telah ada, khususnya dalam masalah perkawinan poligami (nikah lebih dari satu istri).

## **2. Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami**

Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua langkah, yakni langkah edukasi dan langkah konsultatif. Langkah-langkah konseli di pengadilan agama Rantauprapat (Labuhanbatu) dalam langkah edukasinya berdasarkan pada peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008, yakni sebagaimana tabel berikut ini:

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan bapak Umar Nurdin, tokoh masyarakat Rantau Selatan, wawancara dilaksanakan di Masjid At-Tawwabbin, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 13.30 s/d 14.30 wib..

**Tabel 2**

Implementasi Langkah-Langkah Konseli Berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

<b>Perencanaan</b>	<b>Kegiatan Penghulu</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Proses Nilai Akhir</b>
Langkah 1 ; yang dilakukan mediator pengadilan agama Rantauprapat adalah menyampaikan tujuan dan mengatur laporan gugat cerai oleh wanitanya (penggugat)	3. Menyampaikan pendahuluan, (a) motivasi, (b) menyampaikan tujuan dasar nasihat dan penasihat (c) apersepsi dan 4. Menjelaskan tujuan nasihat perkawinan	1. Menjelaskan tujuan penasihat perkawinan dan menyuluh berbagai perkembangan problematika yang dihadapi pasca pernikahan poligami di hadapan wanita secara langsung 2. Memberikan penilaian penyuluhan dengan cara memberikan pelayanan karantina (dalam hal ini wanita diberi kursus selama 3 hari) hal ini dilakukan agar tidak terjadi perkawinan poligami secara mandiri maupun kelompok	Baik
Langkah 2 ; yang dilakukan mediator pengadilan agama adalah mengarahkan nasihat secara pribadi maupun kelompok	3. Mengajukan pertanyaan awal/permasalahan dan 4. Modelling yang dimaksud dengan <i>modeling</i> di sini adalah mediator/konseli memberikan model gambar yang ditunjukkan kepada wanita terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi akibat perkawinan	1. Meningkatkan motivasi di samping mendudukan nilai-nilai ibadah perkawinan sesuai dengan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Serta berdasarkan pada kompilasi hukum Islam (KHI) pasa 5 ayat 1 yang berbunyi; <i>"Pencatatan perkawinan dari mereka yang</i>	Baik

	poligami	<i>melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Bagi yang diluar agama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan di kantor pencatatan sipil”.</i>	
Langkah 3 : yang dilakukan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat adalah menyelenggarakan diskusi keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Membimbing /mengarahkan wanita dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan</li> <li>5. Membimbing/mengarahkan prianya dengan memberikan buku-buku mengenai pernikahan</li> <li>6. Membimbing kegiatan kedua pria dan wanita.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan respon positif terhadap hasil atau tanggapan dari kedua pasangan (suami istri) baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan pernikahan poligami maupun yang akan melakukan perceraian karena adanya poligami. Dalam hal ini kepala mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan BP4 (Badan Pelestarian dan Penasihatian Perkawinan) kementerian agama tingkat Provinsi Sumatera Utara</li> </ol>	Baik
Langkah 4 : yang dilakukan mediator/konseli pengadilan agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menutup diskusi keluarga bersama dengan kedua suami istri yang telah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan apersepsi atau memberikan refleksi penilaian autentik di</li> </ol>	Baik

Rantauprapat adalah mengakhiri diskusi keluarga sakinah	berpoligami dan yang akan berpoligami	setiap akhir proses diskusi keluarga, terutama tentang sisi negatif dan positifnya poligami 2. Memberikan kesempatan kepada kedua pasangan suami istri baik wanita maupun pria untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan seputar diskusi keluarga sakinah	
Langkah 5 : yang dilakukan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat adalah melakukan Tanya jawab singkat tentang proses diskusi keluarga sakinah	1. Membantu kedua pasangan poligami, baik wanita maupun pria membuat draft pertanyaan untuk menjawab sisi positif dan negatif adanya poligami	1. Menyampaikan diskusi umum secara sederhana baik itu dalam bentuk penilaian mandiri _(pribadi) maupun kelompok (kelompok pertama dan kedua) 2. Menyampaikan diskusi mengenai arti pentingnya keluarga sakinah dengan menggunakan wawancara inklusif	Baik

Berdasarkan pada tabel di atas mengenai Implementasi Langkah-Langkah Konseli sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan agama Rantauprapat di atas, bahwa apa yang dilaksanakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat adalah mediasi dengan pendekatan edukasi, di mana kegiatan pelaksanaan (langkah-langkah) tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi baik ketika pasangan salah seorang di antaranya mengajukan gugatan perceraian maupun talak atau cerai oleh suaminya sendiri.



Langkah-langkah mediator/mediasi dalam pendekatan edukasi di pengadilan agama Rantauprapat juga dilaksanakan dalam bentuk mediasi atau sosialisasi kepada masyarakat setiap 3 bulan sekali dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kerja kelompok binaan di balai desa, (penyuluhan yang dimaksud di sini dilakukan dengan bekerjasama KUA Kecamatan) jadi sifatnya adalah bahwa implementasi penguatan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak hanya sebatas pada peraturan proses pengajuan dan pelaksanaan gugatan cerai oleh istri maupun gugatan talak oleh suami, tapi juga peraturan tersebut adalah peraturan yang diberikan kepada mediator/konseli untuk bekerja dalam mengantisipasi dan menekan adanya poligami itu sendiri, hal ini dilaksanakan sebagai bentuk persuasif (bujukan) kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

Hal-hal di atas (langkah-langkah) yang dilakukan oleh mediator/konseli di pengadilan agama Rantauprapat sebagaimana hasil petikan wawancara peneliti dengan salah seorang hakim/mediator pengadilan agama Rantauprapat, yakni:

*“Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 itu pak Fikri Bayu bahwa hal demikian diperuntukkan bagi kami, untuk melaksanakan mediasi atau konseli kepada masyarakat yang akan mengajukan gugatan cerai, karena adanya poligami serta juga masyarakat yang akan melaksanakan poligami, walaupun pada hakikatnya masyarakat yang mau berpoligami mengajukan permohonannya kepada kepala KUA, kepala KUA sendiri terkadang juga melakukan upaya mediasi kepada kami (artinya melaksanakan kerjasama) apakah perkawinan tersebut (poligami) benar-benar didasarkan pada asas kerelaan dari istri pertama, ataukah ada tekanan-tekanan lainnya? Karena itu proses mediasi atau konseli yang kami lakukan adalah upaya memediasi bagi yang melakukan gugatan cerai dan yang akan melakukan poligami, walaupun masyarakat saat ini hanya tahu bahwa proses poligami pertama kali adalah bermediasi dengan kepala KUA”<sup>98</sup>.*

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa proses mediasi oleh mediator pengadilan agama di atas, tidak hanya sekadar pada proses perceraian yang diakibatkan oleh

---

<sup>98</sup>Badaruddin Munthe, wawancara dengan hakim/mediator pengadilan agama Rantauprapat, wawancara di ruangan mediator. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

adanya poligami, tapi juga proses mediasi yang aka melangsungkan poligami itu sendiri.

### **3. Faktor penghambat dan pendukung konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami**

Pernikahan poligami kadang kala bisa dilaksanakan atau dilakukan melalui *illegal wedding* sering terjadi di tengah masyarakat, hal ini dillakukan oleh masyarkat yang disebut dengan “**pernikahan siri**” jadi intinya bahwa pernikahan siri walaupun tidak diakui oleh negara, karena tidak adanya izin dari **istri pertama** juga tidak ada izin legalitas dari kepala KUA setempat, yang kami (pengadilan agama Rantauprapat) akui adalah pernikahan tersebut (pernikahan lebih dari satu istri adalah pernikahan yang disebut familiarnya dengan sebutan **poligami**),namun masalahnya sekarang banyak wanita yang tidak suka dengan **poligami**, karena itulah peran dan tanggung jawab KUA dengan pengadilan agama Rantauprapat tidak bisa dipisahkan, walau kadangkala persepsi masyarakat kepala KUA itu tukang mengkawinkan orang, padahal sesungguhnya bila ditarik dalam peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 bahwa mediator/konseli pengadilan agama harus bekerjasama dengan kepala KUA.

Poligami yang dilakukan masyarakat bahkan tidak terkecuali para pejabat kelas atas, seperti yang kita nonton di program acara infotainment di sejumlah televisi. Media masa, terutama untuk urusan gossip, pernikahan yang tidak sah secara hukum ini sering menjadi perdebatan, banyak pihak perempuan yang dinikahkan dengan cara ini oleh laki-laki dan ternyata terkena dampak negatifnya. Ada tujuh (7) kerugian pernikahan poligami bagi anak dan istri yang terjadi di lapangan karena dari semua sudut evaluasi istri dan anak yang paling bnayak menerima dampak negatif dari pernikahan poligami (arti poligami di sini berkaitan dengan **pernikahan siri**). Apapun kerugian itu adalah;

- a. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami;
- b. Penyelesaian kasus gugatan nikah siri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adat;

- c. Pernikahan siri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalido*) karena tidak tercatat secara hukum;
- d. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran atau sejenisnya. Karena untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah;
- e. Dalam hal *faraidz* (ilmu warisan), anak tidak menerima warisan;
- f. Istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja;
- g. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Berdasarkan pada ketujuh aspek atau dampak negatif bila terjadinya perkawinan poligami yang diakibatkan atau dilakukan melalui praktik **nikah siri** di atas, maka di sisi lain ada beberapa faktor pendukung bagi pencatatan mediasi pengadilan agama Rantauprapat, di antaranya adalah;

- a. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pengadilan agama Rantauprapat sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*, kemudian diadakan uji psikotes dan uji laboratorik mengenai tes *urine*. Hal ini dilakukan kerjasama antara pihak pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Labuhanbatu , hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dipopulerkan dengan sebutan KDRT, hal ini sangat mendukung penghulu dan P3NTR dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah kepada calon mempelai pria dan wanita yang dipraktikkan melalui simulasi terhadap subjek poligami, hal ini juga telah dilakukan pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat bilamana diajak kerjasama dengan pihak KUA Labuhanbatu bagi masyarakat yang akan melangsungkan poligami yang telah memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya surat atau legalitas yang ditandatangani oleh istri pertama di atas materi 10.000;
- b. Alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat sebagai upaya untuk membangkitkan

- motivasi bagi calon mempelai pria dan wanita bahwa pernikahan itu adalah ibadah dilakukan dengan cara memberikan sajadah sebanyak 1 lembar ditambah dengan Alquran sebanyak 2 buah. Hal ini dilaksanakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat kepada mempelai pria dan wanita bertujuan untuk selalu mengingatkan kepada mereka berdua agar rumah tangga harus selalu beribadah kepada Allah swt. sehingga dapat membentengi rumah tangga dari segala bentuk kekhawatiran, jadi hal ini dilakukan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat mendukung adanya poligami, bila ditanya satu-persatu terutama kepada hakim yang perempuan sendiripun tetap tidak setuju adanya poligami, namun yang dilakukan oleh pihak mediator/konseli adalah keberlangsungan poligami yang sudah terlanjur dilaksanakan di KUA tempat di mana mereka tinggal (suami istri tersebut);
- c. Materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama. Buku ini diberikan kepada mempelai pria dan wanita, agar dapat dibaca dan dipahami dengan benar, serta mendapatkan manfaat dan dapat diamalkan bahwa kerukunan rumah tangga adalah kerukunan sebagaimana kerukunan yang diciptakan Rasulullah saw; Jadi dalam hal ini mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat mengadakan kerjasama dengan BP4 sebagai representatif di pengadilan agama yang notabennya adalah 'bukan hanya menyelesaikan masalah gugatan cerai, gugatan talak dan lain sebagainya tapi juga sampai membimbing, membina, mengarahkan bahkan sampai memberikan penyuluhan kepada suami yang ingin melangsungkan **poligami**.
- d. Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. tersebut berupa fortopolio, hal ini dilaksanakan untuk memonitoring pelaksanaan

teknis yang dilakukan oleh pencatat konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat., dan sebagai media *controlling* bagi pencatat mediasi lainnya;

- e. Penyediaan buku pedoman pra-nikah yang digunakan sebagai dukungan untuk memahami media perkawinan merupakan faktor pendukung bagi kelancara pencatatan perkawinan KUA kepada calon kedua mempelai secara komprehensif;
- f. Materi pembinaan dan pemberdayaan kerukunan rumah tangga, di seminarkan kemudian diikuti sertakan dalam ajang kompetisi keluarga sakinah, yang dilaksanakan oleh kementerian agama Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan dijadikan duta Sumut ke tingkat Nasional (dalam ajang pencarian keluarga sakinah). Dalam materi yang termuat dalam buku tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat mencari jodoh sampai pada pembinaan anak-anak sampai tingkat dewasa, hal ini dilakukan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan KUA untuk mengantisipasi angka perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, serta diakibatkan juga oleh adanya praktik kawin siri (hal ini dilakukan agar bisa berpoligami).

Berdasarkan pada keenam faktor pendukung di atas, hal di atas sesuai dengan hasil petikan wawancara peneliti dengan Hakim di pengadilan agama Rantauprapat, yakni;

*“Angka perceraian pak Fikir di Labuhanbatu ini khususnya naik turun, maksudnya tahun lalu (karena pandemi covid-19) banyak angka perceraian karena masalah ekonomi, tahun ini lebih banyak lagi karena semakin sulitnya ekonomi saat ini, angka perceraian yang diakibatkan adanya perkawinan poligami belum pernah saya dengar tapi kalau perkawinan siri yang dilakukan di daerah lain kemudian mereka tinggal di Labuhanbatu ini banyak, setahu saya ya pak Fikri tapi entahlah mungkin di dinas pendudukan dan catatan sipil lebih banyak mungkin bisa saja tidak, MUI Labuhanbatu selatan pun selaku penengah problematika umat yang dihadapi mulai dari produk halal makanan sampai pada urusan rumah tangga pernah dilibatkan oleh kementerian agama terutama pada pembinaan keluarga sakinah, kami selalu dilibatkan terutama pada aspek penyuluhan dan orientasi bagi calon atau wakil Labuhanbatu (kompetisi pemilihan keluarga sakinah). Karenanya sarana dan prasarana yang*

*telah diberikan oleh KUA di Labuhanbatu ini sampai saat ini kepada para masyarakat cukup baik saya lihat”.*<sup>99</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat tidak hanya saja berperan sebagai mediator untuk menyingkahkan kasus-kasus perceraian, tapi juga aktif dan andil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang arti pentingnya menjaga keluarga sakinah, sebab dengan menjalankan keluarga sakinah, maka akan mendapatkan keluarga yang makmur, damai, nyaman dan sejahtera. Sebab kunci dari rezeki lancar itu adalah membangun Negara kecil (yang dimaksud dengan Negara kecil di sini adalah rumah tangga). Peneliti menganalisis bahwa kerukunan rumah tangga itu karena berawal dari harmonisasi kehidupan yang dijalankan dalam rumah tangga, karenanya pada setiap tahunnya KUA di Rantauprapat mengajak mediator/mediasi pengadilan agama Rantauprapat dalam MOU dan MOA kerjasamanya mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah dan diutus setiap tahunnya mewakili Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat, Rantau Utara dan kecamatan lainnya se-Kabupaten Labuhanbatu ke Provinsi bila mendapatkan nominasi pertama, maka akan mewakili SUMUT ke tingkat Nasional.

Selain faktor pendukung di atas, maka temuan berikutnya oleh peneliti adalah faktor penghambat terjadi bagi konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. dalam mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tersebut di antaranya adalah;

- a) Kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah;
- b) Kurang optimalnya pemberdayaan dari aparatur pemerintahan atau SKPD Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu dalam mensosialisasikan program pemberdayaan umat melalui kegiatan keagamaan;

---

<sup>99</sup>H. Idris, wawancara dengan hakim pengadilan agamar Rantauprapat, wawancara di ruangan hakim, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

- c) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan keluarga sakinah melalui konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. itu sendiri;
- d) Kurang optimalnya dukungan dari P3K dalam hal ini adalah ibu karya bakti dari pemerintahan (Kecamatan) dalam mensosialisasikan pemberdayaan keluarga sakinah;
- e) Belum optimalnya penyediaan konstruktif kegiatan pengembangan keluarga sakinah melalui festival keluarga sakinah;
- f) Masih adanya temuan oknum yang tidak bertanggung jawab dari kecamatan lain yang melegalkan *illegal wedding* (pernikahan siri hal ini dipraktikkan agar bisa berpoligami);
- g) Kurang optimalnya kerjasama antara KUA se-Kabupaten Labuhanbatu dengan MUI Labuhanbatu (artinya dalam pakta integritas dan kerjasama pengadilan agama Rantauprapat dengan KUA dan MUI Labuhanbatu), dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelatihan bagi calon mempelai wanita dan pria, sebagaimana layaknya BP4 telah melaksanakan kursus bagi calon pengantin selama 2 hari.

Berdasarkan tujuh (7) faktor penghambat di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa keluarga sakinah dibentuk melalui pemberdayaan keluarga sakinah itu sendiri. Dari ketujuh faktor penghambat tersebut maka yang terjadi adanya perkawinan siri itu karena;

- a) Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum Negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal;
- b) Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan;
- c) Kebanyakan laki-lai yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tepat menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh

suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang;

- d) Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusah beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikamatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak;
- e) Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya;
- f) Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan untuk beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.

Sebab adanya perkawinan siri ( agar bisa berpoligami) di atas, juga keluar dari pendapat KUA Rantau Utara, yakni;

*“Adanya perkawinan siri (yang dianggap sebagai jalan menuju poligami) yang terjadi, yang saya lihat secara umum, walaupun belum ada di Rantau Utara ini, sejauh saya bertugas baru jalan 1 tahun ini pak Fikri, namun yang dilihat adanya perkawinan siri sebagai praktik untuk berpoligami di daerah ini, walaupun mereka menikahnya di luar daerah, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari keluarga wanita dan pria itu sendiri. Sebab dengan lebihbanyak mendekatkan diri pada keharmonisa keluarga, artinya keluarga ikut berperan aktif dalam menjaga keutuhan rumah tangga, menjadi penopang untuk tidak melakukan perkawinan siri (praktik ilegal berpoligami). Karenanya dalam hal ini pak Fikri, kami selaku KUA Rantau Utara tidak pernah melakukan perizinan kepada pelaku praktik perkawinan siri (praktik ilegal berpoligami), artinya bahwa di bawah kepemimpinan saya selama 1 tahun ini di sini nya pak Fikri, entahlah sama kepala KUA-KUA sebelum saya bertugas di sini, adapun keluarga atau masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan siri, hal itu tidak dilaksanakan di Kecamatan Rantau Utara lagi pak Fikri”<sup>100</sup>*

---

<sup>100</sup>Wawancara dengan bapak M.Subhan Daulay, Kepala KUA Rantau Utara, wawancara di ruangan KUA Rantau Utara, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pada pukul 14.50 s/d 15.30 wib.



Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa adanya perkawinan siri (sebagai praktik ilegal menuju poligami) itu dilakukan dikarenakan ada 6 faktor atau ada 6 sebab, sehingga terjadinya perkawinan *illegal wedding*. Dengan demikian bahwa faktor penghambat sehingga terjadinya perkawinan siri (sebagai jalan menuju poligami) tersebut dilaksanakan sebagian atau secara umum dapat dikatakan bahwa praktik tersebut bermuara pada uang. Hal ini semata-mata terdapat pada pelaku atau oknum yang sengaja melegalkan praktik perkawinan siri (sebagai praktik jalan menuju poligami) dengan mengharap imbalan atau sokongan uang kepada oknum yang dengan sengaja memberikan kartu nikah kepada pelaku poligami. Hal ini yang menjadi faktor penghambat bagi KUA Rantau Utara itu sendiri. Sebab belum adanya upaya penegakan hukum dari kementerian agama, apakah pelaku *illegal wedding* (dalam hal ini terutama bagi oknum yang memberikan kartu izin nikah siri kepada calon mempelai pria maupun wanita) terutama upaya penegakan hukum berupa;

- (a) Pemecatan dari jabatan fungsional;
- (b) Tidak diberikannya tunjangan atau honorium;
- (c) Bagi oknum yang tidak PNS atau ASN maka bisa diberhentikan secara tidak terhormat
- (d) Bagi oknum yang PNS atau ASN maka bisa ditunda kenaikan pangkatnya;
- (e) Tidak diberikan jaminan makan selama 10 hari dan lain sebagainya.

Dari kelima sanksi di atas, merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa kementerian agama benar-benar telah melaksanakan amanah undang-undang 1945 sebagaimana dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kerukunan umat berawal dari kerukunan dalam berumah tangga.

Berdasarkan pada hasil observasi, dokumentasi dan wawancara di atas, setelah melihat ada 5 konsekuensi *punishment* atau hukuman bagi oknum yang sengaja menikahsirikan maka kategori di atas. Bagi pengadilan agama Rantauprapat sendiri dalam hal ini juga dilibatkan dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan (termasuk pernikahan siri sebagai jalan praktik untuk bisa berpoligami), bisa dibayangkan bilamana masyarakat Labuhanbatu khususnya

(bagi yang melaksanakan poligami melalui pintu pernikahan siri tanpa diketahui oleh istri pertama, inilah yang menjadi faktor penghambat bagi upaya konseli/mediator pengadilan agama dalam upayanya membina dan mengarahkan agar pernikahan itu dijaga dengan baik dan benar, karena pernikahan itu adalah ibadah.

Dari hasil penelitian observasi dan dokumentasi serta hasil petikan wawancara di atas, maka dapat diambil nilai-nilai positif atau dampak positif bagi ASN terutama para hakim, mediator pengadilan agama Rantauprapat, di antaranya adalah;

- (1) Supervisi dan inspeksi dari direktorat jenderal bimbingan ASN terutama dari dirjen Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memberikan *reward* atau pemberian kepangkatan dan pemberian perangkat nilai kerja berupa kemudahan untuk urusan pribadi maupun urusan kantor. Karenanya yang akan diberikan *reward* atau balasan hadiah yang setimpal bagi yang lainnya adalah pemberian gaji makan sebesar Rp 20.000/hari. Sebab dengan mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut akan terlihat jelas bahwa hal demikian adalah meningkatkan kesejahteraan hidup bagi ASN itu sendiri. Adapun dampak positif dari peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut akan dipermudah oleh pihak hakim konstitusi di Mahkamah Agung RI sesuai dengan TUPOKSI dari peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut.
- (2) Tim inspektorat dari jenderal bimbingan ASN terutama dari hakim konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta akan memberikan tetap gaji atau tunjangan keluarga dan transportasi.

Dari dua posisi *reward* di atas atau pemberian balasan baik di atas, dapat diketahui bahwa pengadilan agama Rantauprapat memiliki peran strategis dalam melaksanakan pemberdayaan ummat di Indonesia, meskipun dalam kenyataannya fungsi, tugas, dan peran pengadilan agama Rantauprapat masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau masih belum menggembirakan. Fakta di lapangan ternyata peran pengadilan agama Rantauprapat dalam pelaksanaan

pemberdayaan umat masih cenderung mengurus masalah gugatan perkawinan semata dan belum menyentuh pada aspek-aspek lainnya seperti pencatatan rujuk, pengelolaan sengketa zakat, pengadministrasian tanah wakaf, dan penanganan masalah waris, sehingga keberadaan peran mediator/konseli itu sendiri masih perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang urusan (hukum) Islam

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat sesuai tugas dan fungsinya adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat melalui mediasi dan informasi kepada masyarakat tentang tugas, fungsi, dan bidang garapan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat adalah tidak hanya terbatas pada pencatatan gugatan cerai, gugatan talak nikah, akan tetapi pada bidang-bidang garapan lainnya seperti sengketa waris, sengketa pengelolaan zakat, sengketa wakaf, dan lain-lain. Seharusnya dengan hadirnya mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat sebagai penghulu dan pembinaan di pengadilan agama kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang berbudidaya keagamaan. Bakti kepada Negara pengadilan agama Rantauprapat sampai pada provinsi dapat menghadirkan kinerja yang serba loyalitas, transparatif, ekuivalen demi terwujudnya lima nilai budaya kerja 1) integritas, 2) profesionalitas, 3) inovasi, 4) tanggung jawab dan 5) keteladanan. Tanggung jawab yang diemban mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat itu tidak dan bukan sekadar mengaktualisasikan kiat kinerja, namun bagaimana peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut dapat mensinergitaskan antara kredibilitas transaksional ilmu, adab dan aktualisasi penerapan serta peranannya dalam penguatan masyarakat yang bermodern dan progressif.

Elektabilitas mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) harus mampu menjawab kepentingan plural dan dinamis. Semua tantangan yang dihadapi bersifat kontinuitas agar demikian menjadikan barometer kedepan sikap dan persuasifitas mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri). Hal ini juga

memungkinkan peranan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) dalam lembaga keagamaan menciptakan dimensi transformatisonal demi mewujudkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut menjadi bagian dari implementasi kinerja mediator/konseli itu sendiri. Saat ini hadirnya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut diharapkan mampu merangkul aspirasi masyarakat dalam pembinaan ummat.

Pelaksanaan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) dalam menyelesaikan sengketa poligami adalah mengembangkan program Mahkamah Agung RI melalui manajemen. Pelaksanaan tersebut bersinergis pada tahapan pragmatis. Dari rangkaian peran di atas, mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) melaksanakan unsure yang termuat dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tersebut pada aspek territorial.

Berdasarkan pada gambaran umum di atas, begitu juga dengan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri), bahwa kantor pengadilan agama Rantauprapat merupakan instansi vertikal dari kantor wilayah pengadilan agama Kabupaten/Kota dan pengadilan agama tingkat Propinsi Sumatera Utara. Kantor pengadilan agama Rantauprapat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan ketua pengadilan agama Rantauprapat yang didasarkan pada peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor pengadilan agama Rantauprapat bertugas menyelenggarakan fungsinya yakni sebagai perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Labuhanbatu, jadi tidak hanya pada aspek atau sisi bahwa pengadilan agama Rantauprapat itu sekedar menyelesaikan masalah (sengketa) saja, tapi juga berdirinya pengadilan agama Rantauprapat adalah sebagai bagian dari pendekatan kepada masyarakat bahwa pengadilan agama tugasnya tidak hanya menyelesaikan masalah atau sengketa saja, tapi juga

memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

Salah satu tugas pokok dan fungsinya mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) adalah memberikan pelayanan tentang perkawinan, namun yang menjadi kerja berat mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) di sini adalah menghadapi pernikahan siri yang marak terjadi di Labuhanbatu (hal ini karena peneliti merupakan putra daerah Labuhanbatu dan telah banyak melihat praktik perkawinan siri yang dianggap sebagai jalan agar bisa berpoligami). Maksud daripada catatan nikah siri di sini adalah bahwa hal demikian sangat bertentangan dengan tugas dan pokok mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri)

Dilihat dari fakta di lapangan (hasil observasi peneliti dalam studi awal) ditemukan bahwa mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri). Karenanya sesuai dengan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas maka hal demikian relevan dengan lahirnya peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang *road map birokrasi pengadilan agama tahun 2015-2019* pengembangan peraturan Mahkamah Agung di pengadilan agama tersebut memuat tentang visi dan misi pengadilan agama. Berdasarkan pada visi dan misi pengadilan agama tersebut, mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) berusaha untuk menekan angka perkawinan siri yang marak terjadi di Labuhanbatu. Pernikahan siri dilarang oleh Negara sebab melanggar undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, karena pernikahan tersebut tidak ‘dicatat oleh negara’. kemudian berdasarkan pada peraturan pemerintah dengan nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa; “perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan”, itu artinya bahwa ‘pernikahan siri’ tidak tercatat dan merupakan pelanggaran hukum di mata Negara. bahkan sebelum ada

undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 yang menyebutkan bahwa; “perkawinan wajib diawasi oleh pegawai pencatat nikah”, itu artinya juga bahwa ‘pernikahan yang tidak dicatat oleh Negara atau dicatat oleh KUA dan staf-stafnya adalah pelanggaran (baik itu nikah siri, maupun poligami). Bahkan pada tanggal 10 Januari 2018 pernikahan siri dimasukkan oleh DPR RI dalam draft undang-undang berbentuk Rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKHUP). mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) dalam mengantisipasi angka perceraian akibat telah terlanjur berpoligami berusaha menerapkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tersebut sebagai bagian peningkatan sistem transparansi bahwa mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam sengketa perkawinan (tidak terkecuali bagi poligami itu sendiri) bekerja sesuai dengan implementasi peraturan Mahkamah Agung RI. Berdasarkan pada peraturan Mahkamah Agung RI tersebut salah satu pointnya adalah penekanan terhadap mediasinya sebagai mediasi konsultatif, dan mediasi edukasi, masalah mediasi sebagai advokatif, jarang digunakan karena pada umumnya masyarakat Labuhanbatu menggunakan advokatif dari luar pengadilan agama Rantauprapat.

#### **4. Perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami**

Keberadaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu yakni pengadilan agama Rantauprapat merupakan bagian dari institusi pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas umum pemerintahan, khususnya dibidang urusan sengketa dalam Islam, pengadilan agama Rantauprapat telah berusaha seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Namun demikian upaya untuk mempublikasikan peran, fungsi dan tugas pengadilan agama Rantauprapat harus selalu diupayakan.

Realita di lapangan menunjukkan masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya tugas dan fungsi pengadilan agama

Rantauprapat salah satunya adalah mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat tersebut. Akibatnya tidak heran, ada kesan bahwa tugas mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat hanya tukang menyelesaikan sengketa perkawinan saja, masyarakat masih menganggap bahwa peran kantor pengadilan agama itu adalah kantor yang menyelesaikan sengketa perkawinan saja, padahal justru sebaliknya kantor pengadilan agama bukanlah kantor yang mengurus sengketa perkawinan saja, tapi juga sengketa ahli warisa karena sengketa warisan, sengketa wakaf, dan lain sebagainya. .

Selain mempunyai tugas pokok seperti pencatatan gugatan perkawinan (tidak terkecuali sengketa poligami), mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat juga mempunyai tanggungjawab lain. Seperti BP4, gerakan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, kemasjidan, pembinaan pangan halal, kemitraan umat, ibadah sosial, juga kegiatan lintas sektoral.

Diharapkan kehadiran mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat di Rantauprapat betul-betul menjadi dambaan semua masyarakat. Demikian pula sebaliknya apa yang diperbuat oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat selama ini mudah-mudahan dirasakan manfaatnya dan menyentuh ke semua lapisan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pengadilan agama sebagai institusi pemerintah khususnya Mahkamah Agung RI juga berkewajiban membina kerukunan antar umat beragama, artinya yang berhubungan dengan masyarakat Islam itu sendiri. Terlebih masyarakat di wilayah Kecamatan merupakan masyarakat heterogen, yang tentunya menyimpan potensi konflik horizontal yang tinggi. Oleh karena itu, mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dituntut berperan aktif bahkan proaktif dalam upaya menjaga kerukunan antar umat beragama. Tentunya upaya ini juga harus didukung oleh segenap komponen masyarakat. Perlunya konseli di pengadilan agama Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami adalah karena ada dua kepentingan atau dua hal yang mendasarinya, yakni:

### a. Adanya desakan dari komunitas

Adanya desakan dari komunitas tertentu di Kabupaten Labuhanbatu, maka mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat, melaksanakan beberapa pendekatan, yakni:

- a) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi. Hal ini direncanakan untuk meningkatkan produktivitas pelayanan hukum yang berkembang dalam masalah keluarga Kecamatan Rantau Selatan maupun Rantau Utara dan kecamatan lainnya se-Kabupaten Labuhanbatu.
- b) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di pengadilan agama. Pelatihan tenaga mediator perkawinan ini untuk meningkatkan wawasan ilmu dan keilmuan mediasi terhadap mediator bilamana mereka menghadapi permasalahan gugatan cerai, gugatan talak di pengadilan agama. Pelatihan tenaga mediator di atas sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan mediator pengadilan agama Rantauprapat, yakni:

*“Pelatihan tenaga mediator yang dilaksanakan oleh pengadilan agama Rantauprapat ini sebagai bentuk upaya perencanaan pembangunan hukum terhadap permasalahan masyarakat dalam berumah tangga, hadirnya mediator ini sebagai bentuk mediasi awal dalam upaya pencegahan terhadap perceraian nantinya, hal ini merupakan salah satu bentuk mengapa pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan KUA dan BP4 salah satunya adalah membentuk keluarga sakinah. Karenanya peningkatan mutu kualitas dan kuantitas seorang mediator diukur melalui peningkatan pelatihan dan pendidikan kader. Bentuk pelatihan dan pendidikan kader ini secara bersama-sama membangun pembentukan kader yang berimpati terhadap permasalahan yang dihadapi, namun demikian tidak menjadikan seorang mediator tersebut juga luput dari solusi, artinya mediator tidak boleh memihak salah satu orang yang bertikai dalam berumah tangga”.*<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan bentuk pengembangan berbasis pelatihan dan pendidikan bagi

---

<sup>101</sup>Badaruddin Munthe, wawancara dengan hakim/mediator pengadilan agama Rantauprapat, wawancara di ruangan mediator. Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.



kaderisasi mediator/konseli di pengadilan agama Rantauprapat adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas mediator dalam memberikan mediasi kepada masyarakat yang hendak melaksanakan upaya gugatan cerai di pengadilan agama. Pelatihan mediator tersebut merupakan bentuk mediasi terhadap pertikaian atau permasalahan yang terjadi dalam berumah tangga tanpa terkecuali bagi konflik yang berpoligami itu sendiri. Karenanya bentuk pelatihan dan pendidikan ini sebagai upaya perencanaan dalam mendukung kepribadian mediator dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan bagi mediator ini secara internal mendidik karya nyata secara konseptual bagi mediator dalam menjalankan amanahnya sebagai representatif program kerja pengadilan agama Rantauprapat.

- c) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasu perkawinan, salah satunya adalah poligami. Bentuk advokasi yang dilaksanakan di mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat ini adalah advokasi bantuan hukum bilamana terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti tidak terlaksananya atau tidak tercapainya upaya mediasi sebagai jalan tengah dalam penghentian terhadap pertikaian dalam berumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan pengadilan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengadilan agama Rantuprapat bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada ketua pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B. Sebelum izin diberikan, hakim pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Di dalam UU nomo 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam, di kenal ada dua macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, inilah yang

disebut dengan cerai talaq, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengadilan agama Kabupaten Rantauprapat klas 1 B didapatkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) dalam proses mediasi di pengadilan menghabiskan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” yakni menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Karenanya upaya pengadilan agama Rantauprapat Klas 1 B menggunakan perspektif hukum Islam, yakni kompilasi hukum Islam dengan cara mengajukan musyawarah atau perdamaian, sebab dalam Alquran mengisyaratkan supaya menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian merupakan cara-cara yang terbaik yang dikehendaki Allah swt. karena cara-cara/jalan tersebut lebih mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah ‘mediasi’.

Karenanya hakim pengadilan agama Kabupaten Rantauprapat Klas 1 B menggunakan atau berpedoman pada ketentuan pasal 154 (1) Rbg/pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim menyarankan kepada kedua belah pihak yang berpekarawajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi, sebagai langkah awal, hakim ketua majelis menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan agama Rantauprapat Klas 1 B menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para mediator.

Hasil petikan wawancara di atas bersama ketua pengadilan agama Kabupaten Rantauprapat Klas 1 B adalah:

*“Faktor penyebab terjadinya perceraian di Kabupaten Labuhanbatu ini antara lain karena tidak adanya tanggung jawab, ekonomi, cemburu, krisis akhlak, kekejaman jasmani, kekejaman mental, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dan lain-lain. Berdasarkan keputusan ketua pengadilan agama Rantauprapat Klas 1 B dengan nomor : WI/A5/272/PW.09.01/XI/2019. Mediator yang terdaftar di lingkungan pengadilan agama Serdang Bedagai Klas 1 B terdiri dari 3 orang, kadangkala hakim di pengadilan ini sendiri juga pun ikut ambil bagian sebagai mediator, karena kurangnya personalia mediator di pengadilan agama ini, adapun 3 orang yang tetap tersebut yakni: a) Dra. Rabiah Nasution. SH, b) Drs. H. Suhatta Ritonga. SH, c) Drs. Abd. Hamid.SH, Tugas utama dan fungsinya mediator di lingkungan pengadilan agama Rantauprapat klas I B adalah untuk memediasi konflik yang terjadi di lingkungan rumah tangga sehingga pencapaian yang dilaksanakan adalah upaya rencana pengadilan agama khususnya bagi konflik yang berpoligami setelah tidak adanya lagi mediasi yang dilaksanakan oleh kementerian agama dalam hal ini adalah BP4, apabila BP4 sudah tidak sanggup lagi memberikan solusi atau mediasi, maka pelimpahannya diberikan kepada pengadilan agama Rantauprapat klas I B. pelimpahan mediasi ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan pengadilan agama terhadap penekanan perceraian. Namun bila berujung pada perceraian, maka hal inilah yang menjadi faktor penghambat penilaian hakim sebagai mediator yang ditunjuk oleh pengadilan agama Rantauprapat Klas 1 B”.*<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ditemukan bahwa mediasi yang dilaksanakan ketika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Mediasi dipimpin oleh seorang mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak atau kedua belah pihak menyerahkan untuk memilihnya kepada majelis hakim. Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan tentang penunjukan mediator. Setelah adanya mediator, maka pihak-pihak yang bersengketa menghadap mediator yang telah ditunjuk untuk menentukan pelaksanaan hari mediasi. Dalam pertemuan mediator dan para pihak yang bersengketa bersepakat kapan pertemuan akan dilangsungkan, apabila mediasi telah selesai dilaksanakan, maka mediator melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim yang telah menunjuknya sebagai mediator. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B saat ini baru menggunakan mediator dari kalangan hakim, maka proses mediasi cukup

---

<sup>102</sup>Afrizal, wawancara dengan ketua pengadilan agama Rantauprapat, wawancara di ruangan ketua, Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, pada pukul 10.00 s/d 11.30 wib.

1 kali pertemuan itu saja dan mediasi dinyatakan gagal, tetapi kalau dalam pertemuan pertama tersebut tidak ditemukana telah terjadi talak tiga (3) di kampung kemudian perselisihan belum begitu memuncak, maka proses mediasi dilakukan berkali-kali. Kemudian mediator menyatakan gagal dalam mediasi setelah kedua belah pihak menyatakan tidak perlu dilanjutkan lagi atau menurut pandangan mediator dalam mediasi tidak tercapai titik temu, selanjutnya mediator membuat laporan kepada majelis hakim dan majelis haim melanjutkan persidangan sesuai prosedur, kalau terjadi perdamaian dan masing-masing menyatakan akan rukun kembali, maka di dalam kasus perceraian dibuatkan surat perjanjian dan surat perjanjian tersebut dituangkan dalam penetapan majelis hakim dan perkara dicabut.

Ketua pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B menyatakan adakalanya dalam proses mediasi tidak tercapai perdamaian untuk rukun kembali, namun dalam proses mediasi tergugat menyatakan bersedia menerima perceraian dengan syarat-syarat tertentu seperti pembagian harta bersama, pengasuhan anak dan lain-lain. Hal di atas sebagaimana hasil wawancara dengan panitera pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B bahwa upaya yang ditempuh oleh hakim mahkamah pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B dalam pelaksanaan mediasi perkara perceraian adalah:

- a. Menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi
- b. Melakukan interview secara terpisah
- c. Melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing
- d. Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi.

Selain upaya mediasi dari pengadilan agama Rantauprapat juga kementerian agama Kabupaten Labuhanbatu turut mengupayakan membantu menyelesaikan perkara sebelum masuk ke wilayah pengadilan agama. Koorporasi dan kemitraan antara kedua lembaga kementerian agama tersebut, walaupun dahulunya pada tahun 2000-2004 pengadilan agama masuk ke dalam kementerian agama dan setelah 2005 pengadilan agama masuk ke dalam wilayah kementerian HAM, namun pada hakikatnya kemitraan yang dijalankan adalah kemitraan

berbasis *partnership of religion society*. Karena itulah adanya desakan dari komunitas di Kabupaten Labuhanbatu, maka pengadilan agama Rantauprapat dalam hal ini (dalam upaya sengketa poligami) berupaya memberikan program bidang konsultasi dan hukum serta badan penasihat perkawinan di antaranya adalah:

- e. Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
- f. Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4
- g. Menyelenggarakan konsultasi jodoh
- h. Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus, TV, radio, media cetak dan media elektronika lainnya.
- i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang penasihat perkawinan dan keluarga.

Program bidang konsultasi dan hukum serta badan penasihat perkawinan di atas adalah upaya perencanaan mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat dalam upayanya mengantisipasi angka perceraian, tidak terkecuali bagi konflik **poligami** itu sendiri. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM di kemitraan antara P3N dan penghulu atau penyuluh muda dari non PNS dan PNS dalam berkontribusi besar dalam sinergitasnya terhadap antisipasi adanya angka perceraian yang terjadi di Labuhanbatu khususnya. program bidang konsultasi dan hukum serta badan penasihat perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan terhadap individualitaas internal. Selain itu upaya perencanaan pengadilan agama bersama dengan BP4 Kabupaten Labuhanbatu (dalam praktik kerjasamanya karena adanya MOU dan MOA di kedua instansi tersebut) adalah memberikan atau merencanakan pelaksanaan pembinaan melalui program bidang penerangan, komunikasi dan informasi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan kepala KUA Kecamatan Rantau Utara:

*“BP4 Tingkat KUA Kecamatan Rantau Utara dengan kerjasama bersama mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat mengadakan diskusi dan ceramah dengan anggota KUA lainnya, BP4 Tingkat KUA Kecamatan*

*Rantau Utara dengan kerjasama bersama mediator/konseli pengadilan agama Rantau prapat juga selalu memberikan bimbingan secara langsung kepada penyuluh agama non PNS dan P3N mengenai rujuk kembali atau biasa disebut dengan nikah rujuk. Pembinaan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan tentang pelaksanaan pernikahan dan rujuk, administrasi pernikahan dan rujuk. Selain melakukan pembinaan, BP4 tingkat Kabupaten Labuhanbatu juga melakukan penilaian kinerja, penilaian bangunan, pengelolaan keuangan, pengelolaan formulir terhadap KUA di Kabupaten Labuhanbatu”.*<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama dengan kepala KUA Rantau Utara, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan kegiatan penerangan dan motivasi pembinaan keluarga sakinah melalui program bidang penerangan, komunikasi dan informasi berkerjasama dengan mediator/konseli pengadilan agama Rantau prapat adalah semata-mata untuk meningkatkan motivasi baik di kalangan penyuluh sendiri maupun kepada masyarakat Labuhanbatu yang bertikai dalam rumah tangganya, tidak terkecuali bagi sengketa **poligami** itu sendiri. Karenanya peningkatan kegiatan informasi dan komunikasi melalui media-media merupakan bentuk upaya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi mediator/konseli pengadilan agama karena adanya desakan dari komunitas, dan karena itulah pentingnya pembentukan mediator/konseli di pengadilan agama Rantau prapat dalam mengatasi permasalahan, mengatasi kerumitan, mengatasi konflik sampai pada konflik perceraian secara komprehensif terutama pada kasus **berpoligami**.

#### **b. Adanya desakan dari organisasi Keislaman**

Tujuan adanya mediator di pengadilan agama Rantau prapat di atas yang direncanakan serta dilaksanakan adalah menyebarkan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan itu bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan itu merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Media yang

---

<sup>103</sup>Z Wawancara dengan bapak M.Subhan Daulay, Kepala KUA Rantau Utara, wawancara di ruangan KUA Rantau Utara, pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021, pada pukul 14.50 s/d 15.30 wib.

disebarkan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat juga mengisyaratkan bahwa pernikahan itu mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-udangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama.
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah swt, Sebagaiman firman Allah swt dalam surah al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ<sup>ط</sup> وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ<sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ<sup>ط</sup> تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika

kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Qs.al-Baqarah: 229).

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah swt. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Beridirinya mediator/konseli di pengadilan agama Rantauprapat merupakan realisasi dari adanya kontribusi aktif untuk mengantisipasi terjadinya angka perceraian yang terjadi kurun waktu 2016-2021. Karenanya mediator di pengadilan agama Rantauprapat memberikan penyuluhan melalui perencanaan program kerja khususnya di bidang penyuluhan secara *door to door*. Bentuk atau isi dari program kerja tersebut adalah menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat bahwa pengetahuan tentang keluarga sakinah itu sebenarnya merupakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu untuk memasuki kehidupan keluarga. Pengembangan wawasan keluarga sakinah yang direncanakan dalam upaya mengurangi angka perceraian khususnya di Kabupaten Labuhanbatu ini adalah pengembangan wawasan keluarga sakinah melalui pembekalan intensif selama empat hingga lima jam yang disebut dengan mediasinya. Upaya perencanaan ini dilaksanakan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat adalah berupa undang-undang perkawinan, fikih munakahat, PKK (kesejahteraan keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Kursus



bagi calon mempelai wanita dan pria umumnya dilaksanakan di kelas dengan frekuensi seminggu sekali hingga dua kali, dan satu angkatan biasanya bisa diikuti oleh 40 hingga 60 masyarakat. Inti dari adanya keputusan tersebut dalam keputusan pengadilan agama dapat dilihat dari diagram sebelumnya yakni di Kecamatan Rantau Utara sendiri, di mana dari sekian banyaknya gugatan perceraian, ada sedikit solusi atau gambaran hasil untuk atau berupaya untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi dalam kemelut rumah tangga.

Keberadaan adanya upaya meminimalisir mediator di pengadilan agama Rantau prapat bersama (kerjasama dengan BP4 dan Kementerian Agama) merupakan sesuatu yang sangat memiliki nilai yang positif dan baik untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam berumah tangga. Karenanya dalam upaya perencanaan mediator di pengadilan agama Rantau prapat bersama dengan BP4 dan KUA dalam menekan angka konflik yang terjadi di dalam poligami di mana hal ini adalah salah satu pembentukan keluarga sakinah (dalam analisis peneliti bahwa hal ini ada hubungannya kenapa ditekan, agar masyarakat yang mau bercerai mikir untuk kedua kalinya bahkan berulang-ulang agar keluarga sakinah yang dibangun adalah keluarga sakinah yang harmonis, adil dan sejahtera)

Dengan memberikan bentuk paparan dasar dalam penasihatan tersebut di atas dapat dilihat bahwa bentuk pemberian penasihatan kepada masyarakat (khususnya yang berkonflik karena adanya **poligami**) dilaksanakan sebagai media dakwah yang menghantarkan masyarakat turut menyadari dan menghayati bahwa pernikahan merupakan landasan utama dalam agama, sebab nikah itu adalah ibadah. Karenanya dalam setiap pemberian dakwah kepada calon pengantin, diwajibkan bagi mereka mengikuti mediasi pelatihan selama 4 jam di rumah mediator hal ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kesadaran kepada masyarakat bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang mencerminkan ketaatan manusia kepada hamba-Nya.

Jadi berdasarkan hasil penelitian (dokumentasi, dan observasi pada studi mediator di pengadilan agama Rantau prapat disertai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA di Kecamatan Rantau Utara dan Rantau Selatan), maka

peneliti membuat tabel kesuksesan adanya peran atau kontribusi yang sudah dilaksanakan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat dalam menekan konflik atau sengketa **poligami** sebagai salah satu wujud membentuk keluarga sakinah yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu melalui studi di pengadilan agama Rantauprapat, sebagaimana berikut;

**Tabel 3**  
**Program Kerja yang sudah dilaksanakan oleh Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat tahun 2016-2021**

<b>NNo</b>	<b>Tahun</b>	<b>Gugat Cerai</b>	<b>Gugat Talak</b>	<b>Keputusan Pengadilan Agama</b>
1	2014	132 Kasus	102 Kasus	83 Kasus
2	2015	128 Kasus	83 Kasus	72 Kasus
3	2016	183 Kasus	28 Kasus	18 Kasus
4	2017	171 Kasus	82 Kasus	31 Kasus

*Dokumentasi Program Kerja Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat 2016-2021*

Berdasarkan tabel di atas (hal tersebut berdasarkan pada dokumentasi di pengadilan agama Rantauprapat) telah melaksanakan program kerja pada kurun waktu dari tahun 2016 s/d 2021. Di mana program kerja yang dilaksanakan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat melalui 4 program kerja yang dilaksanakan melalui 4 bidangnya, yakni bidang;

- 1) Bidang advokasi
- 2) Bidang mediator
- 3) Bidang pendidikan dan
- 4) Bidang pembinaan

Keempat program kerja yang sudah dilaksanakan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat di atas merupakan validasi dari metode penasihatan yang dikembangkan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat dalam membangun masyarakat yang sadar akan pentingnya keluarga sakinah. Tampak jelas bahwa peran atau kontribusi yang dilaksanakan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat berhasil dalam mengantisipasi angka perceraian. Hal ini berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sebagaimana yang sudah peneliti dapatkan di atas. Hal ini juga didukung oleh peran adanya mediator di pengadilan agama Rantauprapat dan KUA se-Kabupaten Labuhabatu

pada studi dokumentasi periode 2016 s/d 2021 (hal ini dilakukan peneliti untuk melihat sejauh mana indikator keberhasilan mediator di pengadilan agama Rantauprapat dalam membentuk keluarga sakinah dan menekan angka atau sengketa perkawinan akibat **poligami** di Kabupaten Labuhanbatu.

### **G. Pembahasan**

Berdasarkan pada hasil analisis temuan di atas, baik temuan umum dan temuan khusus kemudian didasarkan pada catatan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti membahasnya sesuai dengan teori atau landasan teori, yakni;

Pada pertemuan khusus **pertama** mengenai bagaimana perencanaan konseli di pengadilan agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami yakni terbagi ke dalam dua bagian, yakni; a) perencanaan mediasi berbasiskan pada budaya layanan, dan b) perencanaan mediasi berbasiskan pada budaya transformatif. Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di dapatkan bahwa mediasi berbasiskan pada budaya transformatif dan budaya layanan dalam perencanaannya;

- a. Konseli atau mediator pengadilan agama bekerjasama dengan penghulu dan pegawai serta staff P3NTR melaksanakan peraturan menteri agama sesuai dengan ketertiban jaminan perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Islam, yakni setiap perkawinan harus dicatat;
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undang-undang nomor 32 tahun 1954. Teknik pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan;
  - 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah;
  - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup>Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 209-210.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum mengatur tentang pencatatan perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>105</sup>

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa penguatan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan di atas adalah bagian dari substansial peran, kerja, dan fungsi mediator bersama para penghulu lainnya untuk tetap menjaga komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya Rantauprapat. Hal ini dikuatkan dengan dokumentasi pelayanan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur, mediasi di pengadilan, jadi pak setiap pemeriksaan perkara perdata di pengadilan harus diupayakan terlebih dahulu mediasi dan perdamaian tersebut, dilaksanakan dalam langkah-langkah perencanaan (hal ini sebagaimana perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami). perencanaan konseli di pengadilan agama Rantauprapat Kabupaten Labuhabatu dalam menekan angka sengketa poligami yakni terbagi ke dalam dua bagian, yakni; a) perencanaan mediasi berbasiskan pada budaya layanan, dan b) perencanaan mediasi berbasiskan pada budaya transformatif disesuaikan dengan Perencanaan Mediator/Konseli Pengadilan Agama berdasarkan pada pasal 2 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur, mediasi di pengadilan Berbasis Layanan

---

<sup>105</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 112.

Perencanaan mediasi di pengadilan agama Rantauprapat sesuai dengan fungsionalitas seorang al-qadhi atau hakim melalui tekstualitas dan kontekstualitas ajaran Islam merupakan kompleksitas daripada pelaksanaan syariat ajaran Islam. Sementara itu dalam paparan peradilannya bahwa hal demikian merupakan obligasi terlaksananya fardhu kifayah (artinya bahwa sebuah peradilan itu dalam obligasi menuntut untuk berkelakuan adil dalam setiap tindakan dan penetapan hukum), artinya juga bahwa yang terdapat dalam keadaan (kondusionalitas) bagaimanapun dan apapun serta kapanpun..<sup>106</sup>

Di Negara Indonesia yang berdasarkan pada pancasila dan undang-undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam konteks sistem penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang sangat penting dalam mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib seperti yang diamanatkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>107</sup> Salah satu lembaga untuk menegakkan hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 4 tahun 2004, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah satunya adalah peradilan agama. Secara umum, undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo undang-undang nomor 3 tahun 2006 telah membawa perubahan besar dan kemajuan pesat bagi keberadaan peradilan agama. Dengan undang-undang tersebut antara lain diharapkan akan tercipta unifikasi hukum di lingkungan peradilan agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional dari sudut pandangan historis, lembaga peradilan agama apabila didasarkan pada Stb; 1982 nomor 152 tergolong tua di Republik Indonesia, meskipun demikian implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan. Hal ini antara lain menyangkut masalah kemandirian peradilan agama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo

---

<sup>106</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 29.

<sup>107</sup>Lihat, "Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Pada pertemuan khusus **kedua** mengenai bagaimana langkah-langkah konseli di pengadilan agama Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu dalam menekan angka sengketa poligami yakni terbagi ke dalam dua langkah, yakni; a) langkah edukasi dan b) langkah konsultatif.

Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa langkah-langkah mediator/mediasi dalam pendekatan edukasi di pengadilan agama Rantauprapat dilaksanakan dalam bentuk mediasi atau sosialisasi kepada masyarakat setiap 3 bulan sekali dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui kerja kelompok binaan di balai desa, (penyuluhan yang dimaksud di sini dilakukan dengan bekerjasama KUA Kecamatan) jadi sifatnya adalah bahwa implementasi penguatan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2008 tidak hanya sebatas pada peraturan proses pengajuan dan pelaksanaan gugatan cerai oleh istri maupun gugatan talak oleh suami, tapi juga peraturan tersebut adalah peraturan yang diberikan kepada mediator/konseli untuk bekerja dalam mengantisipasi dan menekan adanya poligami itu sendiri, hal ini dilaksanakan sebagai bentuk persuasif (bujukan) kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Labuhanbatu.

Hal-hal di atas (langkah-langkah) yang dilakukan oleh mediator/konseli di pengadilan agama Rantauprapat berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 bahwa hal demikian diperuntukkan bagi mediator, untuk melaksanakan mediasi atau konseli kepada masyarakat yang akan mengajukan gugatan cerai, karena adanya poligami serta juga masyarakat yang akan melaksanakan poligami, walaupun pada hakikatnya masyarakat yang mau berpoligami mengajukan permohonannya kepada kepala KUA, kepala KUA sendiri terkadang juga melakukan upaya mediasi kepada mediator (artinya melaksanakan kerjasama) apakah perkawinan tersebut (poligami) benar-benar didasarkan pada asas kerelaan dari istri pertama, ataukah ada tekanan-tekanan lainnya? Karena itu proses mediasi atau konseli yang dilakukan adalah upaya memediasi bagi yang melakukan gugatan cerai dan yang akan melakukan

poligami, walaupun masyarakat saat ini hanya tahu bahwa proses poligami pertama kali adalah bermediasi dengan kepala KUA

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa proses mediasi oleh mediator pengadilan agama di atas, tidak hanya sekadar pada proses perceraian yang diakibatkan oleh adanya poligami, tapi juga proses mediasi yang aka melangsungkan poligami itu sendiri.

Pada pertemuan khusus **ketiga** mengenai apa faktor penghambat dan faktor pendukung konseli di pengadilan agama Rantauprapat Kabupaten Labuhabatu dalam menekan angka sengketa poligami, berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa faktor pendukung bagi pencatatan mediasi pengadilan agama Rantauprapat, di antaranya adalah karena adanya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pengadilan agama Rantauprapat sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*, kemudian diadakan uji psikotes dan uji laboratorik mengenai tes *urine*. Hal ini dilakukan kerjasama antara pihak pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Labuhanbatu , hal ini dilakukan semata-mata untuk mengurangi tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang biasa dipopulerkan dengan sebutan KDRT, hal ini sangat mendukung penghulu dan P3NTR dalam menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah kepada calon mempelai pria dan wanita yang dipraktikkan melalui simulasi terhadap subjek poligami, hal ini juga telah dilakukan pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat bilamana diajak kerjasama dengan pihak KUA Labuhanbatu bagi masyarakat yang akan melangsungkan poligami yang telah memenuhi syarat-syarat salah satunya adalah adanya surat atau legalitas yang ditandatangani oleh istri pertama di atas materi 10.000

Kemudian faktor pendukung tersebut juga didukung oleh adanya alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi bagi calon mempelai pria dan wanita bahwa pernikahan itu adalah ibadah dilakukan dengan cara memberikan sajadah sebanyak 1 lembar ditambah dengan Alquran sebanyak 2

buah. Hal ini dilaksanakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat kepada mempelai pria dan wanita bertujuan untuk selalu mengingatkan kepada mereka berdua agar rumah tangga harus selalu beribadah kepada Allah swt. sehingga dapat membentengi rumah tangga dari segala bentuk kekhawatiran, jadi hal ini dilakukan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat mendukung adanya poligami, bila ditanya satu-persatu terutama kepada hakim yang perempuan sendiripun tetap tidak setuju adanya poligami, namun yang dilakukan oleh pihak mediator/konseli adalah keberlangsungan poligami yang sudah terlanjur dilaksanakan di KUA tempat di mana mereka tinggal (suami istri tersebut)

Selanjutnya dalam materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama. Buku ini diberikan kepada mempelai pria dan wanita, agar dapat dibaca dan dipahami dengan benar, serta mendapatkan manfaat dan dapat diamalkan bahwa kerukunan rumah tangga adalah kerukunan sebagaimana kerukunan yang diciptakan Rasulullah saw; Jadi dalam hal ini mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat mengadakan kerjasama dengan BP4 sebagai representatif di pengadilan agama yang notabennya adalah 'bukan hanya menyelesaikan masalah gugatan cerai, gugatan talak dan lain sebagainya tapi juga sampai membimbing, membina, mengarahkan bahkan sampai memberikan penyuluhan kepada suami yang ingin melangsungkan **poligami**.

Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi juga didapatkan bahwa adanya faktor pendukung tersebut karena adanya evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat.

Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. tersebut berupa fortopolio, hal ini dilaksanakan untuk memonitoring pelaksanaan teknis yang dilakukan oleh pencatat konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat., dan sebagai media *controlling*



bagi pencatat mediasi lainnya, kemudian adanya penyediaan buku pedoman pranikah yang digunakan sebagai dukungan untuk memahami media perkawinan merupakan faktor pendukung bagi kelancara pencatatan perkawinan KUA kepada calon kedua mempelai secara komprehensif, materi pembinaan dan pemberdayaan kerukunan rumah tangga, di seminarkan kemudian diikuti sertakan dalam ajang kompetisi keluarga sakinah, yang dilaksanakan oleh kementerian agama Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan dijadikan duta Sumut ke tingkat Nasional (dalam ajang pencarian keluarga sakinah). Dalam materi yang termuat dalam buku tersebut menjelaskan tentang syarat-syarat mencari jodoh sampai pada pembinaan anak-anak sampai tingkat dewasa, hal ini dilakukan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat bekerjasama dengan KUA untuk mengantisipasi angka perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, serta diakibatkan juga oleh adanya praktik kawin siri (hal ini dilakukan agar bisa berpoligami).

Berdasarkan pada hasil petikan wawancara, dokumentasi dan observasi maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa peran dan tanggung jawab mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat tidak hanya saja berperan sebagai mediator untuk menyidangkan kasus-kasus perceraian, tapi juga aktif dan andil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar tentang arti pentingnya menjaga keluarga sakinah, sebab dengan menjalankan keluarga sakinah, maka akan mendapatkan keluarga yang makmur, damai, nyaman dan sejahtera. Sebab kunci dari rezeki lancar itu adalah membangun Negara kecil (yang dimaksud dengan Negara kecil di sini adalah rumah tangga). Peneliti menganalisis bahwa kerukunan rumah tangga itu karena berawal dari harmonisasi kehidupan yang dijalankan dalam berumah tangga, karenanya pada setiap tahunnya KUA di Rantauprapat mengajak mediator/mediasi pengadilan agama Rantauprapat dalam MOU dan MOA kerjasamanya mengadakan kompetisi pemilihan keluarga sakinah dan diutus setiap tahunnya mewakili Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat, Rantau Utara dan kecamatan lainnya se-Kabupaten Labuhanbatu ke Provinsi bila mendapatkan nominasi pertama, maka akan mewakili SUMUT ke tingkat Nasional.

Selain faktor pendukung di atas, maka temuan berikutnya berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi oleh peneliti adalah faktor penghambat terjadi bagi konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. dalam mengimplementasikan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tersebut di antaranya adalah Kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah, Kurang optimalnya pemberdayaan dari aparat pemerintah atau SKPD Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu dalam mensosialisasikan program pemberdayaan umat melalui kegiatan keagamaan, Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan keluarga sakinah melalui konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. itu sendiri, Kurang optimalnya dukungan dari P3K dalam hal ini adalah ibu karya bakti dari pemerintahan (Kecamatan) dalam mensosialisasikan pemberdayaan keluarga sakinah, Belum optimalnya penyediaan konstruktif kegiatan pengembangan keluarga sakinah melalui festival keluarga sakinah, Masih adanya temuan oknum yang tidak bertanggung jawab dari kecamatan lain yang melegalkan *illegal wedding* (pernikahan siri hal ini dipraktikkan agar bisa berpoligami), Kurang optimalnya kerjasama antara KUA se-Kabupaten Labuhanbatu dengan MUI Labuhanbatu (artinya dalam pakta integritas dan kerjasama pengadilan agama Rantauprapat dengan KUA dan MUI Labuhanbatu), dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelatihan bagi calon mempelai wanita dan pria, sebagaimana layaknya BP4 telah melaksanakan kursus bagi calon pengantin selama 2 hari.

Berdasarkan tujuh (7) faktor penghambat di atas, maka dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa keluarga sakinah dibentuk melalui pemberdayaan keluarga sakinah itu sendiri. Dari ketujuh faktor penghambat tersebut maka yang terjadi adanya perkawinan siri itu karena; Tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara hukum Negara, karena tidak bisa menyediakan tempat tinggal, Tersedianya alat dan obat anti hamil tanpa ada ketentuan-ketentuan yang jelas bagi siapa dan kapan boleh didapatkan, Kebanyakan laki-lai yang mencari cara perkawinan seperti ini dikarenakan adanya ikatan dengan beberapa keluarga dan beberapa istri serta anak-anaknya, dan ia takut jika

ketahuan akan menghancurkan bangunan rumah tangganya. Apa yang sebenarnya tertanam dalam hati seorang istri hingga tepat menerima orang lain walaupun perempuan yang dikawini oleh suaminya itu ada cacat atau penyakit atau lainnya, dan rela membiarkannya tersembunyi dan tidak mau berterus terang, Pandangan masyarakat yang kejam terhadap laki-laki yang berusah beristri dua, bahwa dia adalah laki-laki yang suka beristri dan mencari kenikamatan dunia, hingga akhirnya perkawinan itu disembunyikan dari mata orang banyak, Permasalahan interen keluarga, biasanya terjadi setelah anak-anak besar dan kesibukan istri mengasuh anaknya, hal ini menimbulkan kebosanan dan keletihan, hingga suami merasa butuh kepada perempuan lain yang bisa mengembalikan vitalitas dan semangatnya dan Sebagian laki-laki ada yang mempunyai akhlak mulia dan memiliki kemampuan untuk beristri dua, sementara istrinya yang ada tidak bisa memenuhi hasrat biologisnya, sehingga mendorong untuk melaksanakan perkawinan seperti ini agar tidak jatuh ke dalam perbuatan dosa.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat direlevansikan hubungannya dengan teori undang-undang peradilan agama. Undang-undang Peradilan Agama terdiri dari tujuh bab yakni 108 Pasal dengan meliputi: Bab I memuat tentang ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab II mengatur tentang susunan peradilan agama dan pengadilan tinggi agama, Bab III mengatur tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, Bab IV menyebut soal biaya perkara yang diatur oleh Menteri Agama dengan persetujuan Mahkamah Agung berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab V menyebut ketentuan-ketentuan lain mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim, panitera dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bab VI mengenai ketentuan-ketentuan peralihan, Bab VII tentang ketentuan penutup. Di sini ditegaskan bahwa pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, di sebagian (bekas) residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan di bagian lain wilayah RI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dari uraian pasal ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sejak Islam masuk ke Indonesia, Peradilan Agama telah ada. Tahun 1882 itu adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah terhadap peradilan agama. Dengan keluarnya Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama, berarti peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman. Ada enam unsur peradilan menurut hukum Islam, yaitu: hakim (qadhi), hukum, mahkum bihi, mahkum alaihi, mahkum lahu dan sumber hukum (putusan). Hakim (qadhi) adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugatan dan perselisihan, dikarenakan penguasa tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan dengan sendiri. Nabi sendiri juga pernah mengutus beberapa penggantinya untuk menjadi hakim. Hukum ialah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Adakalanya hal ini dilakukan dengan suatu perkataan dan adakalanya dengan perbuatan, misalnya pembagian secara paksa dan menolak gugatan.<sup>108</sup>

*Mahkum bihi* adalah sesuatu yang diharuskan oleh qadhi untuk dipenuhi atas suatu hak. Hak itu adakalanya dipandang sebagai hak yang murni bagi Allah atau bagi hamba. Adakalanya hak yang dipersekutukan antara keduanya tetapi salah satu lebih berat. Diharuskan hak yang merupakan *mahkum bihi* dikenal oleh kedua belah pihak. Unsur berikutnya adalah *mahkum 'alaihi* atau si terhukum, yaitu orang yang dijatuhi hukuman atasnya. *Mahkum 'alahi* dalam hukum syara' adalah orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik dia orang yang tergugat (atau tertuduh dalam perkara pidana) ataupun bukan. Mahkum alahi ini boleh satu orang atau lebih. Selanjutnya adalah mahkum lahu (si pemenang perkara), yaitu orang yang menggugat suatu hak atau menuduhkan sesuatu dalam perkara pidana. Hak itu bisa hak murni baginya, ataupun sesuatu yang terdapat padanya dua hak, tetapi haknya lebih kuat. Dalam hal ini haruslah dia mengajukan gugatan, meminta agar dikembalikan haknya, baik dia bertindak sendiri ataupun dengan perantara wakilnya (kuasa

---

<sup>108</sup>Marulah Pardede, *Eksistensi dan Kedudukan Hukum Peradilan Agama dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 1989), h. 84.

hukumnya). Dalam persidangan, boleh dia sendiri ataupun wakilnya yang menghadiri

Karena itulah maka relevansi atau hubungan antara teori undang-undang peradilan agama dengan faktor penghambat dan faktor pendukung adanya mediasi atau konseli di pengadilan agama Rantauprapat adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam memiliki sumber hukum diantaranya adalah Alqur'an<sup>109</sup> dan Hadist,<sup>110</sup> dimana sumber hukum ini dijadikan landasan sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan bukan saja bagi umat yang beragama Islam, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Alqur'an dan Hadist ini pada abad ke 6 (enam) telah memberikan peringatan kepada manusia alam semesta tentang hal-hal yang berkaitan dengan makna keadilan, dan dalam Islam, keadilan dan keimanan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan bagi umat Islam yang mematuhi akan selamat di dunia dan di akhirat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, keadilan ditujukan terhadap mereka yang merasa dirugikan disebabkan karena adanya perceraian diakibatkan oleh poligami, norma hukum yang terdapat dalam undang-undang harus dibuat tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang berlaku, karena biar bagaimanapun hukum merupakan suatu sistem tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai filosofi yang berlaku di Indonesia dalam kaitan dengan pembentukan suatu peraturan, bilamana suatu peraturan dilanggar atau tidak dipatuhi, maka sepantasnya terhadap mereka-mereka yang melanggar peraturan tersebut diminta pertanggungjawabannya agar supaya pihak yang merasa dirugikan merasa puas.

Unsur terakhir dalam peradilan adalah sumber hukum (putusan) dalam suatu perkara. Dari keterangan-keterangan ini jelaslah bahwa memutuskan perkara

---

<sup>109</sup>Kitab suci agama Islam yang mengatur secara tegas tentang keadilan, yakni sebagaimana Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah : 8, dan Q.S An-Nahl : 90.

<sup>110</sup>Hadist adalah setiap perbuatan, perkataan dan diamnya Rasulullah Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam, yang bersabda :

إِذَا حَكَمْتُمْ فَأَعِدُّوا

Artinya: Apabila kalian memutuskan hukum maka bersikaplah adil!" (Dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah* [no. 469])

hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima. Oleh karena itu sesuatu yang bukan merupakan satu peristiwa atau kejadian, dan hal-hal itu masuk ke dalam bidang ibadah, tidak dimasukkan ke dalam bidang peradilan

Pada pertemuan khusus **keempat** mengenai mengapa perlunya konseli di pengadilan agama Rantauprapat Kabupaten Labuhabatu dalam menekan angka sengketa poligami, berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa perlunya konseli karena ada dua latar belakang, yakni; a) adanya desakan dari komunitas, dan adanya b) desakan dari organisasi keislaman. Adanya desakan dari komunitas tertentu di Kabupaten Labuhanbatu, maka mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat, melaksanakan beberapa pendekatan, yakni: Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihat perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi. Hal ini direncanakan untuk meningkatkan produktivitas pelayanan hukum yang berkembang dalam masalah keluarga Kecamatan Rantau Selatan maupun Rantau Utara dan kecamatan lainnya se-Kabupaten Labuhanbatu, Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkara-perkara di pengadilan agama. Pelatihan tenaga mediator perkawinan ini untuk meningkatkan wawasan ilmu dan keilmuan mediasi terhadap mediator bilamana mereka menghadapi permasalahan gugatan cerai, gugatan talak di pengadilan agama.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan bentuk pengembangan berbasis pelatihan dan pendidikan bagi kaderisasi mediator/konseli di pengadilan agama Rantauprapat adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas mediator dalam memberikan mediasi kepada masyarakat yang hendak melaksanakan upaya gugatan cerai di pengadilan agama. Pelatihan mediator tersebut merupakan bentuk mediasi terhadap pertikaian atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tanpa terkecuali bagi konflik yang berpoligami itu sendiri. Karenanya bentuk pelatihan dan pendidikan ini sebagai upaya perencanaan dalam mendukung kepribadian mediator dalam menghadapi permasalahan masyarakat. Pelatihan dan pendidikan bagi mediator ini secara internal mendidik karya nyata secara konseptual bagi

mediator dalam menjalankan amanahnya sebagai representatif program kerja pengadilan agama Rantauprapat. Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasu perkawinan, salah satunya adalah poligami. Bentuk advokasi yang dilaksanakan di mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat ini adalah advokasi bantuan hukum bilamana terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti tidak terlaksananya atau tidak tercapainya upaya mediasi sebagai jalan tengah dalam penghentian terhadap pertikaian dalam berumah tangga. Hal ini juga berkaitan dengan pengadilan agama yang terjadi di Pengadilan Agama Rantauprapat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan ketua pengadilan agama Rantuprapat bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah UU tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan antara suami dan isteri. Tuntutan perceraian harus diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada ketua pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B. Sebelum izin diberikan, hakim pengadilan agama Rantauprapat klas 1 B berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Di dalam UU nomo 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam, di kenal ada dua macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pengadilan agama, inilah yang disebut dengan cerai talaq, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua pengadilan agama Kabupaten Rantauprapat klas 1 B didapatkan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) dalam proses mediasi di pengadilan menghabiskan kesepakatan yang bersifat “win-win solution” yakni menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Karenanya upaya pengadilan agama Rantauprapat Klas 1 B menggunakan perspektif hukum Islam, yakni kompilasi hukum Islam dengan cara mengajukan

musyawarah atau perdamaian, sebab dalam Alquran mengisyaratkan supaya menempuh jalan musyawarah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian merupakan cara-cara yang terbaik yang dikehendaki Allah swt. karena cara-cara/jalan tersebut lebih mendatangkan manfaat dan ketenangan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalan musyawarah dan perdamaian dalam dunia hukum positif sering disebut dengan istilah ‘mediasi’.

Karenanya hakim pengadilan agama Kabupaten Rantauprapat Klas 1 B menggunakan atau berpedoman pada ketentuan pasal 154 (1) Rbg/pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim menyarankan kepada kedua belah pihak yang berpekarawajib menyelesaikan perkaranya secara damai melalui mediasi, sebagai langkah awal, hakim ketua majelis menyarankan kepada para pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi. Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, ketua pengadilan agama Rantauprapat Klas 1 B menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman para mediator.

**Kemudian Adanya desakan dari organisasi Keislaman.** Tujuan adanya mediator di pengadilan agama Rantauprapat di atas yang direncanakan serta dilaksanakan adalah menyebarkan pemahaman kepada masyarakat bahwa pernikahan itu bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Tegasnya, pernikahan itu merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt. Media yang disebarkan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat juga mengisyaratkan bahwa pernikahan itu mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapat hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syari`at agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Adapun tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah; Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.



Perkawinan merupakan fitra manusia yang dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur diundang-undangan perkawinan dan beberapa hukum agama, sehingga suatu hubungan menjadi sah dan halal, bukan dengan cara yang diharamkan yang telah menyimpang dari ajaran agama dan Untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari syariat pernikahan adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami.

Dalam keluarga Islam membenarkan adanya perceraian, jika suami tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah swt, Sebagaiman firman Allah swt dalam surah al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا  
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ  
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Qs.al-Baqarah: 229).

Namun dibenarkan juga rujuk bila keduanya telah sanggup menegakkan batas-batas Allah swt. Pasal 1 undang-undang perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tujuan perkawinan dilihat sebagai perintah Allah swt untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah yang damai dan teratur, dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Beridirinya mediator/konseli di pengadilan agama Rantauprapat merupakan realisasi dari adanya kontribusi aktif untuk mengantisipasi terjadinya angka perceraian yang terjadi kurun waktu 2016-2021. Karenanya mediator di pengadilan agama Rantauprapat memberikan penyuluhan melalui perencanaan program kerja khususnya di bidang penyuluhan secara *door to door*. Bentuk atau isi dari program kerja tersebut adalah menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat setempat bahwa pengetahuan tentang keluarga sakinah itu sebenarnya merupakan sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat Kabupaten Labuhanbatu untuk memasuki kehidupan keluarga. Pengembangan wawasan keluarga sakinah yang direncanakan dalam upaya mengurangi angka perceraian khususnya di Kabupaten Labuhanbatu ini adalah pengembangan wawasan keluarga sakinah melalui pembekalan intensif selama empat hingga lima jam yang disebut dengan mediasinya. Upaya perencanaan ini dilaksanakan oleh mediator di pengadilan agama Rantauprapat adalah berupa undang-undang perkawinan, fikih munakahat, PKK (kesejahteraan keluarga), kesehatan reproduksi dan KB. Kursus bagi calon mempelai wanita dan pria umumnya dilaksanakan di kelas dengan frekuensi seminggu sekali hingga dua kali, dan satu angkatan biasanya bisa diikuti oleh 40 hingga 60 masyarakat. Inti dari adanya keputusan tersebut dalam keputusan pengadilan agama dapat dilihat dari diagram sebelumnya yakni di Kecamatan Rantau Utara sendiri, di mana dari sekian banyaknya gugatan perceraian, ada sedikit solusi atau gambaran hasil untuk atau berupaya untuk mendamaikan pertikaian yang terjadi dalam kemelut rumah tangga.

Keberadaan adanya upaya meminimalisir mediator di pengadilan agama Rantauprapat bersama (kerjasama dengan BP4 dan Kementerian Agama) merupakan sesuatu yang sangat memiliki nilai yang positif dan baik untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam berumah tangga. Karenanya dalam upaya perencanaan mediator di pengadilan agama Rantauprapat bersama dengan BP4 dan KUA dalam menekan angka konflik yang terjadi di dalam poligami di mana hal ini adalah salah satu pembentukan keluarga sakinah (dalam analisis peneliti bahwa hal ini ada hubungannya kenapa ditekan, agar masyarakat yang mau bercerai mikir untuk kedua kalinya bahkan berulang-ulang agar keluarga sakinah yang dibangun adalah keluarga sakinah yang harmonis, adil dan sejahtera)

Dengan memberikan bentuk paparan dasar dalam penasihatian tersebut di atas dapat dilihat bahwa bentuk pemberian penasihatian kepada masyarakat (khususnya yang berkonflik karena adanya **poligami**) dilaksanakan sebagai media dakwah yang menghantarkan masyarakat turut menyadari dan menghayati bahwa pernikahan merupakan landasan utama dalam agama, sebab nikah itu adalah ibadah. Karenanya dalam setiap pemberian dakwah kepada calon pengantin, diwajibkan bagi mereka mengikuti mediasi pelatihan selama 4 jam di rumah mediator hal ini dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kesadaran kepada masyarakat bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan yang mencerminkan ketaatan manusia kepada hamba-Nya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami.

Perencanaan konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua perencanaan, yakni;

- a) Perencanaan mediasi berbasis pada budaya layanan dan
- b) Perencanaan mediasi berbasis pada budaya transformatif.

##### 2. Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

Langkah-langkah konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami dilaksanakan dalam dua langkah, yakni;

- a) Langkah Edukasi dan
- b) Langkah Konsultatif

##### 3. Faktor penghambat dan pendukung konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami

Faktor penghambat dan pendukung konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami. Dari segi fakto pendukungnya adalah;

- g. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak pengadilan agama Rantauprapat sangat mendukung terutama pada mereka yang menggunakan pencatatan perkawinan berbasis *online*
- h. Alat atau instrumental yang digunakan oleh pihak mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat sebagai upaya untuk membangkitkan motivasi bagi masyarakat bahwa pernikahan itu adalah
- i. Materi pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah yang telah dibukukan melalui BP4 Kementerian agama Provinsi Sumatera Utara dan buku tersebut telah sesuai dengan materi kerukunan rumah tangga sakinah nasional yang ditandatangani langsung oleh menteri agama..

- j. Evaluasi pelaksanaan teknis pencatatan konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat.
- k. Penyediaan buku pedoman pra-nikah yang digunakan sebagai dukungan untuk memahami media perkawinan merupakan faktor pendukung bagi kelancara pencatatan perkawinan KUA kepada calon kedua mempelai secara komprehensif;
- l. Materi pembinaan dan pemberdayaan kerukunan rumah tangga, di seminarkan kemudian diikuti sertakan dalam ajang kompetisi keluarga sakinah, yang dilaksanakan oleh kementerian agama Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dan dijadikan duta Sumut ke tingkat Nasional (dalam ajang pencarian keluarga sakinah).

Dari faktor penghambatnya adalah:

- h) Kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan ikut program keluarga sakinah;
- i) Kurang optimalnya pemberdayaan dari aparat pemerintah atau SKPD Kecamatan se-Kabupaten Labuhanbatu dalam mensosialisasikan program pemberdayaan umat melalui kegiatan keagamaan;
- j) Kurangnya sarana dan prasarana dalam mengembangkan keluarga sakinah melalui konseli oleh mediator/konseli pengadilan agama Rantauprapat. itu sendiri;
- k) Kurang optimalnya dukungan dari P3K dalam hal ini adalah ibu karya bakti dari pemerintah (Kecamatan) dalam mensosialisasikan pemberdayaan keluarga sakinah;
- l) Belum optimalnya penyediaan konstruktif kegiatan pengembangan keluarga sakinah melalui festival keluarga sakinah;
- m) Masih adanya temuan oknum yang tidak bertanggung jawab dari kecamatan lain yang melegalkan *illegal wedding* (pernikahan siri hal ini dipraktikkan agar bisa berpoligami);
- n) Kurang optimalnya kerjasama antara KUA se-Kabupaten Labuhanbatu dengan MUI Labuhanbatu (artinya dalam pakta

integritas dan kerjasama pengadilan agama Rantauprapat dengan KUA dan MUI Labuhanbatu), dalam hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelatihan bagi calon mempelai wanita dan pria, sebagaimana layaknya BP4 telah melaksanakan kursus bagi calon pengantin selama 2 hari.

#### **4. Perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami**

Perlunya konseli di Pengadilan agama Kabupaten Labuhan Batu dalam menekan angka sengketa poligami, dilatar belakangi oleh dua faktor, yakni;

- Adanya desakan dari komunitas dan
- Adanya desakan dari organisasi keislaman

### **B. Saran-saran**

#### **1. Pengadilan Agama Rantauprapat**

- a. Sebaiknya pengadilan agama Rantauprapat dalam hal atau menyikapi adanya praktik pernikahan, baik itu pernikahan poligami yang disetujui oleh pihak pertama (istri pertama) maupun yang tidak tetap mengedepankan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 terutama pada pasal 2 ayat (1)
- b. Sebaiknya dalam menanggapi dan melayani keluhan masyarakat adanya praktik poligami, Pengadilan agama Rantauprapat menyikapinya dengan melihat kembali undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 walaupun pada intinya banyak para istri yang tidak menginginkan adanya **poligami**
- c. Sebaiknya dalam menyahuti adanya praktik **poligami**, pengadilan agama Rantauprapat mengambil sikap yang objektif di antaranya adalah berdasarkan pada teori keadilan, teori masalah yang bersumber dari landasan keadilan berideologi Pancasila, di antaranya adalah menjunjung ‘kemanusiaan yang adil dan beradab’ artinya bahwa legitimasi hukum yang digunakan oleh pengadilan agama

Rantauprapat juga berlegitimasi pada hukum nasional yang berideologikan pada Pancasila

## 2. Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat

- a. Sebaiknya hakim di pengadilan agama Rantauprapat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai hakim mengedepankan aspek atau teori keadilan, di mana teori tersebut memuat unsur pada peradilan agama yang sesuai diajarkan oleh *nash Alquran* dan hadis, contohnya adalah bahwa **poligami** itu dibenarkan namun bukan harus selalu adanya **pembenaran**. Sebab banyak kasus poligami saat ini hanya berlandaskan pada ‘nafsu’
- b. Sebaiknya bagi hakim pengadilan agama Rantauprapat dalam memutuskan dan menjatuhkan putusan bagi pelaku **poligami** tidak didasarkan pada titipan seseorang yang bernuansakan pada desakan dan kepentingan pribadi semata, tapi yang dilakukan oleh hakim benar-benar sesuai dengan keputusan yang termuat dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

## 3. Mediator Pengadilan Agama Rantauprapat

- a. Sebaiknya bagi mediator di pengadilan agama Rantauprapat dapat bekerjasama maksimal dengan BP4 dan P3NTR terutama dalam kasus pencatatan perkawinan, yang perlu diingat adalah bahwa mencuatnya perkawinan (poligami) itu karena terjadinya praktik nikah siri, sebab praktik nikah siri saat ini dianggap sebagai jalan mulus untuk melegalkan poligami, padahal poligami yang dimaksud dalam Islam itu adalah adanya persetujuan dari istri pertama, dan dibukukan dalam legalitas atau dalam surat izin yang bermaterai 10.000 dan disaksikan oleh dua orang saksi serta disaksikan dihadapan KUA sebagai pencatat pernikahan yang sah.
- b. Sebaiknya bagi mediator di pengadilan agama Rantauprapat tidak hanya melaksanakan proses mediasi atau memberikan konseli semata kepada para calon mempelai yang mau melaksanakan poligami, tapi

juga bagaimana peran dan andilnya serta tanggung jawabnya mediator dalam menangani masalah praktik perkawinan (poligami) di hadapan Allah swt. Artinya bahwa mediator lebih berhati-hati dalam menyikapi poligami yang tidak didasarkan pada syariat Islam, seperti adanya pelayanan maksimal dari kepentingan pribadi semata untuk bisa dilegalkan perkawinan poligami tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ali al-Jurjani, *al-Ta'riifaat*. Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Al-Thahanawi, *Mu'jam al-Istihlaaat al-Ulum wa al-Funun*. Beirut; Daar al-Ma'rifaah, 2005.
- Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta; Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Ash-Shobuni, M. Ali, *Perkawinan Islam*, terj. Ahmad Nurrahim. Solo; Mumtaza, Solo, 2008.
- Bertens, K, *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta; Kanisius, 1999.
- De Cruz, Peter, *Perbandingan Sistem Hukum, Common Law, Civil Law & Socialist Law*, diterjemahkan Narulita Yusron. Jakarta: Nusa Bangsa, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, 2009.
- Edward, Paul dan Lewis Mulfrad Adams, *Webster World Universiti Dictionari*. Washington DC; Publishters Company inc, 1965.
- Masyhur Efendi, Masyhur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Groos, Hyman, *A Theory of Criminal Justice*, England: Oxford University, 1979.

- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung; Mandar Maju, 1990.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*. , Jakarta; Ghalia Indonesia, 1986.
- H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta; Pradnya Paramita, 1986.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. , Jakarta; Gaung Persada, 2009.
- Ja'far, A, *Larangan Muslimah Poliandri : Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis dan Sosiologis*, Jurnal, Al-‘Adalah, Vol. X, No. 3 Januari 2012.
- Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. , Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, 2002, Disertasi, PPs-USU, Medan/
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Jakarta; PT Softmedia, 2012.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhamad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*. Bandung; Citra Aditya Bakti, 2001.
- Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta; Gema Insani Press, 1997.
- Nasution, Bismar, disampaikan pada “*Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Makalah Akreditasi*”, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003
- Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- Praja, Juhaya. S, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung; Pustaka Setia, 2011
- Qutub, Sayyid, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj.As'ad Yasin dkk. Jakarta; Gema Insani Press, 2001.
- Raghib al-Isfahani, *Mufradaat alfadzil Qur'an*. Beirut; Daar al-Ma'rifah, 2005.
- Rawls, John, *A Theory Of Justice*. England; Original Edition, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, 1971.
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung; Mandar Maju, 2005.
- Soedaryo Saimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta; Sinar Grafika, 1992.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta; , Aksara Baru, 1983.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Silalahi, Uber, *Metode dan Metodologi Penelitian*, 1999, Bina Budaya, Bandung.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta; LP3ES, 1989.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Jakarta; Institut Bankir Indonesia, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI-Press, Salemba, 1982.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. , Jakarta; CV Rajawali,1986
- Stone, Julius, *Human Law and Justice*. California USA; Stanford University Press, 1965
- Subekti dan R. Tjitrisoedibio, *Kamus Hukum*. Jakarta; Pradya Pramita, 1978.
- Suherman, E, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*. Cet. II. Bandung; Alumni, 1979.
- Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta; PT Raja Grafindo Indonesia, 2001.
- Supranto, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta; Rineka Cipta, 2003.
- Wigyosubroto, Sutandyo, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika masalahnya*., Jakarta; Huma, 2002.
- Syeh Taqiyudin al-Nabhani, *al-Nizhâm al-Ijtima fî al-Islâm*. Beirut; Darul Ummah, 2003.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- Zamakhsyari, *Teori-Teori Hukum Islam*. Bandung; Citapustaka Media Perintis, 2013.